



MAJALAH

# Integritas

ISSN : 2964-1276

EDISI VOLUME 1 NOMOR 1, JUNI 2023

**ANSYHRUL :  
INTEGRITAS DAN  
PENGAWASAN**

**PENGADILAN NEGERI  
PANGKAL PINANG  
PERAIH NILAI TERTINGGI  
EVALUASI SMAP**

**KALEIDOSKOP SISTEM  
MANAJEMEN ANTI  
PENYUAPAN**

ADMINISTRATIVE COURT OF SERANG  
PERUBAHAN TATA USAHA NEGARA TELANG

PANGKAL PINANG

# SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN



**Drs. H. Andi Kurniawan, M.M**

Ketua Tim Redaksi

Majalah Integritas sebagai media edukasi dan informasi menjadi salah satu wadah bagi aparatur Badan Pengawasan MA RI sehingga publik mengetahui tugas dan fungsi Badan Pengawasan MA RI yang telah bekerja secara optimal untuk mengawasi perilaku dan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung RI serta merumuskan kebijakan pengawasan guna memastikan penegakan hukum dan keadilan secara jujur, akuntabel, dan profesional di Indonesia.

Sebagai media publik, Dewan Redaktur mengambil inisiatif untuk mempublikasikan konten dengan tiga bahasa yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Bahasa Arab agar mudah dipahami dan diakses oleh semua pihak tidak hanya komunitas internal

pengadilan tetapi juga komunitas global sekaligus mendorong Badan Pengawasan MA RI menjadi lembaga publik yang berstandar internasional. Konten Majalah Integritas disajikan dengan bahasa asing supaya layak dibaca komunitas internasional dalam persoalan integritas meskipun masih terdapat beberapa kekurangan teknis penulisan. Tema edisi perdana membahas tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang merupakan program unggulan Badan Pengawasan dalam membentuk birasi peradilan yang berkualitas dan berintegritas.

Siapkan diri anda, bacalah lalu implementasikan!



# Kata Pengantar

**Sugiyanto, S.H., M.H.**

Kepala Badan Pengawasan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunianya Majalah Integritas versi digital telah hadir di tengah kita sebagai media edukasi sekaligus sosialisasi kepada pihak internal peradilan maupun pihak eksternal tentang tema besar yaitu integritas profesi penegak hukum. Tema besar ini menjadi patron bagi hakim dan aparatur peradilan sebagai abdi negara dalam penegakan hukum dan keadilan di masyarakat sehingga dapat mengemban tugas secara profesional, jujur, dan bertanggungjawab.

Lahirnya Majalah Integritas ini merupakan tanggung jawab moral sekaligus keinginan untuk memotret sistem pengawasan lembaga peradilan Indonesia yang dikodifikasi menjadi majalah elektronik agar mudah diakses oleh seluruh hakim dan aparatur peradilan di penjuru negeri untuk menjaga integritas, melindungi martabat profesi serta menjaga reputasi lembaga peradilan agar kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan Indonesia semakin meningkat.

Sebagai penjaga etika profesi hakim dan aparatur peradilan, Badan Pengawasan MA RI di masa depan akan mengintegrasikan sistem digital guna mempercepat layanan sekaligus memeriksa setiap pengaduan secara objektif untuk menciptakan sistem pengawasan yang terintegrasi dan terkoneksi.

Badan Pengawasan MA RI memiliki banyak program strategis baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Salah

satu program strategis adalah pengamatan (*mystery shopping*) yang dilakukan oleh aparatur Badan Pengawasan MA RI untuk memotret kondisi setiap satuan kerja (*satker*) secara nyata, objektif dan bertanggungjawab. Pengamatan (*mystery shopping*) merupakan salah satu metode penilaian dalam pembangunan SMAP untuk mendorong pembangunan SMAP tidak berhenti pada dokumen tetapi kepada aksi nyata.

Harapan saya adalah Badan Pengawasan MA RI di masa depan akan semakin canggih (*sophisticated*), cepat, objektif dan akuntabel dalam menerima pengaduan dan melakukan pemeriksaan kasus sekaligus pembinaan satuan kerja (*satker*). Ini semua dapat diraih apabila aparatur Badan Pengawasan MA RI terus berinovasi, optimis dan profesional sehingga kasus perilaku nirmoral yang dilakukan oleh oknum hakim dan aparatur peradilan semakin berkurang. Hal ini dapat meningkatkan reputasi sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan Indonesia.

*Alhamdulillah*, majalah integritas edisi perdana dengan tema Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) telah terbit. SMAP merupakan salah satu program unggulan Badan Pengawasan MA RI. SMAP akan terus dikembangkan dan disesuaikan dengan perubahan zaman sehingga mampu mendeteksi segala bentuk penyimpangan praktik nirmoral dengan berbagai bentuk modus operandinya.



#### DEWAN REDAKSI

**PENANGGUNG JAWAB**  
**Sugiyanto**  
Kepala Badan Pengawasan

**KETUA TIM REDAKSI**  
**Andi Kurniawan**  
Sekretaris Badan Pengawasan

**ANGGOTA TIM REDAKSI**  
**Supandriyo**  
Hakim Yustisial  
**Wahyu Sudrajat**  
Hakim Yustisial

#### Horasman Boris Ivan

Hakim Yustisial  
**Abdul Affandi**  
Hakim Yustisial  
**Arief Budiman**  
Hakim Yustisial  
**Fathur Rizki**  
Hakim Yustisial  
**Muhammad Anis**  
Auditor Ahli Madya  
**Arie Nur Rochmat**  
Kepala Bagian Kependidikan

#### EDITOR

**Ahmad Syahrus Sikti**  
Hakim Yustisial



Majalah **INTEGRITAS**  
ISSN : 2964-1276 (media cetak)  
Edisi Volume 1 Nomor 1, Juni 2023  
Penerbit : Badan Pengawasan  
Mahkamah Agung RI

## KATA PENGANTAR

## SUARA PEMBACA

- 5 Ingat Keluarga Kunci Menjaga Integritas
- 6 Amplop Cokelat Dibalik Permohonan Izin Poligami Sang Jutawan
- 7 Pengalaman Menolak Suap

## WAWANCARA KHUSUS

- 8 Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Peraih Nilai Tertinggi Evaluasi SMAP
- 16 Peraih SMAP Pengadilan Negeri Yogyakarta
- 24 Peraih SMAP Pengadilan Agama Jakarta Pusat
- 38 Peraih SMAP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

8



## RESENSI BUKU

- 49 Batas Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Hakim

49




## PROFIL

- 52 Profil Pengadilan Negeri Wates

## TOKOH

60 Ansyahrul



## KOLOM

## TRANSLATE

72 Translate

## KALEIDOSKOP

88 Kaleidoskop Sistem Manajemen Anti Penyuapan

## ARTIKEL

92 Internalisasi Penguatan Budaya Hukum Anti Korupsi dalam Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)



## FOKUS

- 98 Proses Penilaian Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada Pengadilan
- 102 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Pengadilan
- 108 Membangun SMAP di Pengadilan



## Ingat Keluarga Kunci Menjaga Integritas

**Retno Widowati, S.H., M.H.**

(Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar)

Saat saya menjadi hakim di salah satu pengadilan tata usaha negara, pada salah satu perkara saya tangani, saya ditawarkan sejumlah uang. Ketika saya akan pulang kantor, seorang oknum panitera pengganti menemui dan menyampaikan bahwa Tergugat II Intervensi bersedia menyediakan sejumlah uang kurang lebih sebesar lima puluh juta rupiah, jika Majelis Hakim bersedia menjatuhkan putusan yang berpihak pada Tergugat II Intervensi. Setelah oknum panitera pengganti tersebut menyampaikan hal tersebut, saya hanya terdiam dan termenung karena pada saat itu saya harus menjalani operasi kista endometriosis (diameternya telah mencapai ukuran 5 cm). Sementara itu, hakim belum mendapatkan tunjangan sebesar yang saya dapatkan saat ini, karena pada saat hakim masih mendapat tunjangan sama seperti tunjangan pegawai lainnya berupa remunerasi.

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada saat itu saya berhasil melewati “badai” per-

tentangan batin dan mengatakan terima kasih pada oknum panitera pengganti atas info yang diberikan. Saya dengan tegas menyampaikan bahwa putusan akan dijatuhkan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Putusan pada saat itu memenangkan penggugat karena memang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sudah seharusnya penggugat adalah pihak yang menang dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Saya dapat melewati tawaran tersebut meski sangat tidak mudah dikarenakan untuk sampai ke titik ini (menjadi hakim) banyak hal yang harus dilalui. Saya senantiasa mengingat keluarga, jika terjadi sesuatu dengan saya maka tidak hanya saya yang akan menanggung malu dari tindakan itu, tetapi juga anak-anak dan keluarga besar. Keluarga terutama anak-anak adalah pengingat utama saya untuk tetap menjaga integritas.

*\*Tulisan ini merupakan pengalaman pribadi penulis.*



## Amplop Cokelat Dibalik Permohonan Izin Poligami Sang Jutawan

**Koidin, S.H.I., M.H.**

(Ketua Pengadilan Agama Sintang)

Saat saya bertugas di salah satu pengadilan agama, saya ditunjuk sebagai ketua majelis hakim dalam perkara Izin Poligami yang diajukan oleh pihak Pemohon dengan menggunakan jasa dua orang advokat. Pada saat sidang ketiga yang merupakan sidang terakhir dengan agenda pembacaan Penetapan atas permohonan tersebut, sekitar pukul 09.00. Ketika saya turun dari lantai dua menuju lantai satu, seseorang sebut saja P sok akrab dan menyapanya dengan ucapan, "Selamat pagi Yang Mulia?" dan saya menjawab dengan santai, "Pagi juga". Kemudian P mengatakan, "Mohon maaf Yang Mulia, ada titipan" sembari memperlihatkan amplop cokelat yang ditaruh dalam map biru. "Dari siapa dan untuk apa?" tanya saya kepadanya. P menjawab, "Dari perkara itu. Perkara izin poligami dan kalau Yang Mulia kurang, bilang saja nanti ditambah lagi". Spontan darah saya mendidih dan dengan menahan marah karena merasa direndahkan,

saya mengatakan:

"Kamu bilang ya sama Kuasa Hukum perkara ini... jangan coba-coba merusak kami, jangan coba-coba merusak integritas kami !!! saya tidak akan sedikitpun mau menerima sogokannya dan saya sangat yakin anggota saya satu kata satu prinsip dengan saya tidak akan mau disogok!!!!"

Saat itu juga, saya balik kanan tidak jadi ke ruang sidang dan menemui kedua anggota saya serta menyampaikan masalah tersebut kepada mereka. Saya mengatakan, "Kita sedang diuji, kita disogok dengan uang....". "Maksudnya bagaimana pak Ketua?" tanya hakim anggota I kepada saya. Saya mengatakan, "Bahwa kuasa hukum perkara izin poligami yang penetapannya mau kita bacakan hari ini, ia menyuruh orang dan memberi uang (jumlah uangnya saya tidak tahu tapi saya melihat amplopnya cukup tebal) dan saya menolaknya, saya merasa dilecehkan".

Kemudian hakim anggota I menegaskan, "Oh mentang-mentang kaya sehingga mau membeli kita...."

Pihak Pemohon pada mulanya tidak mengakui (menyuap) ketika kami mengkonfrontir. Kemudian mereka mengakui dan meminta maaf, dengan mengatakan, "Bukan maksud kami menyogok Yang Mulia tapi rasa terima kasih kami kepada Yang Mulia". Mereka juga berjanji tidak akan mengulangi lagi.

*\*Tulisan ini merupakan pengalaman pribadi penulis.*



## Pengalaman Menolak Suap

**Ahmad Zulpikar, S.H., M.H.**

(Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh)

Ketika saya masih bertugas di salah satu pengadilan negeri, saya ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai salah satu hakim yang menyidangkan perkara yang cukup menarik perhatian, yaitu perkara pidana narkoba yang melibatkan dua oknum penegak hukum dan satu orang sipil, dengan barang bukti perkara tersebut berupa ganja yang jumlahnya cukup banyak yaitu seberat 2.888 (dua ribu delapan ratus delapan puluh delapan) Kilogram.

Dalam persidangan perkara tersebut, keluarga dari para Terdakwa, khususnya dua oknum penegak hukum sangat khawatir karena hukuman yang tinggi dalam perkara ini akan menyebabkan dua Terdakwa tersebut dipecat. Oleh karena itu, keluarga para Terdakwa tersebut berusaha dengan berbagai cara agar dapat diputus tidak lebih dari satu tahun penjara, dengan harapan mereka Terdakwa masih bisa berdinis.

Dari awal persidangan sebelum tuntutan, beberapa orang dari keluarga dua orang

oknum penegak hukum tanpa sepengetahuan Majelis Hakim telah beberapa kali bertemu dengan Panitera Pengganti perkara tersebut dan tiba pada saat setelah tuntutan penuntut umum dibacakan, keluarga para terdakwa semakin intens datang menemui oknum Panitera Pengganti tersebut. Oknum Panitera Pengganti tersebut bahkan berani membawa keluarga para terdakwa menemui Ketua Majelis dan Hakim Anggota II serta beberapa kali mencoba masuk ke ruangan saya sebagai Hakim Anggota I dengan bantuan oknum Panitera Pengganti. Alhamdulillah saya diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk dapat menolak tawaran, dan saya ingat pada waktu oknum Panitera Pengganti menemui saya, dia mengatakan kepada saya:

"Keluarga para Terdakwa sudah menyiapkan uang tunai masing-masing seratus juta rupiah dalam kantong kresek hitam yang siap diberikan kepada Majelis Hakim".

Pada waktu bermusyawarah untuk menjatuhkan putusan pidana dalam per-

karanya tersebut, hakim anggota II sempat mengutarakan tawaran dari keluarga para Terdakwa uang sejumlah tiga ratus juta rupiah dengan syarat majelis hakim memutuskan perkara dengan amar putusan maksimal satu tahun penjara. Mendengar hal tersebut saya sebagai hakim anggota I mengatakan kepada ketua majelis dan hakim anggota II:

"Bahwa kita haruslah tetap teguh pada integritas kita, jangan terpengaruh dengan hal tersebut, uang ratusan juta tersebut tidak akan membawa berkah bagi kita dan keluarga kita, yakinlah bila kita menerima barang yang haram pasti kita tidak akan hidup tenang sampai kapanpun".

Saya meminta ketua majelis dan hakim anggota II untuk memikirkan dan bertanya kepada hati nurani masing-masing. Alhamdulillah, saat itu ketua majelis dan hakim anggota II diberi hidayah oleh Allah SWT sehingga terbuka hatinya untuk tidak menerima uang ratusan juta rupiah tersebut.

*\*Tulisan ini merupakan pengalaman pribadi penulis.*

# Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Peraih Nilai Tertinggi Evaluasi SMAP

Pengadilan Negeri Pangkal Pinang merupakan salah satu satuan kerja yang dinyatakan sukses mempertahankan SMAP dalam evaluasi yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Tidak tanggung-tanggung Pengadilan Negeri Pangkal Pinang memperoleh nilai tertinggi dalam kategori tersebut. Tim Redaksi Majalah Integritas berkesempatan mewawancarai Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, berikut petikan wawancaranya:

**Tim Redaksi:**

*Sejak kapan pembangunan SMAP mulai dilaksanakan di satker saudara, apakah semua stakeholders mendukung pelaksanaan pembangunan SMAP di satker saudara?*

**Pengadilan Negeri Pangkal Pinang:**

Pembangunan SMAP mulai dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang sejak Bulan September tahun 2019. Semua *stakeholders* seperti Kejaksaan, Kepolisian, Lembaga Pemasarakatan, Badan Narkotika Nasional mendukung program pembangunan SMAP di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang.

**Tim Redaksi:**

*Bagaimanakah kondisi satker saudara sebelum SMAP diterapkan? Apakah dengan kondisi yang ada pada satker yang saudara pimpin saat itu membangun SMAP adalah sebuah kebutuhan atau hanya karena ketbetulan satker yang saudara pimpin ditunjuk oleh MA untuk membangun SMAP?*

**Pengadilan Negeri Pangkal Pinang:**

Kondisi satker sebelum SMAP diterapkan sudah cukup baik karena Pengadilan Negeri Pangkal Pinang sudah melakukan pencaangan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, dan sudah mendapat predikat Akreditasi A Excellent. Membangun SMAP merupakan sebuah kebutuhan karena di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang belum memiliki prosedur pencegahan penyuaan.



**Tim Redaksi:**

Langkah-langkah apa yang saudara lakukan untuk mempersiapkan agar SMAP benar-benar dapat dibangun pada satker yang saudara pimpin? Trik dan tips seperti apa saja yang dapat saudara bagikan dalam membangun dan meraih SMAP?

**Pengadilan Negeri Pangkal Pinang:**

Pengadilan Negeri Pangkal Pinang menerapkan trik-trik khusus dalam membangun SMAP, antara lain:

- Ada komitmen pimpinan bersama stakeholder untuk mendukung pembangunan SMAP;
- Identifikasi manajemen risiko bagi seluruh warga Pengadilan Negeri Pangkal Pinang;
- Mengirim surat ke stakeholder bahwa Pengadilan Negeri Pangkal Pinang sudah menerapkan SMAP dan meminta dukungan dari stakeholder;
- Sosialisasi tentang SMAP ke pihak eksternal atau stakeholder seperti Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Pemasarakatan.

Selain itu, ada langkah-langkah terukur yang kita terapkan dalam pembangunan SMAP di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang. Tips berikut ini cukup signifikan dalam aktualisasi nilai-nilai SMAP di satuan kerja:

- Sosialisasi tentang SMAP ke pihak eksternal atau stakeholder seperti Ke-

polisian, Kejaksaan, Lembaga Pemasarakatan;

- Membatasi hubungan dengan pihak luar terkait perkara maupun non-teknis peradilan;
- Adanya area steril dan pembatas antara pihak luar dengan aparat peradilan;
- Setiap tamu yang akan berkunjung untuk memakai tanda pengenalan tamu dan menunggu di ruang tamu PTSP;
- Memanfaatkan fasilitas pantry supaya para hakim dan aparat peradilan tidak makan keluar untuk meminimalisir bertemu dengan para pihak di luar kantor. Pantry hanya khusus untuk warga Pengadilan Negeri Pangkal Pinang;
- Olahraga Jumat pagi hanya dikhususkan untuk warga Pengadilan Negeri Pangkal Pinang;
- Audio SMAP untuk diputar setiap hari kerja;
- Inovasi yang berkaitan SMAP di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang:
  - Audio SMAP untuk mengubah mindset aparat peradilan
  - Pantry untuk mengurangi interaksi dengan pihak luar.
  - Area steril
  - Pembinaan secara berkelanjutan dari pimpinan tentang anti gratifikasi dan dilakukan secara berjenjang.
- Tidak menoleransi adanya suap dan gratifikasi;
- Tidak ada uang rokok untuk satpam.

**Tim Redaksi:**

Apakah dengan sistem SMAP yang telah dibangun dan dijalankan satker yang saudara pimpin secara nyata dapat mengatasi potensi-potensi penyuaan yang dilakukan oleh hakim dan Aparatur peradilan?

**Pengadilan Negeri Pangkal Pinang:**

Ya. Sistem SMAP yang telah dibangun dan dijalankan dapat mengatasi potensi penyuaan yang dilakukan oleh hakim dan Aparatur Peradilan.

**Tim Redaksi:**

Apakah pembangunan SMAP yang berjalan saat ini sudah dapat memenuhi dan menjawab harapan sebagian besar stakeholders peradilan untuk dapat terciptanya badan peradilan yang bersih dan berwibawa?

**Pengadilan Negeri Pangkal Pinang:**

Ya. Pembangunan SMAP yang berjalan saat ini sudah dapat memenuhi dan menjawab sebagian besar stakeholders peradilan untuk dapat menciptakan badan peradilan yang bersih dan berwibawa.

**Tim Redaksi:**

Bagaimana dinamika yang terjadi ketika SMAP mulai dibangun pada satker yang saudara pimpin?

**Pengadilan Negeri Pangkal Pinang:**

Dinamika yang terjadi ketika SMAP mulai dibangun adalah:

Mengubah mindset warga peradilan; Melakukan sosialisasi internal kepada aparat peradilan untuk menerapkan SMAP seperti sosialisasi di rapat bulanan, pengajian dan apel; Memberikan reward atau penghargaan kepada hakim, pegawai dan honorer setiap bulan.

**Tim Redaksi:**

Apa tantangan yang saudara hadapi dalam mengorganisir pembangunan SMAP pada satker yang saudara pimpin?

**Pengadilan Negeri Pangkal Pinang:**

Tantangan yang dihadapi dalam mengorganisir pembangunan SMAP:

Menyamakan persepsi aparat peradilan tentang SMAP;

Adanya penyesuaian kepada hakim atau pegawai baru untuk menyesuaikan kebijakan SMAP;

Gedung kantor Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang belum mendukung sepenuhnya tentang pembatasan area steril;

Mengurangi kenyamanan pengguna layanan dan pencari keadilan dalam memperoleh pelayanan.

**Tim Redaksi:**

Apa hambatan dan kendala yang saudara hadapi dalam

pembangunan dan menjaga konsistensi penerapan SMAP di satker yang saudara pimpin?

**Pengadilan Negeri Pangkal Pinang:**

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pembangunan dan menjaga konsistensi penerapan SMAP adalah Tidak adanya dana anggaran yang mencukupi untuk pembangunan area steril; Area steril masih bertahap untuk dana anggarannya; Kurangnya pemahaman serta maksud dan tujuan SMAP; Belum adanya SOP tentang anti penyuaan dari setiap SOP yang ada.

**Tim Redaksi:**

Apa kelemahan dari SMAP yang saudara temukan ketika satker yang saudara pimpin sedang membangun SMAP dan kelemahan itu perlu diperbaiki untuk penerapan SMAP selanjutnya di Pengadilan yang lain?

**Pengadilan Negeri Pangkal Pinang:**

Kelemahan dari SMAP ketika sedang membangun SMAP yang kita rasakan antara lain: Sarana dan Prasarana tidak mendukung;

Bagaimana prosedur / manajemen ke internal SOP anti penyuaan untuk dimasukkan ke SOP;

Belum ada anggaran dari Mahkamah Agung khusus untuk audit SMAP dari Komite Akreditasi Nasional; Kurangnya sosialisasi dari pihak Mahkamah Agung RI

tentang SMAP;

Tidak ada reward bagi satker yang mendapatkan predikat SMAP.

**Tim Redaksi:**

Bagaimana kesan dan pesan saudara setelah SMAP berhasil dibangun dan diterapkan pada satker yang saudara pimpin?

**Pengadilan Negeri Pangkal Pinang:**

Semoga Pengadilan Negeri Pangkal Pinang dapat mempertahankan predikat SMAP dan semoga seluruh pengadilan secara bertahap dapat menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuaan (SMAP) dan semoga SMAP ini bisa mengubah pola pikir dan budaya kerja Aparatur Pengadilan.

**Tim Redaksi:**

Apa harapan saudara dalam proses pembangunan dan penerapan SMAP di lingkungan lembaga peradilan?

**Pengadilan Negeri Pangkal Pinang:**

Harapan dalam proses pembangunan dan penerapan SMAP di lingkungan lembaga peradilan:

Semoga pengadilan dapat menjadi lembaga peradilan yang bersih seutuhnya, bebas dari gratifikasi, suap dan korupsi;

Stakeholders pengadilan diharapkan untuk ikut menerapkan SMAP.

Selain mewawancarai Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, sebagai satuan kerja yang berhasil menerapkan SMAP di Pengadilan, Tim Redaksi perlu menampilkan profil singkat dari Pengadilan Negeri Pangkal Pinang. Berikut ini profil Pengadilan Negeri Pangkal Pinang:


#### Profil Pengadilan Negeri Pangkal Pinang

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 09 Pangkal Pinang, mencakup wilayah administrasi Kabupaten Pangkal Pinang.

Pengadilan Negeri Pangkal Pinang adalah pelaksana Kekuasaan Kehakiman pada peradilan umum tingkat pertama, yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok

menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengadilan Negeri Pangkal Pinang bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan kewenangannya di tingkat pertama. Adapun peta yurisdiksi Pengadilan Negeri Pangkal Pinang adalah sebagai berikut:



Selain menjalankan tugas pokoknya, Pengadilan Negeri Pangkal Pinang disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang, antara lain dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Instansi Pemerintah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, apabila diminta. Pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum, dikecualikan dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa di Pengadilan. Berikut tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan Negeri Pangkal Pinang:

1. Pengadilan Negeri Pangkal Pinang dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua, bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan;
2. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Pimpinan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang wajib memiliki kemampuan mengelola (*managerial skill*), yang meliputi pembuatan rencana kerja (*planning*), mengatur pelaksanaannya (*organizing*), menggerakkan (*actuating*) dan mengawasi pelaksanaannya (*controlling*);
3. Pengadilan Negeri Pangkal Pinang wajib menguasai dan memahami dengan baik seluruh tugas-tugas meliputi unit teknis yustisial dan unit administrasi, baik administrasi perkara maupun administrasi umum dan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh undang-undang, karena kesemuanya itu berada dalam lingkup tugas dan tanggungjawabnya;
4. Agar tugas-tugas berjalan lancar, Pimpinan Pengadilan harus mampu menciptakan koordinasi antar pimpinan unit struktural, mewujudkan keserasian kerja di antara para pejabat, menegakkan disiplin kerja, di samping juga mendorong dan memberikan kesempatan bagi warga Pengadilan untuk meningkatkan pengetahuan, antara lain dengan cara mengikuti kegiatan pertemuan-pertemuan ilmiah tingkat nasional maupun internasional, kursus-kursus dan lain sebagainya dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas;

5. Sesuai dengan sifat pimpinan yang menjadi sumber panutan bagi bawahannya, maka pimpinan pengadilan harus memiliki sifat keteladanan dan karenanya wajib menjaga tingkah laku dan perbuatannya baik dalam dinas maupun di luar dinas untuk tidak menyimpang dari jalurnya;
6. Walaupun pimpinan pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa pengadilan, namun hal tersebut sulit terwujud bila tanpa didukung oleh kemauan dan kehendak baik dari pimpinan unit struktural dan pejabat peradilan lainnya;
7. Karena itu sifat-sifat kepemimpinan perlu dimiliki oleh setiap unit struktural dan para pejabat lainnya, baik itu pejabat Kepaniteraan yakni: Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita, maupun pejabat Kesekretariatan yakni Sekretaris, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan;
8. Melaksanakan pembagian tugas antara Ketua dengan Wakil Ketua serta bekerja sama dengan baik;
9. Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas dalam rangka mewujudkan keserasian dan kerja sama antar sesama pejabat/petugas yang bersangkutan;
10. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin;
11. Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dengan para hakim serta pejabat struktural, dan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan dengan seluruh karyawan;
12. Membuat/menyusun *legal data* tentang putusan-putusan perkara yang penting;
13. Memerintahkan, memimpin dan mengawasi eksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
14. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan, baik bagi para hakim maupun seluruh pegawai;

15. Melakukan pengawasan internal dan eksternal;
16. Internal: pejabat peradilan, keuangan dan material.
17. Eksternal: pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
18. Menugaskan hakim untuk membina dan mengawasi unit hukum tertentu;
19. Melakukan evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan penilaian untuk kepentingan peningkatan jabatan;
20. Melaporkan evaluasi atas hasil pengawasan dan penilaiannya kepada Mahkamah Agung;
21. Mengawasi pelaksanaan *court calender* dengan ketentuan bahwa setiap perkara pada dasarnya harus diputus dalam waktu 5 bulan dan mengumumkannya pada pertemuan berkala dengan para hakim;
22. Mempersiapkan kader (kaderisasi) dalam rangka menghadapi alih generasi;
23. Melakukan pembinaan terhadap organisasi Dharmayukti Karini, Ikahi, Ipaspi;
24. Melakukan koordinasi antar sesama instansi di lingkungan penegak hukum dan kerjasama dengan instansi-instansi lain serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan dari nasehat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya apabila diminta;
25. Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat dan menanggapi-nya bila dipandang perlu;

**DATA JUMLAH PERKARA PERDATA, PIDANA, PHI DAN TIPIKOR  
TAHUN 2021 DAN TAHUN 2022  
DI PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG**

NO.	JENIS PERKARA	JUMLAH PERKARA	
		TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	<b>Perkara Perdata</b>		
	Perkara Perdata Gugatan	67 Perkara	71 Perkara
	Perkara Perdata Gugatan Sederhana	31 Perkara	19 Perkara
	Perkara Perdata Permohonan	82 Perkara	123 Perkara
2	<b>Perkara Pidana</b>		
	Perkara Pidana Biasa	432 Perkara	402 Perkara
	Perkara Pidana Anak	22 Perkara	16 Perkara
3	Perkara PHI (Hubungan Industrial)	60 Perkara	18 Perkara
4	Perkara Tipikor (Tindak Pidana Korupsi)	40 Perkara	31 Perkara

**PETA KEKUATAN PEGAWAI**

Pengadilan Negeri Pangkal Pinang sebagai Pengadilan Negeri Kelas IA yang berada di Ibu Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki jumlah hakim dan Pegawai sebagai berikut:

NO.	NAMA JABATAN	JUMLAH
1	KETUA PENGADILAN	1 Orang
2	WAKIL KETUA PENGADILAN	1 Orang
3	HAKIM KARIR	11 Orang
4	HAKIM AD HOC	6 Orang
<b>PEJABAT KEPANITERAAN</b>		
5	PANITERA	1 Orang
6	PANITERA MUDA (PANMUD)	5 Orang
7	PANITERA PENGGANTI (PP)	6 Orang
8	JURUSITA (JS)	3 Orang
9	JURUSITA PENGGANTI (JSP)	3 Orang
10	STAF KEPANITERAAN	6 Orang
<b>PEJABAT KESEKRETARIATAN</b>		
11	SEKRETARIS	1 Orang
12	KEPALA SUB BAGIAN (KASUBBAG)	3 Orang
13	FUNGSIONAL PRANATA KEUANGAN APBN	2 Orang
14	STAF KESEKRETARIATAN	3 Orang
14	HONORER	12 Orang
TOTAL		64 Orang



# Peraih SMAP Pengadilan Negeri Yogyakarta

Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta berbicara ihwal penerapan Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP) di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Ketua Mahkamah Agung RI memberikan apresiasi kepada Pengadilan yang berhasil dalam penerapan SMAP pada Desember 2022 lalu. Ada dua kategori penghargaan yang diberikan secara langsung kepada sebelas Satuan Kerja di Lingkungan

Peradilan di bawah Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri Yogyakarta merupakan satu dari tiga Satuan Kerja yang diapresiasi atas pencapaiannya dalam mempertahankan sertifikasi SMAP. Raihan tersebut diperoleh setelah berhasil melewati tahap evaluasi selama 2 tahun berturut-turut.



Tim Redaktur Majalah Integritas berkesempatan mewawancarai pimpinan Pengadilan Negeri Yogyakarta secara virtual. Beberapa tips dan trik dibagikan dalam sesi wawancara berikut ini.

**Sejak kapan pembangunan SMAP mulai dilaksanakan di satker saudara, apakah semua stakeholders mendukung pelaksanaan pembangunan SMAP di satker saudara?**

SMAP Pengadilan Negeri Yogyakarta dibangun sejak Tahun 2018, tepatnya sejak Pengadilan Negeri Yogyakarta terpilih menjadi salah satu dari 7 (tujuh) pengadilan se-Indonesia sebagai pilot-project penerapan SNI ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System. Tentunya semua stakeholders di Pengadilan Negeri Yogyakarta turut mendukung pelaksanaan pembangunan SMAP tersebut.

**Bagaimanakah kondisi satker saudara sebelum SMAP diterapkan? Apakah dengan kondisi yang ada pada satker yang saudara pimpin saat itu membangun SMAP adalah sebuah kebutuhan atau hanya karena kebetulan satker yang saudara pimpin ditunjuk oleh MA untuk membangun SMAP?**

Sebelumnya Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menerapkan ISO 9001: 2015 pada tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Mutu, dilanjutkan dengan penerapan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dari Badilum pada tahun 2016, dan memperoleh akreditasi "A" *Excellent*. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta dimulai tahun 2017, dan memperoleh nilai 85.12. Pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Yogyakarta menjadi *pilot-project* pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

pada tahun 2019. Pada prinsipnya komponen-komponen tersebut telah mensyaratkan adanya akuntabilitas dan transparansi layanan peradilan di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Adanya SMAP menjadi suatu *support* dan nilai lebih dalam memperkuat dan menjaga terpeliharanya APM maupun WBK.

Pembangunan SMAP menjadi suatu kebutuhan, bukan formalitas semata. SMAP menjadi kebutuhan esensial Pengadilan Negeri Yogyakarta, mengingat masyarakat Kota Yogyakarta telah dikenal terpelajar dan kritis. Adapun analisa kebutuhan SMAP di Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat diuraikan sebagai berikut:

- Untuk menjamin suatu organisasi bisa beroperasi secara berkesinambungan, perlu adanya analisis resiko terhadap munculnya suap. Sistem Manajemen Anti Penyuapan memuat tindakan yang dirancang untuk meng-

identifikasi dan mengevaluasi risiko dari dan untuk mencegah, mendeteksi dan menanggapi terhadap penyuapan. Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang diterapkan wajar dan proporsional, mempertimbangkan ruang lingkup implementasi;

- Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menentukan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan kebutuhan serta persyaratan yang relevan, yang dapat mempengaruhi kemampuan Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mencapai hasil yang diharapkan atas penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan peraturan yang berlaku. Pimpinan dan seluruh pegawai serta PPNPN Pengadilan Negeri Yogyakarta mengerti dan memahami kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tersebut dalam rangka mengidentifikasi, mencegah dan menanggapi risiko penyuapan;
- Pengadilan Negeri Yogyakarta selalu memantau dan meninjau informasi

tentang pihak berkepentingan dan persyaratan yang relevan.

**Langkah-langkah apa yang saudara lakukan untuk mempersiapkan agar SMAP benar-benar dapat dibangun pada satker yang saudara pimpin?**

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta secara bertahap meliputi:

- Edukasi, secara institusional maupun personal;
- Pencanangan Komitmen (*Kick-Off*);
- Pembentukan Tim;
- Perencanaan Program & Pendokumentasian;
- Sosialisasi & Komunikasi baik internal & eksternal;
- Implementasi Program;
- Monitoring & Evaluasi;
- Asesmen;
- Tindaklanjut Asesmen;
- Tinjauan Manajemen.

**Trik dan tips seperti apa saja yang dapat saudara bagikan dalam membangun dan meraih SMAP?**

**1. Edukasi**

Edukasi dilakukan dalam berbagai kesempatan dan terus menerus. Edukasi awal

dengan pembekalan selama 3 (tiga) hari bertempat di Hotel Arjuna Yogyakarta. Badan Pengawasan MA RI bekerja sama dengan Lembaga Donor dan Konsultan *Sustain.id*. menjadi pembicara dalam kesempatan tersebut. Adapun pokok materi pembekalan antara lain meliputi:

- Hasil Gap Analysis pemenuhan klausul ISO 37001: 2016
- Peningkatan pemahaman dan pengetahuan terkait implementasi ISO 37001: 2016
- Penyusunan template dokumen/kelengkapan sesuai *framework* ISO 37001: 2016
- Rencana kerja implementasi ISO 37001: 2016
- Rekomendasi untuk perbaikan berkelanjutan dalam rangka penerapan ISO 37001: 2016.

Edukasi lanjutan dilakukan secara terus menerus, terutama saat rapat evaluasi kinerja bulanan melalui pendekatan *sosio-cultural*, etis & religi. Pendekatan *sosio-cultural* dalam arti memberikan gambaran obyektif tentang pentingnya budaya hukum antikorupsi (termasuk suap) bagi aparaturnya penegak hukum terutama pengadilan



untuk kemajuan suatu bangsa dan masyarakat serta konsekuensi-konsekuensi logisnya, termasuk bila terjadi kondisi sebaliknya. Pengadilan selaku benteng terakhir keadilan harus menjadi pelopor dan contoh dalam perilaku antikorupsi termasuk penyuaian dikarenakan melekat dalam diri institusi dan personalnya memiliki fungsi sebagai pemberi keadilan dan dianggap yang paling tahu hukumnya. Untuk itu budaya anti penyuaian di lingkungan pengadilan harus terus menerus disuarakan dan tunjukkan melalui berbagai media dan kesempatan; Pendekatan etis, dalam arti bahwa sudah menjadi kewa-

jiban bagi aparat peradilan untuk menjunjung tinggi hukum dan keadilan pada level tertinggi dibandingkan aparat lainnya. Pengadilan harus menjadi "hukum/aturan berjalan" bagi orang-orang di sekitarnya. Untuk itu, setiap aparat peradilan harus menjaga marwah pengadilan melalui ketaatannya pada kode etik dan/atau pedoman perilaku jabatan masing-masing yang berfungsi sebagai "pagar pengaman" terluar dari potensi terjadinya pelanggaran hukum yang dapat mencoreng wajah peradilan pada umumnya. Ketaatan pada kode etik dan/atau pedoman perilaku jabatan dapat menghindari

asumsi negatif dan keberpihakan, bahkan fitnah dalam proses peradilan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada institusi pengadilan (*public trust*); Pendekatan secara religi/keagamaan adalah dengan cara selalu mengingatkan bahwa semua agama mengajarkan perilaku yang baik dan terpuji, termasuk perintah untuk memberikan keadilan dan kemanfaatan kepada sesamanya. Untuk itu pula perlu selalu menggerakkan seluruh pejabat dan aparat peradilan untuk meniatkan diri dalam bekerja sebagai ibadah untuk memperoleh ridha Allah, agar

senantiasa diberikan petunjuk, dimudahkan dan dilindungi-Nya serta berbuah kebaikan dan keberkahan untuk semuanya. Untuk itu, kegiatan peribadatan dalam bentuk siraman rohani, pengajian, dan shalat berjamaah maupun shalat jumat yang dilakukan secara rutin menjadi salah satu upaya menjaga integritas moral di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

**2. Cipta kondisi**

Menciptakan lingkungan yang kondusif merupakan kunci mewujudkan budaya anti korupsi/penyuaian. Seruan antikorupsi dan antigratifikasi secara konsisten dan konsekuen terus-menerus didengungkan

baik secara internal maupun eksternal dalam berbagai kesempatan. Forum komunikasi dan media seperti *banner*, *audio*, *website*, dan sosial media pengadilan dapat digunakan sebagai sarana cipta kondisi. Instruksi antigratifikasi diberlakukan dalam setiap aktifitas kedinasan, baik yang berhubungan dengan perkara maupun non-perkar. Sewaktu-waktu Pejabat dan aparat peradilan berinteraksi dengan pengguna layanan pengadilan, diwajibkan untuk menyampaikan hal tersebut sebelum memulai kegiatan. Kegiatan yang dimaksud meliputi persidangan, mediasi, *aanmaning*, pelaksa-

naan sita dan eksekusi, penandatanganan kontrak dan perjanjian kerjasama (MoU) dll, yang semuanya harus dicantumkan dalam berita acara atau notulensi;

**3. Reminding/ repeat the message**

Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menjaga integritas hakim dan aparat peradilan dilakukan dengan pengucapan bersama Tri Prasetya Hakim, 8 Nilai Utama Mahkamah Agung, dan *core value* "BERAKHLAK" di setiap rapat evaluasi kinerja bulanan. Hal yang sama juga dilakukan sewaktu *briefing/apel* petugas PTSP setiap hari di awal jam kerja. Di samping itu pimpinan juga



selalu mengingatkan untuk ditaatinya Perma Nomor 7, 8, dan 9 Tahun 2016, Maklumat Ketua MA RI Nomor 1 Tahun 2017 serta Instruksi Ketua MA yang tertuang pada surat Badan Urusan Administrasi Nomor: 190/S.Kel/Bua.6/HM.00/XII/2022 tentang Pemberitahuan Pemutaran Audio Instruksi.

#### 4. Role Model

Sebagai pimpinan wajib menjadi contoh (*role model*) secara konsisten dan konsekuen serta tegas dalam sikap penolakan terhadap berbagai praktik dan perilaku korupsi/penyuapan. Antara lain harus tegas-tegas menolak dan menunjukkan komitmennya itu kepada seluruh jajaran dan bawahannya untuk tidak mau ditemui oleh siapapun yang berhubungan dengan perkara (terkecuali melalui mekanisme/prosedur yang dapat dibenarkan). Ajudan pun dipesankan untuk betul-betul menyeleksi ketat setiap tamu yang sebelumnya telah terdaftar di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), untuk tidak menerima tamu yang ada urusannya dengan masalah perkara tersebut. Dalam kanal pengadilan terkait adanya pelaporan dugaan penyuapan dan gratifikasi, Ketua Pengadilan Negeri juga menyediakan nomor khusus (HP/WA) yang dipegang langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri.

#### 5. Sosialisasi

Dalam setiap acara yang melibatkan unsur eksternal, misalnya sosialisasi-sosialisasi layanan Pengadilan, studi banding, rapat koordinasi, dan berbagai forum ilmiah lainnya,

delegasi pengadilan selalu menyelipkan misi antipenyuapan, dengan memperkenalkan kepada peserta acara bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menerapkan SMAP berikut harapan-harapan kepada para peserta untuk turut mendukungnya. Satker dengan tegas menyatakan siap menerima berbagai laporan terkait dugaan penyuapan melalui kanal-pelaporan dan pengadilan yang tersedia.

**Apakah dengan sistem SMAP yang telah dibangun dan dijalankan satker yang saudara pimpin secara nyata dapat mengatasi potensi-potensi penyuapan yang dilakukan oleh hakim dan aparat peradilan di satker saudara?**

SMAP yang telah dibangun dan dijalankan dapat mengatasi potensi-potensi risiko penyuapan. Indikatornya antara lain adalah Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) di Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam 2 (dua) tahun terakhir rata-rata di angka 3,93 (tiga koma sembilan puluh tiga) dari skala 4 (empat). Selain itu, dalam 2 (dua) tahun terakhir tidak terdapat laporan sehubungan adanya pelanggaran kode etik (khususnya praktik penyuapan) oleh pejabat atau aparat Pengadilan Negeri Yogyakarta yang terbukti. Bahkan pada saat dilakukan Evaluasi II SMAP oleh Tim Evaluator BAWAS-MA sepanjang tahun 2022 juga tidak ada diperoleh temuan mayor oleh tim *mystery-shopping*.

**Apakah pembangunan SM-AP yang berjalan saat ini sudah dapat memenuhi dan menjawab harapan sebagian besar stakeholders peradilan, untuk dapat terciptanya badan peradilan yang bersih dan berwibawa?**

Menurut hemat kami, SMAP yang berjalan saat ini sudah dapat memenuhi dan menjawab harapan sebagian besar *stakeholders* peradilan.

**Bagaimana dinamika yang terjadi ketika SMAP mulai dibangun di satker yang saudara pimpin?**

Fase awal pembangunan SMAP terdapat dinamika berupa resistensi dari sebagian hakim dan aparat pengadilan yang menganggapnya sebagai beban kerja tambahan. Ada anggapan SMAP dapat mengganggu waktu dan konsentrasi penyelesaian tugas pokok, khususnya persidangan dan pembuatan putusan maupun berita acara sidang. Hal tersebut terjadi dikarenakan pada saat yang sama ada kewajiban pengawasan bidang, APM, dan pembangunan Zona Integritas. Seiring berjalannya waktu, melalui edukasi dan proses penerapan yang berkesinambungan, hal demikian sudah semakin bisa dipahami. Harapannya, SMAP, APM, dan ZI, serta sistem lainnya dapat diintegrasikan menjadi satu kesatuan yang utuh dan bersinergi, sehingga tidak menimbulkan distraksi konsentrasi dalam pelaksanaan tugas pokok

penanganan perkara. Di sisi lain, hakim dan aparat pengadilan belum seluruhnya bersedia secara aktif terlibat dalam SMAP, meskipun tidak ada penolakan terhadap penerapan SMAP.

**Apakah tantangan yang saudara hadapi dalam mengorganisir pembangunan SMAP di satker yang saudara pimpin?**

Tantangan yang pertama perihal komunikasi internal dan eksternal. Pimpinan harus mencari metode dan cara yang tepat dan sesuai dengan situasi, kondisi, dan kultur satker setempat maupun *stakeholders* terkait. Kedua, dukungan secara struktural yang belum maksimal, sebab SMAP belum dipahami secara utuh oleh semua satker maupun atasan satker. Ketiga, dinamika pergantian pimpinan dan pejabat peradilan perlu diperhatikan, agar tidak terjadi kesenjangan dalam penerapan SMAP.

**Apakah hambatan dan kendala yang saudara hadapi dalam membangun dan menjaga konsistensi penerapan SMAP di satker yang saudara pimpin?**

Masih ada anggapan oleh sebagian pihak sebagai beban administratif tambahan, sehingga dianggap menyita waktu untuk pelaksanaan tugas-tugas pokoknya. Selanjutnya persoalan anggaran, di mana ketika satker membutuhkan anggaran belum diakomodir oleh DIPA (*non-budgeter*)



**Apakah kelemahan dari SMAP yang saudara temukan ketika satker yang saudara pimpin sedang membangun SMAP dan kelemahan itu perlu diperbaiki untuk penerapan SMAP selanjutnya di Pengadilan yang lain?**

Beberapa catatan yang perlu diperbaiki adalah tentang pemahaman SMAP itu sendiri, baik di tingkat Satker, atasan Satker, dan Mahkamah Agung. Perlu adanya keselarasan pemahaman. Pemahaman yang utuh dari pucuk pimpinan sampai kepada bawahan terkait SMAP. Kedua, tentang keterlibatan Dewan Pengarah. Sebaiknya Dewan Pengarah terlibat aktif dalam sistem SMAP, baik dalam pembangunan maupun tahap evaluasi. Selanjutnya, diperlukan *support* anggaran tersendiri (*budgeter*) untuk pembangunan SMAP di Pengadilan.

**Bagaimana kesan dan pesan saudara setelah SMAP berhasil dibangun dan diterapkan pada satker yang saudara pimpin?**

Kesan yang dapat saya tangkap adalah wibawa dan marwah pengadilan lebih terjaga seiring dengan wujud nyata penguatan integritas melalui penerapan SMAP. Pesan saya, agar SMAP diterapkan untuk seluruh satker yang ada di MA dan pengadilan-pengadilan di bawahnya, namun dengan pola yang lebih sederhana dan efisien tanpa menghilangkan substansi agar tidak menjadi beban administratif tambahan.

**Apakah harapan saudara dalam proses pembangunan dan penerapan SMAP di lingkungan lembaga peradilan?**

Saya berharap SMAP terintegrasi dalam suatu sistem pengawasan yang berkelanjutan namun efisien, yang berlaku untuk seluruh satuan kerja di MA dan pengadilan-pengadilan di bawahnya. Selanjutnya, keterlibatan Dewan Pengarah secara aktif sangat diperlukan, agar satker yang menerapkan SMAP memperoleh dukungan dan arahan yang lebih kuat dan nyata.



Pembangunan SMAP Pengadilan Agama Jakarta Pusat dirintis pada tanggal 8 April 2022, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat saat itu, Dr. H. Muslikin, M.H. menyampaikan presentasi dalam rangka sosialisasi SMAP di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dihadapan Wakil Ketua, Hakim, Panitia, Sekretaris, serta para pejabat struktural Kesekretariatan dan Kepaniteraan, serta pegawai. Dipaparkan *timeline* pelaksanaan SMAP beserta tahapan-tahapannya. Setelah sebelumnya Pengadilan Agama Jakarta Pusat berturut-turut mendapatkan predikat WBK dan WBBM oleh KemenpanRB pada tahun 2019 dan tahun 2020, Pengadilan Agama Jakarta Pusat dipilih untuk menerapkan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) berdasarkan SK Kepala Badan Pengawasan No.20/ BP/SK/ III/2022 tentang Penunjukan 16 Pengadilan Tingkat Pertama untuk menerapkan SMAP sebagaimana tertuang dalam ISO 37001:2016 yaitu serangkaian standar untuk membantu organisasi baik sektor publik, swasta dan nirlaba dalam membangun, mengimplementasikan, dan terus meningkatkan program kepatuhan dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mendeteksi penyuapan.

# Peraih SMAP Pengadilan Agama Jakarta Pusat



Menurut Dr. Jarkasih, M.H. Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Manado, yang saat itu menjabat sebagai Ketua ZI dan sebelumnya sebagai ketua Area V penguatan pengawasan dalam pembangunan ZI-WBK-WBBM di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sebenarnya Pengadilan Agama Jakarta Pusat sudah mengimplementasikan sebagian dari SMAP sebab pembangunan ZI-WBK-WBBM di dalamnya terdapat area V tentang penguatan pengawasan. Contohnya, pada area V pengawasan ZI-WBK-WBBM, Pengadilan Agama Jakarta Pusat sudah menerapkan SIWAS sebagai sarana penyampaian pengaduan masyarakat, dimana SIWAS adalah sarana pendukung komunikasi dengan pengguna pengadilan dan eksternal. Pada tanggal 22 April 2022, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat membentuk Tim SMAP melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1/PAJP.SMAP/01/4/2022 tanggal 22 April 2022 tentang Pembentukan Tim Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang terdiri dari:

1. Manajemen Puncak;
2. Ketua Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP);
3. Wakil Ketua FKAP;
4. Sekretaris;
5. Auditor Internal;
6. Tim Pembangunan integritas;
7. Pengendali Dokumen (*document control*).

Bersamaan dengan terbentuknya Tim SMAP, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat kembali memberikan sosialisasi SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) kepada seluruh Hakim, ASN dan PPNPN pada Jumat 22 April 2022. Sosialisasi kali ini bertujuan agar seluruh *stakeholder* dapat memahami bagaimana penerapan SMAP. Dr. H. Muslikin juga menyampaikan tujuan penerapan SMAP, syarat-syarat penerapan SMAP, oleh karena itu, sangat dibutuhkan komitmen, komunikasi dan kerjasama seluruh *stakeholder*. Seluruh *stakeholder* yang mengikuti kegiatan ini sangat antusias dan siap mendukung penerapan SMAP di Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Setelah terbentuknya Tim SMAP, Tim Pengendali Dokumen menyiapkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. terdapat 26 dokumen yang disiapkan yaitu:

1. Hasil identifikasi isu internal dan eksternal;
2. Hasil identifikasi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan;
3. Penetapan ruang lingkup SMAP;
4. Manual/pedoman SMAP;
5. Kebijakan anti penyuapan;
6. Dokumen tinjauan FKAP;
7. Dokumen uji kelayakan terhadap transaksi keuangan dan pemilihan rekan bisnis;
8. Komitmen bersama Hakim dan pegawai terkait pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

9. Susunan organisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
10. Surat keputusan dan uraian pelaksana Sistem Manajemen Anti Penyuapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
11. Pakta integritas oleh seluruh Hakim dan pegawai Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
12. Hasil identifikasi dan penilaian risiko penyuapan (*risk register*);
13. Sasaran dan rencana kerja Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
14. Kontrak kerja;
15. Daftar rencana dan realisasi pelatihan pegawai (pelatihan SMAP, SIWAS dan WBS);
16. Instruksi larangan menerima tamu yang berhubungan dengan perkara;
17. Prosedur komunikasi internal;
18. Dokumen pendukung komunikasi dengan pengguna pengadilan dan pihak eksternal (SMAP, SIWAS dan WBS);
19. Dokumen pendukung penanganan keluhan pengguna pengadilan (SOP penanganan pengaduan, register pengaduan, SK petugas meja pengaduan dan akun pada aplikasi SIWAS);
20. Dokumen pendukung pengendalian dokumen (SOP pengendalian dokumen, daftar dokumen terkait SMAP dan foto penyimpanan dokumen SMAP);
21. SK unit pengendalian gratifikasi;
22. Dokumen pendukung audit internal (SK manajemen puncak mengenai tim audit internal dan pembagian tugas, bukti pelaksanaan audit internal yang berisi bisnis proses yang dilakukan audit, temuan dan rekomendasi);
23. Dokumen pendukung tinjauan manajemen (undangan rapat tinjauan manajemen, notulen rapat yang berisi daftar temuan audit internal yang dilakukan peninjauan dan rekomendasi perbaikan berkelanjutan);
24. Dokumen pendukung perbaikan berkesinambungan;
25. Dokumen pendukung pencegahan;
26. Dokumen terkait hukuman disiplin (SK ketua pengadilan tentang pembentukan tim pemeriksa beserta laporan hasil pemeriksaan yang dikirimkan ke pengadilan tingkat banding atau BAWAS dan bukti meneruskan pengaduan dari masyarakat ke BAWAS).

Selanjutnya sebagai langkah implementasi SMAP, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 dilaksanakan deklarasi komitmen bersama dan penandatanganan Pakta Integritas penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) oleh semua Aparatur Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Sebagai pembina apel, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Dr. H. Muslikin, M. H. menyampaikan bahwa





deklarasi penerapan SMAP ISO 37001:2016 menjadi momentum bagi setiap pegawai untuk berkomitmen untuk membangun dan meningkatkan pemenuhan pelayanan terbaik yang bersih dari segala penyimpangan dan anti suap. Dengan adanya penerapan SMAP di Pengadilan Agama Jakarta Pusat ini sejalan dengan *brand personality* yaitu pengadilan modern, internasional, berintegritas dan islami. Menerapkan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat memiliki komitmen yang tinggi terhadap integritas dan dapat dipercaya oleh masyarakat dan *stakeholder*.

Pada Hari Rabu 14 September 2022, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang baru, Drs. H. Gunawan, M.H. memimpin rapat pen-



guatan SMAP di Ruang Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Rapat penguatan SMAP ini dilakukan untuk membahas tentang penilaian SMAP di lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan terkait pelayanan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Ketua mengingatkan kembali kepada pegawai Penga-

dilan Agama Jakarta Pusat, terlebih bagian pelayanan di PTSP untuk tidak menerima apapun, dalam bentuk apapun dari pihak para pencari keadilan. Beliau mengingatkan, segala macam pembayaran hanya dapat dilakukan melalui satu loket saja yaitu loket kasir. Dengan adanya koordinasi ini diharapkan pelayanan yang dilakukan oleh



anggota Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) akan semakin baik dan memuaskan para pencari keadilan.

Selanjutnya pada Hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2022, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Drs. H. Gunawan, M.H. memberikan penguatan dan sosialisasi terkait Sistem Manajemen Anti Penyusapan (SMAP) kepada *stakeholder* Pengadilan Agama Jakarta Pusat. *Stakeholder* Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam hal ini adalah rekanan yang menjadi mitra di PTSP Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yaitu Mediator Non Hakim, Bank BSI, Posbakum,

dan PT POS. Selain ketiga mitra tersebut, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat juga memberikan penguatan kepada petugas koperasi Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Dengan adanya penguatan ini, diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan pemahaman mitra kerja dalam mendukung implementasi SMAP di lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Selanjutnya sesuai surat tugas Kepala Badan Pengawasan MA RI Nomor 336/BP/ST/IX/2022 tanggal 23 September 2022, Tim Bawas yang dipimpin oleh Abd.

Rosyad, beranggotakan Susi-lowati, Endang Lestari, dan Theresia Mona Simsen Banjarmasin melaksanakan penilaian pembangunan SMAP dari tanggal 11-14 Oktober 2022. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan berjalannya Sistem Manajemen Anti Penyusapan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan, pelaksanaan uji petik, wawancara, dan penutupan.

Uji petik dilaksanakan pada dokumen *risk register* yang telah dibuat. Wawancara dilakukan pada manajemen puncak, ketua FKAP,



pegawai yang termasuk dalam tim SMAP, pegawai yang tidak masuk dalam tim SMAP, pihak beperkara (penggugat dan tergugat), advokat, serta rekanan yang bekerja sama.

Setelah dilaksanakan wawancara, tim memaparkan hasil evaluasi pembangunan dan menyampaikan beberapa masukan perbaikan. Tahapan selanjutnya adalah pengamatan melalui *mystery shopper* yang akan dilaksanakan hingga bulan Desember untuk kemudian dilaksanakan penilaian secara keseluruhan apakah PAJJP layak mendapatkan sertifikasi SMAP pada Bulan Desember Tahun 2022.

Pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, Pengadilan Agama Jakarta Pusat secara resmi menerima sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Satuan kerja yang dinyatakan lulus sebagai satuan kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) adalah satuan kerja yang berdasarkan penilaian mencapai nilai minimal 65 dan dalam kegiatan *mystery shopping* tidak didapatkan temuan mayor.



Acara penyerahan sertifikat dihadiri oleh Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung RI, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahka-

mah Agung RI Bidang Non Yudisial, Para Ketua Kamar pada Mahkamah Agung RI, Para Hakim Agung, Sekretaris, Panitera serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Mahkamah Agung RI, Para Inspektur Wilayah dan Sekretaris Badan Pengawasan beserta Hakim Yustisial, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional serta Staf Pelaksana pada Badan Pengawasan, dan pimpinan 23 satuan kerja yang ditunjuk menerapkan SMAP. Sertifikat SMAP ini menjadi kado indah di penghujung tahun 2022 bagi Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang bisa menjadi 11 dari 23 satuan kerja yang ditunjuk menerapkan SMAP.









**RISIKO PENYUAPAN  
SEBELUM DITERAPKAN SMAP DAN  
SESUDAH DITERAPKAN SMAP**



No	Sebelum Penerapan SMAP	Setelah Penerapan SMAP
1	<p><b>Pendaftaran Perkara</b> Terdapat risiko upaya gratifikasi dari pihak berperkara kepada petugas pendaftaran sebagai tanda terima kasih atas pelayanan atau bantuan yang diberikan.</p>	<p><b>Pendaftaran Perkara</b> Adanya Aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan) untuk menangani Pengaduan Masyarakat, Gratifikasi dan <i>Whistle Blowing System</i>.</p>  <p>Meningkatkan Frekuensi Sosialisasi komitmen anti korupsi melalui <i>announcement</i> anti gratifikasi dan SMAP pada tayangan TV Media.</p> 
2	<p><b>Penunjukan Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita/JSP</b> Terdapat faktor risiko para pihak mendapat majelis hakim, Panitera pengganti dan Jurusita yang dapat memenangkan perkaranya.</p>	<p><b>Penunjukan Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita/JSP</b> Meningkatkan Frekuensi Sosialisasi komitmen anti korupsi melalui <i>announcement</i> anti gratifikasi dan SMAP pada tayangan TV Media.</p>

No	Sebelum Penerapan SMAP	Setelah Penerapan SMAP
3	<p>Proses pemanggilan, proses Persidangan, pembuatan berita acara sidang, dan penjatuhan putusan. Terdapat faktor risiko agar Jurusita membuat berita acara sita, berita acara <i>relaas</i> atau pemberitahuan sesuai keinginan pihak berperkara. Terdapat faktor risiko agar Panitera Pengganti membuat berita acara sidang sesuai keinginan penyuaap agar dapat memenangkan perkaranya Terdapat faktor risiko para pihak mempengaruhi majelis hakim dapat memenangkan perkaranya</p>	<p>Proses pemanggilan, proses Persidangan, pembuatan berita acara sidang, dan penjatuhan putusan. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengeluarkan instruksi Hakim diwajibkan untuk menghimbau kepada pihak berperkara yang sidang untuk tidak bertemu, tidak menghubungi dan memberi suap/gratifikasi kepada majelis hakim, Panitera Pengganti dan Jurusitanya. Meningkatkan Frekuensi Sosialisasi komitmen anti korupsi melalui <i>announcement</i> anti gratifikasi dan SMAP pada tayangan TV Media.</p>

## INOVASI-INOVASI ANTI PENYUAPAN YANG DIGAGAS PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

No	Inovasi Anti Penyუapan	Foto Inovasi
1.	Adanya Aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan) untuk menangani Pengaduan Masyarakat, Gratifikasi dan Whistle Blowing System.	
2.	Adanya Ruang Tamu khusus dan terbuka.	
3.	Adanya pintu steril pegawai dengan pencari keadilan dan menggunakan kunci akses digital	
4.	Adanya makan siang bersama di dalam kantor setiap hari	 Pengadilan Agama Jakarta Pusat : Makan Siang Bersama Makan siang bersama setiap harinya ini mengharuskan pe...

No	Inovasi Anti Penyუapan	Foto Inovasi
5.	Tersedia aplikasi buku tamu elektronik (SIPETA)	
6.	Memperoleh Penghargaan dari KPPN Jakarta 6 terkait penilaian IKP Pengadilan Agama (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) Tahun 2020 dan 2021 (Tahun 2022 belum diumumkan)	
7.	Mushola Pegawai terpisah dengan para pihak	
8.	Pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyუapan (SMAP)	
9.	Membuat Risk Register SMAP	
10.	CCTV 28 titik dengan 9 titik terkoneksi dengan PTA dan Badilag	

No	Inovasi Anti Penyuapan	Foto Inovasi
11.	Audio harian anti gratifikasi, doa pagi, pengumuman sholat dan selesai jam istirahat.	
12.	Sholat berjamaah, kultum	
13.	Pembukaan rekening 0 Rupiah bagi pihak berperkara untuk pengembalian sisa panjar	
14.	Ruang Posbakum dan Bank yang semula ada di ruang tertutup tersendiri, dibuat menyatu terbuka dengan PTSP	
15.	Menjadi satker sampling dalam penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) MA Tahun 2021/2022	
16.	Menempelkan stiker SMAP di pintu kerja pegawai dan di masing-masing rumah yang bertuliskan tidak menerima tamu berperkara di ruang kerja atau di rumah masing-masing.	

**PROYEKSI ANTI PENYUAPAN INSTANSI PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT DI MASA DEPAN**

Di masa depan, Pengadilan Agama Jakarta Pusat akan tetap berkomitmen terhadap anti penyuapan yang telah tersistem dengan baik di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, di antaranya dengan:

1. Mempertahankan predikat WBK dan WBBM di tahun mendatang dengan *improvement* di setiap areanya, termasuk area V (Pengawasan);
2. Mempertahankan evaluasi sertifikasi SMAP di tahun-tahun yang akan datang, dengan terus menjaga sistem anti penyuapan yang telah berjalan;
3. Tetap berkomitmen terhadap keterbukaan informasi publik melalui optimalisasi *website* dan media sosial Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
4. Peningkatan kedisiplinan dan pengawasan dengan penguatan presensi melalui SIKEP dan titik lokasi;
5. Transparansi penanganan perkara melalui *upload* putusan tepat waktu;
6. Keterbukaan pola rekrutmen rekanan (melalui SIRUP dan E-katalog, seleksi Posbakum dan petugas Mediator non-Hakim);
7. Menjunjung tinggi integritas serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja yang dapat merusak nama baik Mahkamah Agung dan lembaga peradilan;
8. Memegang prinsip kejujuran dan kemandirian serta menghindari diri dari konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas;
9. Berperan aktif dalam mencegah terjadinya praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sesuai bidang tugas masing-masing;
10. Memberikan contoh dan keteladanan yang baik bagi lingkungan kerja serta lingkungan masyarakat pada umumnya, menjadi *role model* bagi Peradilan Agama di Indonesia;
11. Terus mempertahankan prestasi dalam pengelolaan keuangan negara, seperti Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

**STRATEGI UTAMA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT DALAM MEMITIGASI RISIKO ANTI PENYUAPAN**

1. Pengadilan Agama Jakarta Pusat melakukan identifikasi risiko penyuapan. Untuk melakukan identifikasi risiko penyuapan, maka perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan penyuapan. Di antara 7 (tujuh) jenis tindak pidana yang diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi, masyarakat sering kali sulit membedakan antara suap, gratifikasi dan pemerasan.
2. Setelah melakukan identifikasi risiko penyuapan, Pengadilan Agama Jakarta Pusat melakukan penilaian risiko penyuapan.
3. Penilaian risiko di lingkungan pengadilan didasari oleh Keputusan Sekretaris MA RI No. 475/SEK/SK/VII/2019, yang secara garis besar terbagi menjadi tiga yaitu:
  - a. Identifikasi Risiko, proses dimana pengadilan mengenali potensi risiko pada setiap aktivitas/proses bisnis beserta akar penyebabnya;
  - b. Analisa Risiko, proses menganalisis tingkat kemungkinan dan dampak berdasarkan kriteria untuk mengukur tingkat risiko dan mengidentifikasi kontrol/mekanisme pencegahan yang sudah ada saat ini;
  - c. Evaluasi, proses menentukan mitigasi/tindakan perbaikan yang diperlukan untuk mencegah risiko dan/atau menindaklanjuti apabila kejadian risiko terjadi.

**TIPS DAN TRIK PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT DALAM MERAHAI SMAP**

Beberapa di antara tips dan trik Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah:

1. Keterlibatan pimpinan. Pimpinan harus memberi keteladanan dan menjadi *role model* bagi yang dipimpin. Integritas dan kedisiplinan harus dijaga dan ditegakkan;
2. Budaya melayani dan membangun sinergi dalam organisasi;
3. Internalisasi nilai-nilai komitmen dan anti penyuapan secara rutin melalui apel, *briefing* PTSP, monev, deklarasi SMAP, dan kegiatan lainnya;
4. Komitmen dari seluruh anggota organisasi terhadap adaptasi anti penyuapan



# Peraih SMAP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

### 1. Deskripsi tentang proses pembangunan SMAP di PTUN Serang

Pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dimulai dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI Nomor 20/BP/SK/III/2022 tentang Penunjukan 16 (Enam Belas) Pengadilan Tingkat Pertama Untuk Menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada tahun 2022 tanggal 21 Maret 2022. Segera setelahnya, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menerbitkan kebijakan anti penyuapan dan membentuk Tim SMAP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: W2TUN7/653/OT.00/IV/2022 tentang Pembentukan Tim Sistem Manajemen Anti Penyuapan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, tanggal 12 April 2022. Tim SMAP terdiri dari Manajemen Puncak, Ketua Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP), Internal Auditor, Tim Pembangun Integritas dan *Document Control* yang masing-masing memiliki tugas tersendiri. Tim SMAP selanjutnya ditugaskan untuk mengikuti Pelatihan/*Training* secara *asynchronous* yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Bawas MA RI) melalui

portal website *E-learning* SMAP Mahkamah Agung: <https://smap.mahkamahagung.go.id/elearning> serta mengikuti sosialisasi dari Bawas MA RI secara daring. Pasca mengikuti kegiatan pelatihan dan sosialisasi yang cukup, Tim SMAP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang dipimpin Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Ibu Nelvy Christin, S.H., M.H. sebagai Ketua FKAP secara bertahap melaksanakan kegiatan pembangunan SMAP. Adapun tahapan kegiatan yang dilaksanakan dalam proses pembangunan SMAP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat diuraikan sebagai berikut:

#### a. Penandatanganan Komitmen Bersama dan Pakta Integritas

Seluruh aparatur, baik Hakim maupun Pegawai, menandatangani komitmen bersama dan pakta integritas yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2022. Komitmen bersama dan pakta integritas ini di dalamnya memuat ikrar bahwa seluruh aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang akan mematuhi dan menjaga integritasnya dalam upaya implementasi SMAP.

#### b. Pemenuhan Dokumen SMAP

Pada tahap ini Tim SMAP mulai menyusun kebijakan dan pedoman SMAP serta meneliti dokumen-dokumen yang

dibutuhkan untuk pembangunan SMAP, dokumen tersebut yakni Manual SMAP, Sasaran SMAP, Standar Operasional Prosedur (SOP) SMAP, *Risk Register* Anti Penyuapan, dan Surat-surat keputusan atau kebijakan internal serta dokumen lainnya yang terkait SMAP. Proses pengerjaan dilakukan selama bulan April hingga Mei 2022 dengan melibatkan tidak hanya Tim SMAP, melainkan tim-tim lain yang terkait, seperti Tim Penyusun SOP dan Tim Manajemen Risiko. Hasil akhir penyusunan dokumen-dokumen tersebut selanjutnya dikelola dan dikendalikan oleh Tim *Document Control* SMAP.

#### c. Penandatanganan Pakta Integritas Pihak Ketiga

Para Advokat/pencari keadilan, posbakum dan para penyedia barang/jasa yang sering berhubungan dengan Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang diundang untuk dapat menandatangani pakta integritas kepatuhan akan penerapan SMAP di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2022.

#### d. Sosialisasi Kebijakan dan Pedoman SMAP

Sosialisasi dilakukan terhadap para *stakeholder* yang ditujukan untuk memberi pemahaman dan kesadaran menge-

nai anti penyuapan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Adapun media yang digunakan yakni melalui pemaparan secara langsung, informasi di *website*, media sosial, media penyiaran/TV dan *email blasting*. Sosialisasi ini dilakukan secara terus menerus dari bulan Mei hingga Agustus 2022

#### e. Sosialisasi Whistleblowing System, Benturan Kepentingan, SPIP dan Pengendalian Gratifikasi

Sosialisasi ini ditujukan lebih banyak untuk aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan pelaksanaan kegiatannya disiapkan oleh Tim Pembangun Integritas SMAP. Selain dalam bentuk pemaparan secara langsung kepada para aparatur dan penyebaran informasi di berbagai media elektronik, sosialisasi juga dilakukan dengan media apel pagi, yang dikenal di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai kegiatan "*morning spirit*" dengan tema khusus terkait WBS, Benturan Kepentingan, SPIP dan Gratifikasi yang disampaikan oleh aparatur secara bergilir. Untuk mengisi kegiatan sosialisasi, pada tanggal 24 Juni 2022, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang juga turut menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia untuk mem-





berikan materi terkait tema-tema tersebut kepada aparaturnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Sosialisasi terus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan selama bulan Mei sampai dengan Juni 2022. Untuk memastikan pemahaman tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang melaksanakan kegiatan “Ujian Akhir SMAP (UAS)” yang dikemas dalam bentuk *fun games*. Seperti halnya dalam proses kegiatan belajar-mengajar, tingkat pemahaman aparaturnya juga perlu dinilai untuk dapat memberikan gambaran sejauh mana tingkat pemahaman para aparaturnya dalam memahami materi-materi sosialisasi tersebut.

**f. Internal Audit**

Internal Audit atau pemeriksaan atas penerapan SMAP dilakukan oleh Internal Auditor atau Tim Assesor, yang seluruhnya merupakan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Proses Internal Audit dilaksanakan selama 4 (empat) hari, dari tanggal 6 Juni 2022 sampai 9 Juni 2022. Tim Internal Auditor bekerja untuk memastikan seluruh persyaratan dalam penerapan SMAP terpenuhi dengan melakukan peninjauan SOP, hasil pengawasan dan tindak lanjut terhadap penyuapan atau dugaan penyuapan (jika ada). Kekurangan, penyimpangan atau



temuan yang didapat Tim Internal Auditor selanjutnya diberikan rekomendasi untuk segera ditindaklanjuti.

**g. Tinjauan FKAP**

Rapat Tinjauan FKAP dilaksanakan untuk menilai efektivitas SMAP dalam menindaklanjuti risiko penyuapan yang dihadapi dan memastikan SMAP telah diterapkan secara efektif termasuk tindak lanjut dari hasil pemeriksaan dan audit yang telah dilaksanakan oleh Tim Assesor Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Rapat Tinjauan FKAP yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2022 dipimpin oleh Ketua Tim FKAP dan hasilnya dilaporkan ke Manajemen Puncak, yakni Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

**h. Tinjauan Manajemen**

Tinjauan Manajemen dipimpin



langsung oleh Manajemen Puncak yang pelaksanaannya dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali atau setiap semester. Di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Rapat Tinjauan Manajemen dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2022. Rapat Tinjauan Manajemen ini ditujukan untuk memastikan keberlanjutan, kesesuaian, kecukupan dan keefektifan implementasi SMAP.

**i. Evaluasi Bawas MA RI**

Kegiatan evaluasi pembangunan SMAP dilakukan oleh Tim Evaluator yang berasal dari Bawas MA RI, kegiatan evaluasi terdiri dari Tinjauan Dokumen, Uji Petik, Wawancara dan Pengamatan (*Mystery Shopping*). Evaluasi ini dilakukan secara bertahap dari bulan September 2022 sampai dengan pengumuman hasil akhir di bulan Desember 2022.

**j. Penerimaan Sertifikat SMAP**

Berdasarkan hasil evaluasi Bawas MA RI, pada tanggal 21 Desember 2022, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ditetapkan “Lulus” dengan nilai 93,77 dan predikat “A”.

**2. Deskripsi tentang risiko penyuapan sebelum diterapkan SMAP dan sesudah diterapkan SMAP**

Sebagai Pengadilan yang telah menerapkan Zona Integritas dengan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tidak menjadikan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang terbebas dari risiko penyuapan. Risiko itu ada dan tetap menjadi momok yang mampu mencoreng citra lembaga peradilan. Pada hakekatnya, tindakan penyuapan atau gratifikasi dilakukan oleh dua belah pihak, ketika aparaturnya tegas menolak/tidak menerima maka tidak ada penyuapan atau gratifikasi, demikian juga sebaliknya. Namun, yang terjadi adalah ketika aparaturnya sudah berusaha menjaga integritasnya, godaan untuk melakukan penyimpangan akan tetap dan terus ada, karenanya risiko penyuapan atau penyimpangan dipengaruhi oleh 3 (tiga) hal, yaitu *opportunity*, *pressure* dan *rationalization*.

Contoh sederhana sebelum diterapkan SMAP, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang memiliki risiko berupa upaya gratifikasi dengan pembayaran uang melebihi aturan yang sudah ditentukan. Hal tersebut beberapa kali terjadi dan setelah dilakukan analisis risiko memiliki tingkat kemungkinan 50%. Contoh lainnya, yakni pemberian tip parkir yang masih marak terjadi dengan nominal yang hanya beberapa ribu rupiah saja. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah kejadian-kejadian tersebut itu sepenuhnya akibat dari keinginan petugas pelayanan? Apakah mereka tidak mempunyai integritas? Jawabannya tidak selalu demikian dan oleh karenanya dilakukan identifikasi risiko di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Kemudian, apakah risiko besar lainnya, seperti "jual beli putusan" ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebelum diterapkannya SMAP? Ya tentu saja! karena itu termasuk risiko melekat (*inherent risk*) yang ada disetiap pengadilan. Selain dari pada itu, banyak risiko-risiko lainnya yang mampu menggerogoti integritas aparaturnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Adanya implementasi SMAP dianggap mampu mendukung dan melengkapi penerapan Zona Integritas. Implementasi SMAP yang salah satu tahapannya harus memetakan dan memitigasi risiko penyuapan diharapkan mampu menutup jalur yang mungkin dapat dimasuki oleh oknum-oknum untuk melakukan tindakan penyuapan, gratifikasi dan penyimpangan lainnya. Sesudah diterapkan SMAP di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, risiko-risiko penyuapan, baik yang memiliki nilai risiko rendah hingga tinggi telah sepenuhnya dilakukan identifikasi, analisis, evaluasi dan penanganan serta dimonitor, sehingga risiko yang tersisa (*residual risk*) seluruhnya telah bernilai di bawah moderat. Sebagai contoh, saat ini kecil kemungkinan para pencari keadilan memberikan uang lebih untuk pembayaran biaya layanan, karena telah ada upaya mitigasi dengan penerapan metode pembayaran *cashless* yang telah mampu menghilangkan praktik tersebut.

### 3. Deskripsi inovasi-inovasi anti penyuapan

#### yang digagas PTUN Serang

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang guna mendukung penerapan SMAP mencoba menerapkan pembayaran non tunai atau *cashless* terhadap semua jenis pembayaran biaya produk pelayanan. Saat ini sudah umum digunakan pembayaran non tunai di Mahkamah Agung, misalnya penggunaan metode pembayaran *Virtual Account* untuk pembayaran panjar biaya perkara. Namun, di luar dari pembayaran panjar biaya perkara, untuk pembayaran layanan pengadilan lainnya tidak diwajibkan menggunakan pembayaran secara non tunai.

Berangkat dari adanya risiko penerimaan uang yang tidak seharusnya dari proses pembayaran biaya produk pengadilan yang dilakukan secara tunai, misalnya risiko pemberian tip, pungutan liar, dan gratifikasi, maka per tanggal 29 Juni 2022, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menerbitkan instruksi untuk mewajibkan seluruh pembayaran biaya produk pengadilan dilakukan secara *cashless*. Pembayaran dapat dilakukan melalui *Virtual Account*, mesin *Electro-*

*nic Data Capture* (EDC), maupun *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS).

Pembayaran yang dilakukan secara *cashless* diterapkan terhadap semua produk pengadilan, mulai dari panjar perkara gugatan/permohonan dan upaya hukum, biaya sidang pemeriksaan setempat, biaya perkara eksekusi, biaya pengambilan salinan putusan/penetapan, biaya pendaftaran surat kuasa, biaya surat keterangan bebas perkara dan biaya produk lainnya. Dengan metode ini, para pihak atau masyarakat diharapkan akan merasa nyaman ketika akan membayar produk layanannya, karena risiko permintaan tambahan biaya yang tidak sesuai atau pungutan liar dapat dihindarkan. Aparatur Pengadilan pun akan terjaga dari pemberian biaya atau uang lebih, yang sering dilakukan oleh para pihak, sebagai bentuk imbalan atas jasa layanan yang diberikan. Hal sederhana yang mampu memberikan dampak besar terhadap citra pelayanan publik melalui pembayaran, yang tidak hanya lebih mudah dan modern, tetapi lebih aman.

### 4. Deskripsi strategi utama PTUN Serang dalam memitigasi risiko anti penyuapan

Semudah dan sesederhana apapun pelaksanaan tugas dan fungsi di Pengadilan pasti memiliki risiko, khususnya yang terkait dengan risiko tindakan penyuapan. Oleh karenanya, Manajemen risiko penyuapan menjadi salah satu kegiatan penting dalam upaya penerapan SMAP di pengadilan. Terdapat 52 (lima puluh dua) kejadian risiko yang teridentifikasi dalam upaya penerapan SMAP di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, mulai dari risiko upaya penyuapan dari pihak berperacara untuk meloloskan berkas pendaftaran perkara hingga upaya penyuapan dari pihak calon penyedia barang/jasa untuk dapat melaksanakan kegiatan pengadaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Seluruh risiko yang teridentifikasi merupakan risiko yang tidak dapat dihindari, maupun tidak dapat dilakukan *risk transfer* atau dipindahkan kepada pihak lain. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang kemudian melakukan tindakan *risk reduction* atau mengurangi kemungkinan terjadinya risiko. Strategi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mengurangi atau memitigasi risiko penyuapan dapat diuraikan sebagai berikut:

#### - Peningkatan Fungsi Pengawasan Melekat (Waskat)

Risiko penyuapan banyak terjadi akibat lemahnya pengawasan atau pengendalian internal, oleh karenanya, selain menunjuk Hakim Pengawas Bidang pada setiap unit/bagian dan pengawasan melekat oleh masing-masing atasannya, setiap kegiatan atau tugas di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang juga ditunjuk Hakim Pengawasnya. Sebagai contoh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menunjuk Hakim Pengawas SIPP dan Hakim Pengawas PTSP. Lebih dari itu, secara fisik, pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang juga melakukan pengawasan melalui CCTV yang telah terpasang lebih dari 24 (dua puluh empat) unit CCTV di titik-titik krusial. CCTV ini tidak hanya dapat dipantau melalui monitor TV di ruang pimpinan, tetapi juga dapat dipantau melalui *smartphone* pimpinan ketika sedang berada di luar kantor atau luar dinas.



#### - Sosialisasi kanal pengaduan secara massif

Pengumuman kanal pengaduan melalui pengeras suara setiap 2 (dua) jam di lingkungan kantor, penayangan atau *publishing* artikel kanal pengaduan di *website* dan penempatan konten atau *posting* kanal pengaduan ke media sosial serta *email blast* atau pengiriman pesan yang berisi kanal pengaduan secara massal kepada semua pengguna layanan pengadilan sedikit banyak telah mempengaruhi rasa takut dan kehati-hatian para aparaturnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk tetap menjaga prilakunya supaya tidak tersandung laporan pengaduan. Masyarakat dan para pencari keadilan di 'bombardir' dengan informasi kemudahan cara mengadukan pemberian layanan yang tidak sesuai/menyimpang. Tidak sedikit memang media pengaduan dijadikan alat atau disalahgunakan oleh pihak berkepentingan untuk menakut-nakuti atau 'merezeki' pengadilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, namun justru bayang-bayang tersebutlah yang menjadikan aparaturnya dapat bekerja secara cermat, hati-hati dan tentunya berkeadilan. Bayang-bayang tersebut akan selalu menjadi pengingat untuk tetap menjaga integritas para aparaturnya di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

#### 5. Deskripsi proyeksi anti Penyuapan instansi PTUN Serang di masa depan

Setelah mendapatkan sertifikasi SMAP tidak mengartikan bahwa kinerja dan layanan akan selalu baik dan akan terbebas dari upaya penyuapan. Ibarat mengendarai sepeda, untuk membuat sepeda tetap berjalan dan mencapai tujuannya, roda sepeda perlu dikayuh, tidak peduli cepat atau lambat tetapi harus tetap dikayuh, agar tidak berhenti dan terjatuh. Demikian juga dengan upaya peningkatan layanan dan kinerja yang bebas dari penyuapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, harus tetap dilaksanakan dan terus ditingkatkan. Di masa yang akan datang, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang memiliki 2 (dua) fokus utama dalam upaya menjaga

integritas agar selalu bebas dari penyuapan, yakni dari segi teknis dan non teknis. Teknis diartikan bahwa sasaran peningkatan teruju pada percepatan pelayanan dari aparaturnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, sedangkan non teknis lebih menasar pada optimalisasi perubahan "*Mind set*" dan "*Culture set*" dari aparaturnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Upaya peningkatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### - Digitalisasi dan Percepatan Layanan

Selain mendukung langkah Mahkamah Agung RI dalam upaya transformasi layanan dari konvensional ke layanan digital atau elektronik, digitalisasi layanan ternyata juga mampu untuk meminimalisir tingkat risiko penyuapan di pengadilan. Digitalisasi layanan bisa mempercepat dan mempermudah pemberian layanan publik. Tidak dapat dipungkiri bahwa upaya penyuapan atau pun penyimpangan lainnya banyak disebabkan oleh birokrasi yang rumit dan lambat. Semakin cepat dan mudahnya penerimaan layanan akan membantu mempersempit ruang gerak dan celah-celah penyuapan. Pemanfaatan teknologi informasi secara tepat diharapkan akan semakin meniadakan penyimpangan tersebut. Oleh karenanya, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang kedepan akan terus berupaya melanjutkan proses percepatan dan perubahan layanan dengan mendigitalisasinya.

Sebagai contoh kecil dari upaya yang akan dilakukan yakni, dengan masih adanya pelayanan di PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang dilakukan secara konvensional, seperti layanan pemberian surat keterangan dan informasi, maka secara bertahap layanan di PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang akan dialihbentuk menjadi digital. Lebih lanjut, dalam proses pemeriksaan perkara, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang akan memulainya dengan percepatan proses pemeriksaan persiapan melalui penerapan konsep *paperless*. *Paperless* dalam hal ini diartikan sebagai upaya pengurangan penggunaan kertas dalam proses

cetak-mencetak dokumen persidangan. Di Pengadilan Tata Usaha Negara dikenal adanya proses pemeriksaan persiapan, yakni proses perbaikan formal gugatan sebagai bagian dari rangkaian proses penyelesaian perkara sebelum masuk ke persidangan. Proses ini umumnya menghabiskan waktu sampai dengan 30 (tiga puluh) hari. Hal ini sering terjadi karena setiap saran perbaikan gugatan dari Majelis Hakim akan diberikan kesempatan 1 (satu) minggu untuk perbaikan. Melalui upaya *paperless*, para pihak, khususnya Penggugat, dapat langsung memperbaiki gugatannya pada saat pemeriksaan persiapan berlangsung dengan didukung penyediaan perangkat elektronik untuk para pihak di dalam ruang pemeriksaan persiapan, seperti PC dan Printer. Upaya ini akan mempercepat dan mempermudah proses pemeriksaan persiapan sehingga waktu penyelesaian perkara dapat dipersingkat.

#### - A Change in Mind Set and Culture Set

Menumbuhkan kesadaran, menjaga motivasi, membangun dan meningkatkan *emotional* dan *spiritual intelligence* dalam proses menjaga integritas bukanlah suatu hal yang mudah! Untuk itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang akan terus berupaya menjaga *mind set* atau pola pikir dan *culture set* atau budaya kerja para aparaturnya untuk tetap setia dan teguh pada pendirian anti penyuapan. Mengatur ulang atau *reset* pemahaman para aparaturnya bahwa semua yang dikerjakan oleh masing-masing pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Adapun contoh upaya yang akan dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang kedepan yakni dengan akan mengagendakan kegiatan siraman rohani dan motivasi secara rutin. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi jembatan untuk memudahkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual para aparaturnya sehingga upaya penyimpangan/penerimaan suap dapat terus diredam.

#### 6. Deskripsi tips dan trik PTUN Serang dalam meraih SMAP

#### - Implementasi POAC: *Planning-Organizing-Actuating-Controlling*

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, perencanaan yang matang merupakan awal dari kesuksesan. Oleh karena itu, pada saat awal menerapkan SMAP, Pimpinan dan Tim perlu merumuskan perencanaan secara seksama. Pembagian dan penugasan kelompok atau individu ditetapkan oleh pimpinan untuk menyelesaikan suatu tugas. Dalam proses pelaksanaan kegiatan, pimpinan harus memastikan bahwa pekerjaan telah sejalan dengan rencana kerja yang telah disusun. Sebagai contoh, Tim SMAP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang membuat matriks rencana kerja, yang di dalamnya memuat semua kegiatan SMAP yang akan dikerjakan dengan disertai para penanggungjawab dan waktu pelaksanaannya. Pimpinan ataupun Ketua FKAP SMAP secara rutin, minimal 1 bulan sekali, harus melakukan pengecekan atas *progress* pengerjaan yang telah dilakukan dan segera mencari solusi apabila ditemukan kendala yang menjadi penghambat pekerjaan.

#### - Terapkan konsep "*the right men in the right place*"

Pimpinan menganalisa penempatan SDM-nya. Penempatan aparaturnya yang sesuai dengan minat dan potensi berdampak nyata terhadap peningkatan kinerja dan kualitas kerja sehingga apa yang menjadi tujuan organisasi dapat tercapai. Sebagai contoh, dalam penyusunan Tim SMAP, pimpinan harus benar-benar cermat dalam menyusun tim. Dibantu unit terkait, misalnya Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana atau Tim Baperjakat, pimpinan dapat memetakan dan memutuskan susunan Tim SMAP. Pilihlah Hakim atau pegawai yang benar-benar diyakini memiliki *skill* dan pengetahuan serta kemauan untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Tidak perlu terikat untuk



memilih susunan tim berdasarkan pada pangkat, jabatan dan senioritas. Meskipun benar bahwa dalam suatu susunan tim pasti ada jabatan yang harus dipegang oleh pejabat tertentu, namun ketetapan tersebut dapat ditanggulangi dengan menambahkan tim/anggota yang mumpuni untuk mendukungnya.

- **Atasi Resistance dengan terapkan konsep Know Your Employee**

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang di akhir tahun 2021 mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), suatu predikat puncak dalam reformasi birokrasi penyelenggaraan pemerintahan yang semestinya memberikan label tersendiri kepada para aparatur bahwa "Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah aparatur yang berintegritas dan berorientasi kepada pelayanan yang prima". Meskipun demikian, apakah seluruh aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan serta merta mau dan antusias untuk menerapkan SMAP? Nyatanya resistensi terhadap perubahan, dalam hal ini kegiatan SMAP, tetap ada! dan bagaimana langkah untuk menanganinya?

Pimpinan Pengadilan harus banyak terlibat dalam setiap kegiatan di kantor dan banyak berkomunikasi dengan para aparatur. Hal tersebut tidak lain ber-

tujuan untuk mengenal para aparaturnya dengan lebih baik dan tidak ada kesan acuh atau masa bodoh. Konsep KYE atau *know your employee* yang umumnya banyak digunakan di perusahaan atau perbankan untuk mendeteksi dan mengatasi *fraud* atau perbuatan melawan hukum untuk memperoleh keuntungan pribadi, dapat juga diterapkan di pengadilan dalam upaya penerapan SMAP. Penerapan konsep KYE dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan yang bisa dilakukan, misalnya dengan rapat atau diskusi ringan antara Ketua atau Wakil Ketua dengan Para PPNPN Petugas Kemanan dan Kebersihan (yang umumnya dilakukan oleh Kasubag. Umum dan Keuangan atau Sekretaris). Selain itu, kegiatan olah raga bersama juga dapat dilakukan untuk mempererat hubungan emosional antar aparatur.

Dengan mengenal para aparaturnya, pimpinan selanjutnya dapat membuat strategi yang cocok ketika mendapati resistensi. Banyak teknik yang bisa digunakan oleh pimpinan dalam menghadapi aparatur yang resisten, apakah dengan komunikasi, partisipasi, ataupun paksaan (jika diperlukan). Pimpinan tinggal memilih teknik mana yang lebih sesuai diterapkan setelah mengetahui *background* atau latar belakang para aparaturnya tersebut.



Judul Buku : Batas Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Hakim  
 Penulis : Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.  
 Penerbit : Kencana  
 Cetakan : Pertama  
 Tebal Buku : 312 Halaman

Jabatan yang usianya setara dengan usia peradaban manusia adalah hakim. (Ansyahrul: 2011) Ketika Cicero mengatakan "*Ubi Societas Ibi Ius*" (dimana ada masyarakat, disana ada hukum) maka dapat dinyatakan juga jika hukum tidak akan pernah ada tanpa adanya hakim. Hakim, hukum dan masyarakat adalah unsur-unsur yang satu sama lain adalah *conditio sine qua non*. Keberadaan yang satu tidak mungkin tanpa adanya keberadaan yang lain. Masyarakat terbentuk dari keberadaan lebih dari satu manusia. Manusia sendiri merupakan makhluk yang memiliki kehendak dan kehendak melahirkan kepentingan. Ketika manusia hidup dalam masyarakat, dirinya membutuhkan hukum karena dengan keberadaan manusia lain kepentingannya sangat mungkin tidak selaras bahkan berbenturan dengan kepentingan manusia lainnya. Hukum hadir mengatur dan menyelaraskan kepent-

ingan antar manusia dalam masyarakat. Dalam keadaan terjadi ketidakseimbangan dalam masyarakat akibat benturan antar kepentingan, hukum berfungsi untuk menyeimbangkan itu dengan kekuatan memaksa yang dimilikinya. Kekuatan memaksa dari hukum difungsikan dan disahkan dalam masyarakat melalui keputusan hakim, suatu hukum ditegakkan dan keseimbangan hidup dalam masyarakat dikembalikan (*restitutio in integrum*).

Dalam falsafah relasi antara hakim, hukum dan masyarakat yang dikemukakan di atas dan dihubungkan dengan peradaban manusia saat ini dimana kehidupan masyarakat dibingkai dalam kehidupan negara, jabatan hakim menjadi semakin strategis. Tidak ada satu konstitusi pun sebagai hukum tertinggi di suatu negara yang di dalamnya tidak mengatur tentang hakim

dan kekuasaan yang diemban hakim yaitu Kekuasaan kehakiman (*the judiciary*). Kekuasaan kehakiman atau dalam bahasa umum sering diistilahkan kekuasaan yudikatif adalah salah satu kekuasaan negara yang keberadaannya sebagai syarat mutlak dari suatu kekuasaan negara. Montesquieu menyatakan agar suatu negara tidak menjadi negara tiran maka kekuasaan yang ada dalam negara itu harus dipisah satu dengan yang lain. Salah satu kekuasaan yang harus dipisah adalah kekuasaan yudikatif. Ketika kekuasaan yudikatif berada pada satu pengemban dengan kekuasaan negara yang lain yaitu pemerintahan dan pembuat undang-undang maka kesewenang-wenangan adalah keniscayaan. Meski tidak diadopsi secara mutlak tapi ide Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan itu telah memberi pengaruh besar bagi berbagai konsep negara di dunia saat ini.

Setiap kekuasaan negara memiliki karakteristik masing-masing. Kekuasaan negara dengan karakteristiknya yang pasif adalah kekuasaan yudikatif yang merupakan kekuasaan negara paling lemah (Hamilton: 1864). Karakter ini membuat kekuasaan yudikatif rentan mendapat intervensi terutama dari kekuasaan eksekutif atau kekuasaan pemerintah. Konsep kemerdekaan kekuasaan yudikatif (*judicial independence*) adalah solusi atas karakter yang demikian. Konsep ini disokong dalam berbagai teori dan digaungkan dalam berbagai konvensi internasional sebagai syarat demokrasi bahkan menjadi syarat mutlak bagi negara yang menjunjung *rule of law* atau *rechtstaat*. Konsep tersebut bagi hakim sebagai pemegang kekuasaan yudikatif melahirkan sebuah prinsip yaitu prinsip kebebasan hakim.

Namun prinsip kebebasan hakim pun tetap menimbulkan suatu dilema. Jika jabatan hakim jatuh pada sosok yang memiliki kapasitas keilmuan yang cukup dan integritas yang tangguh, prinsip kebebasan

hakim adalah sarana yang akan memberikan jaminan bagi hakim tersebut untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun jika jatuh pada sosok yang sebaliknya maka prinsip kebebasan hakim tidak lebih dari alasan yang dibuat untuk mengaburkan kewenangan-wenangan.

Seiring penguatan kekuasaan kehakiman pada masa reformasi yang diwujudkan dengan kebijakan penyatuan badan peradilan, kesadaran akan risiko dari prinsip kebebasan hakim menjadi latar belakang dari berkembangnya model pengawasan terhadap hakim

sebagai pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang lahir pada masa reformasi dengan kewenangan mengawasi hakim secara eksternal. Sementara Mahkamah Agung sendiri sebagai pemegang kuasa pengawasan tertinggi pada badan peradilan melahirkan Badan Pengawasan sebagai pengawasan internal. Namun demikian karena prinsip kebebasan hakim itu adalah lahir sebagai konsekuensi dari syarat bagi *rule of law* dan jaminan bagi demokrasi, konsep pengawasan terhadap hakim bagi internal dan eksternal tidak boleh sampai memberangus prinsip kebebasan hakim.

Dalam buku dengan judul "Kewenangan Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Hakim" yang ditulis oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, konsep pengawasan terhadap hakim yang mengakomodir prinsip kebebasan hakim ini diulas tuntas. Dalam buku yang terdiri dari 8 (delapan) bab ini, penulis dengan sistematis

membangun pemahaman para pembaca dengan menyajikan pembahasan tentang konsep kekuasaan kehakiman. Pembaca diajak terlebih dahulu mengeksplorasi konsep kekuasaan kehakiman dalam perspektif internasional dan kemudian secara bertahap memahaminya dalam skala nasional. Setelah pemahaman terhadap kekuasaan kehakiman terbangun, barulah pembaca mulai diajak untuk memahami konsep pengawasan terhadap hakim sekaligus lembaga pengawas hakim. Pada bagian akhir dari buku ini baru disajikan konsep pengawasan yang mengakomodir prinsip kebebasan hakim.

Dalam buku ini, salah satu batas yang menurut penulis buku harus dihormati dalam pengawasan terhadap hakim sebagai konsekuensi dari prinsip kebebasan hakim adalah adanya asas yaitu tidak seorang pun hakim yang boleh dikenakan sanksi atas putusan yang dijatuhkannya. Asas ini jelas merupakan asas yang mendasari lahirnya Pasal 15 Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No: 02/PB/Mahkamah Agung/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY.08/2022 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Perilaku Hakim. Norma dalam Pasal 15 tersebut mengatur bahwa pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim tidak dapat dijadikan sebagai objek pengawasan. Dengan adanya prinsip dan asas tersebut maka kekacauan yang mungkin ditimbu-

kan dari pengawasan yang menabrak prinsip kebebasan hakim dapat dihindari. Kekacauan dimaksud misalnya apabila ada suatu pertimbangan dalam putusan hakim dipandang keliru dalam sudut pengawasan namun setelah diuji melalui upaya hukum ternyata hal tersebut dipandang benar dan bahkan merupakan penemuan hukum. Meskipun alasan wilayah pengawasan kode etik berbeda dengan pengawasan putusan, akan tetapi dalam beberapa kasus garis batasnya ternyata kabur. Oleh karena itu, satu-satunya jalan pengawasan yang dapat dilakukan terhadap pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim yang mungkin menyimpang adalah melalui proses upaya hukum sudah tertutup karena seluruh upaya hukum sudah dilalui maka berlaku *res judicata* (putusan hakim harus dianggap benar).

Selain itu, ada hal menarik yang disampaikan penulis dalam buku ini yang selama ini jarang diekspos oleh penulis lainnya yang menulis dengan tema serupa yaitu adanya fakta jika ternyata komposisi komisioner Komisi Yudisial di Indonesia merupakan suatu anomali apabila diperbandingkan dengan berbagai Komisi Yudisial di berbagai negara lain di Dunia. Hanya Komisi Yudisial di Indonesia yang dalam komposisi komisionernya tidak ada perwakilan dari hakim aktif. Saat ini Undang-Undang tentang Komisi Yudisial hanya mengakomodir

penyiapan hakim yang dapat mengikuti seleksi Komisioner Komisi Yudisial. Sementara dalam seluruh Komisi Yudisial di seluruh dunia kecuali Indonesia terdapat komisioner yang berasal dari hakim aktif bahkan jumlah yang membuat hakim cukup dominan dalam menentukan kebijakan komisi Yudisial. Adanya fakta ini menarik untuk menjadi pertimbangan bagi kebijakan legislasi di masa depan. Bagaimanapun sudut pandang hakim aktif dengan penyiapan hakim pasti memiliki perbedaan. Hakim aktif pasti memiliki sudut pandang aktual dari dinamika dunia peradilan terkini sementara penyiapan hakim memiliki sudut pandang hanya berdasarkan pada pengalaman yang pernah dimilikinya saja yang mungkin sudah tertinggal dari dinamisnya dunia peradilan. Padahal kebijakan pengawasan terhadap hakim seharusnya berasal dari sudut pandang aktual yang membumi dan tidak semata-mata pada sudut pandang pengalaman masa lalu dengan harapan yang melangit.

Akhir kata, buku ini sangat layak untuk dijadikan salah satu referensi bukan hanya dalam memahami konsep pengawasan terhadap hakim sebagai jabatan yang memiliki dimensi unik karena prinsip kebebasan yang dimilikinya, tetapi juga untuk memahami konsep kekuasaan kehakiman dan konsep kemerdekaan dalam kekuasaan tersebut sebagai landasan dari konsep pengawasan terhadap hakim.





**PROFIL PN WATES**  
**SMAP SEBAGAI INSTRUMEN**  
**PENINGKATAN KAPASITAS,**  
**AKUNTABILITAS, DAN INTEGRITAS**



Paragraf 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Sejalan dengan itu, Mahkamah Agung RI dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 mencanangkan visinya, yakni "Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung". Pengadilan Negeri Wates sebagai bagian dari Mahkamah Agung RI berperan dalam menyelenggarakan peradilan pada tingkat pertama. Seiring tuntutan zaman, Pengadilan Negeri Wates dituntut untuk dapat menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan instansi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Pembangunan SMAP (Sistem Manajemen Anti

Penyuapan) menjadi langkah yang diambil Pengadilan Negeri Wates dalam melakukan penataan sistem untuk mencapai peningkatan kapasitas, akuntabilitas, dan integritas, yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga berujung pada terwujudnya peningkatan pelayanan publik yang berkeadilan. Pengadilan Negeri Wates ditunjuk sebagai salah satu pilot project satuan kerja dalam Pembangunan SMAP sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 20/BP/SK/III/2022 tanggal 21 Maret 2022. Telah diketahui bahwa Pengadilan Negeri Wates dalam membangun Zona Integritas (ZI) berhasil mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada tahun 2020 dan tidak berselang lama, pada tahun 2021 sukses mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kemenpan RB.

Capaian prestasi pembangunan ZI inilah yang menjadi alasan utama ditunjuknya Pengadilan Negeri Wates sebagai satuan kerja percontohan nasional dalam penerapan SMAP. Pembangunan SMAP merupakan bagian yang saling melengkapi dari pembangunan ZI. Program kerja atau rencana aksi penerapan SMAP yang dilakukan Pengadilan Negeri Wates sebagian besar telah diterapkan terlebih dahulu dalam manajemen kerja organisasi sehari-hari sebelum dilakukannya pencanangan pembangunan SMAP. Seperti halnya dalam pembangunan ZI dimana Pengadilan Negeri Wates mengawalinya dengan pencanangan pembangunan zona integritas pada tanggal 24 Mei 2017, penerapan SMAP juga dimulai dengan melakukan pencanangan dan penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan SMAP pada tanggal 4 April 2022.





Penerapan SMAP pada Pengadilan Negeri Wates mencakup empat tahapan proses, yaitu Perencanaan (*Plan*), Pelaksanaan (*Do*), Evaluasi (*Check*), serta Tindak Lanjut (*Act*). Dalam tahap Perencanaan (*Plan*), Ketua Pengadilan Negeri Wates membentuk Tim Kerja Pembangunan SMAP dan menyusun dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Dokumen yang dipersyaratkan pada dasarnya telah ada, namun hanya dilakukan penyesuaian lebih rinci terkait anti penyuapan yang salah satunya adalah membuat manajemen risiko dalam hal identifikasi risiko penyuapan. Sosialisasi dan komunikasi internal maupun eksternal dilakukan baik secara langsung, misalnya dalam rapat berjenjang, apel, kunjungan kerja, *public campaign*, maupun tidak langsung, yakni melalui media lain misalnya *flyer*, *banner*, *website*, sosial media, dll.

Hal tersebut dilakukan agar para pemangku kepentingan/*stakeholder*, seluruh pegawai, dan masyarakat ikut andil dalam penerapan SMAP pada Pengadilan Negeri Wates. Dalam tahap Pelaksanaan (*Do*), Pengadilan Negeri Wates menyesuaikan proses bisnis yang ada sesuai standar SMAP. Kebijakan anti penyuapan, instruksi larangan menerima tamu yang berhubungan dengan perkara, instruksi audio anti suap dan gratifikasi, standar operasional prosedur pada sektor pelayanan yang rentan akan adanya gratifikasi dan penyuapan telah disusun dengan manajemen mitigasi risiko dan telah diterapkan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang seluruh hakim dan aparaturnya Pengadilan Negeri Wates. Pengadilan Negeri Wates juga melaksanakan Evaluasi (*Check*) atas apa yang sudah dikerjakan. Monitoring

dan evaluasi (*money*) dalam penerapan SMAP dilakukan melalui rapat berjenjang dan rapat khusus. Auditor Internal Pengadilan Negeri Wates turut andil dalam melakukan evaluasi atas apa yang telah dilakukan Tim Kerja SMAP dalam penerapan SMAP. Temuan atas adanya ketidaksesuaian telah dirangkum dalam laporan yang nantinya akan dibahas dalam Rapat Tinjauan FKAP yang dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wates. Pada tahap selanjutnya, Pengadilan Negeri Wates melakukan Tindak Lanjut (*Act*) atas temuan atau ketidaksesuaian yang ada agar penerapan SMAP lebih optimal. Tindak lanjut tersebut dapat berupa tindakan korektif (perbaikan) atau tindakan peningkatan yang berkelanjutan. Tujuan dari Penerapan SMAP ini agar Pengadilan Negeri Wates dapat memperkecil atau bahkan meniadakan adanya peluang

risiko penyuapan. Sebelum diterapkannya SMAP, Pengadilan Negeri Wates belum memetakan/menganalisis secara rinci hal-hal apa saja yang berisiko akan terjadinya penyuapan sehingga sangat besar peluang terjadinya risiko penyuapan di lingkungan Pengadilan Negeri Wates. Setelah diterapkannya SMAP pada Pengadilan Negeri Wates, maka telah ada analisis identifikasi dan penilaian risiko penyuapan (*Risk Register*). Hasil identifikasi dan penilaian risiko penyuapan (*Risk Register*) tersebut memuat risiko-risiko pada seluruh kegiatan dari proses bisnis. Risiko-risiko tersebut terdiri dari risiko inheren (melekat) dan risiko saat ini dimana masing-masing mempunyai dampak dan penyebab masing-masing. Identifikasi risiko penyuapan itulah yang sangat penting guna menentukan tindak lanjut lebih awal untuk men-

urangi bahkan meniadakan risiko penyuapan. Dengan diterapkannya SMAP di Pengadilan Negeri Wates diharapkan mengurangi peluang terjadinya risiko penyuapan. Inovasi-inovasi yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Wates antara lain adanya ruang tamu terbuka, akses pintu terbatas, pengisian buku tamu elektronik, *announcement* anti korupsi dan gratifikasi secara rutin setiap dua jam sekali, pembacaan himbauan anti gratifikasi sebelum sidang dimulai, akses layanan satu pintu di PTSP, informasi penelusuran perkara (SIPP) melalui internet, layanan asisten *virtual avatar* Pengadilan Negeri Wates, penerapan *e-court* dan *e-raterang*, serta *public campaign* layanan Pengadilan Negeri Wates di bandara Yogyakarta International Airport. Setelah pencaanangan pembangunan SMAP, Pengadilan Negeri Wates

melakukan peningkatan dari sisi sarana prasarana berupa kontrol akses tamu dengan adanya pintu masuk otomatis, palang parkir otomatis (*barrier gate*), penyediaan parkir tamu yang lebih rapi dan parkir khusus difabel. Dan untuk memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan/*stakeholder* disediakan informasi terkait SMAP melalui *flyer*, *banner*, dan poster. Pengadilan Negeri Wates dalam memitigasi risiko anti penyuapan dengan menggunakan dasar hasil dari identifikasi dan penilaian risiko penyuapan (*risk register*) yang telah dibuat dan selalu dilakukan *money* untuk melihat peluang risiko mana yang masih harus diperhatikan dalam pencegahannya. Strategi utama yang dilakukan lebih kepada internalisasi nilai-nilai anti penyuapan, dimulai dari satpam sebagai penerima tamu pertama




sampai puncak pimpinan. Internalisasi sangat penting untuk meningkatkan komitmen bersama bahwa kita mempunyai integritas tinggi dalam menolak suap, pungli, gratifikasi, dan korupsi.

Selain dalam bentuk tindakan, dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sesuai standar SMAP juga tidak kalah penting dalam penerapan SMAP. Perlu adanya komitmen dan realisasi atas apa yang telah dilaksanakan maka juga perlu didokumentasikan sebagai bukti dukung (*evidence*). Dengan komitmen dari seluruh lapisan di Pengadilan Negeri Wates serta pemahaman dan berjalannya kerja sama para pemangku kepentingan, termasuk para aparat penegak hukum, yang mengetahui telah menerapkan SMAP, maka Pengadilan Negeri Wates dapat meraih penghargaan Akreditasi SMAP yang telah diberikan pada tanggal 20 Desember 2022.

Penyerahan sertifikat SMAP kepada Pengadilan Negeri Wates tanggal 20 Desember 2022

# Ansyahrul

Ansyahrul merupakan putra minang yang lahir pada tahun 1946 dan menyelesaikan jenjang pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Indonesia pada tahun 1970 serta Magister Hukum di Universitas Sriwijaya pada tahun 1999. Karir hakimnya dimulai sebagai calon hakim Pengadilan Negeri Jayapura tahun 1971-1974. Setelah bertugas di berbagai pengadilan dan Mahkamah Agung RI pada tahun 2006-2008 menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan MA RI yang pertama. Di akhir karirnya Ansyahrul menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta (tahun 2009-2013). Setelah purnabakti sebagai hakim, Ansyahrul tetap aktif sebagai pengajar yang memberikan kuliah, ceramah, dan tulisan.



**Selama Bapak menjadi Hakim, apakah Bapak pernah ditawari suap?**

Tawaran suap itu sudah pernah saya alami namun saya tolak dengan tegas. Biasanya, para pihak melakukan pendekatan-pendekatan kepada Hakim yang menangani perkaranya. Suap yang ditawarkan itu beraneka ragam bentuknya seperti uang, hasil panen, makanan dan barang.


**Bagaimana strategi Bapak menolak suap yang ditawarkan oleh para pihak beperkara?**

Setiap saya pindah tugas, langkah pertama yang saya lakukan adalah menunjukkan integritas terlebih dahulu dengan mengkomunikasikan kepada pimpinan pengadilan, Hakim dan aparatur peradilan bahwa saya tidak main perkara dan tidak mau menerima tamu perkara sehingga seluruh Hakim dan aparatur peradilan serta stakeholder lain seperti Jaksa dan Polisi mengetahui tentang sikap saya.

**Menurut Bapak, bagaimana tips dan trik agar kita tidak dapat disuap pihak beperkara?**

*Pertama*, Setiap Hakim dan aparatur peradilan harus berpegang teguh terhadap kode etik dan pedoman perilaku baik dalam kedinasan maupun di luar kedinasan. *Kedua*, kita dapat

belajar dengan Negara Inggris. Untuk meningkatkan integritas Hakim dan aparatur peradilannya, Inggris hanya menggunakan 2 (dua) strategi saja yaitu kode etik dan meningkatkan kesejahteraan Hakim. Pada abad 17, Inggris mengeluarkan rumusan kode etik bagi Hakim dan aparatur peradilan sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas yudisialnya sedangkan untuk kesejahteraan, Inggris menaikkan kesejahteraan Hakim hingga 5 (lima) kali lipat dari yang sudah ada. Dengan kedua strategi tersebut, Inggris mampu mengendalikan perilaku Hakim dan aparatur peradilan sehingga perbuatan nirmoral praktis tidak terjadi.



**Menurut Bapak, apa persoalan Hakim dan aparatur peradilan saat ini?**

*Pertama*, persoalan status Hakim yang hingga saat ini belum jelas; apakah sebagai pejabat negara atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). *Kedua*, persoalan anggaran yang belum jelas dan masih bergantung terhadap eksekutif. *Ketiga*, anggaran lembaga peradilan belum proporsional, kalah jauh dari eksekutif dan legislatif.

**Apa harapan Bapak terhadap lembaga peradilan ke depannya khususnya bagi generasi yang akan datang?**

Ada beberapa harapan yaitu *pertama*, seluruh Hakim dan aparatur peradilan tetap menjaga integritas dalam menjalankan tugas kedinasan maupun di luar kedinasan. *Kedua*, saya berharap agar sistem satu atap tetap dijaga dengan memperkuat independensi kelembagaan dan anggaran sehingga kita dapat mengelola anggaran secara mandiri. *Ketiga*, kesejahteraan Hakim dan aparatur peradilan segera diperbaiki sehingga dapat menekan angka penyimpangan integritas. *Keempat*, pembayaran uang mutasi Hakim dan pegawai harus tepat waktu, tidak boleh ditunda-tunda atau terlalu lama karena hal demikian dapat memicu Hakim untuk bermain perkara untuk menutupi uang pindahan.



# INTEGRITAS DAN PENGAWASAN

Oleh : **Ansyahrul** (Kepala Badan Pengawasan Tahun 2006-2008)

## Pendahuluan

Setelah kemerdekaan semasa kurun Orde Lama, politik ketatanegaraan yang dilancarkan pada waktu itu (Demokrasi Terpimpin) dengan sengaja memposisikan terpuruknya kekuasaan yudikatif, dimana peradilan ditempatkan di bawah Presiden. Ketua Mahkamah Agung RI disetarakan dengan Menteri selaku pembantu Presiden dengan nomenklatur "*Menteri/Ketua Mahkamah Agung*".

Daniel S. Lev (Guru Besar Ilmu Politik di Universitas Washington USA, yang menyelesaikan Ph.D di Universitas Cornell dengan disertasi berjudul "*The Transition to Guided Democracy*", hasil penelitiannya di Indonesia sejak awal tahun 1959 sampai dengan tahun 1962 menguraikan situasi pada waktu itu sebagai berikut:

"Di bawah Demokrasi Terpimpin, pengadilan menyebabkan Presiden Sukarno gusar, untuk sebagian karena beberapa orang Hakim menolak didikte; tetapi selain itu juga karena ia mengira, dengan tepat, bahwa pada umumnya, para ahli hukum dan advokat tidak mendukung Pemerintah dengan sepenuh hati. Asas kemandirian badan kehakiman dan pemisahan kekuasaan *trias politica*, yang dipuja oleh para ahli hukum dan dicemoohkan oleh Sukarno...*Trias politica* menjadi pengganggu yang harus dipuskan..."

Sebastian Pompe dari Universitas Leiden-Belanda yang melakukan penelitian di Indonesia tentang sejarah lima puluh tahun perjalanan peradilan Indonesia, mengungkapkan dialog antara Presiden Sukarno dengan beberapa orang Hakim muda pada bulan Januari 1960 sebagai berikut:

"Pada bulan Januari 1960, Presiden Sukarno mengadakan pertemuan dengan para Hakim, Jaksa, dan Polisi untuk membicarakan kondisi ekonomi dan tugas-tugas mereka masing-masing ketika menangani tindak pidana ekonomi. Setelah Presiden berpidato sekitar satu jam tentang hukum revolusi dan keharusan untuk menindak keras penyabot ekonomi, dan orang-orang yang menyalahgunakan sistem. Presiden menghendaki supaya mereka dihukum berat. Setelah makan siang Presiden mengajukan pertanyaan retorik tentang penyelundupan beras kepada tujuh orang Hakim-Hakim muda yang hadir, tentang seberapa berat hukuman yang mesti mereka jatuhkan, terjadilah dialog antar Presiden dengan salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta bernama Suparni mengenai seberapa berat hukuman yang akan dijatuhkan oleh para Hakim terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut. Hakim Suparni menjelaskan bahwa dirinya menganggap Presiden sudah melampaui batas dengan bertanya kepada para Hakim tentang seberat apa mestinya

hukuman yang mereka jatuhkan, dan ia menekankan otonomi dan kemandirian Hakim, dialognya adalah :

**Hakim Suparni** : "Rasanya saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu, sebab itu sangat tergantung pada karakteristik perkaranya"

**Sukarno** : "Lho, baru saja kuberi kalian karakteristik khususnya"

**Hakim Suparni** : "Saya tetap harus menimbang kompleksitas faktual sepenuhnya perkara itu, sebelum saya bisa menjawab"

**Sukarno** : "Apa yang akan kamu lakukan kalau kamu mendapat perintah langsung Presiden?"

**Hakim Suparni** : "Oh, bukankah kemandirian kehakiman melarang hal semacam itu?"

Hakim Suparni dipanggil Menteri Kehakiman Astrawinata keesokan harinya, tetapi ia tidak datang.

Dalam situasi sedemikian itu, Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan di bawahnya tidak mungkin melakukan perlawanan atau koreksi secara institusional/kedinasan. Maka di sinilah Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) mengadakan Kongres ke-III pada tanggal 5 sampai 7 April 1965 (satu tahun sebelum tumbanganya Orde Lama dan lahirnya Orde Baru) yang diselenggarakan di Tugu, Bogor, Jawa Barat. Kongres telah menghasilkan beberapa sikap atau pernyataan yang salah satunya adalah dua butir pernyataan khusus yaitu:

1. Wibawa Hakim : Agar setiap tindakan penyelidikan, pengeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap seorang Hakim, harus dengan izin Mahkamah Agung
2. Kode Etik : Untuk menjaga harkat dan martabat para Hakim, agar dibentuk suatu Kode Etik, dan pada setiap daer-

ah hukum Pengadilan Tinggi dibentuk suatu Dewan Kode Etik.

Dengan adanya Kode Etik ini diharapkan akan memuat nilai-nilai dan asas-asas universal yang mengikat para Hakim yang juga harus dijaga dan dihormati oleh Pemerintah/Penguasa. Mengenai kode etik ini, Sebastian Pompe berpendapat bahwa:

"Hakim, meminjam kata-kata dalam undang-undang itu (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 Tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung) telah menjadi "alat revolusi" semata. Dapat dikatakan, Hakim merupakan perwujudan utama teori pemisahan kekuasaan yang hendak dihapus oleh Demokrasi Terpimpin...etika profesi Hakim yang kental dengan ide legalitas serta secara profesional memihak tradisi merupakan musuh gagasan revolusioner pada masa itu. Dengan meninggalkan konsep-konsep tersebut dan menyerahkan independensi mereka untuk menjadi alat revolusi pada hakikatnya bertentangan dengan etos pengadilan. Dalam perspektif para Hakim, menanggalkan integritas profesional mereka sama artinya dengan berhenti menjadi Hakim".

Seharusnya kita sepakat bahwa bagi seorang Hakim, Integritas merupakan *harga mati* yang harus dimiliki, karena merupakan identitas dan citra seorang Hakim yang memancarkan wibawa, martabat, marwah, dan harga dirinya.

## Pengertian

Bila kita mendengar kata integritas, kita paham maknanya, tetapi pada umumnya kita mengalami kesulitan untuk mendefinisikannya. Ternyata memang tidaklah mudah untuk mengurung makna integritas itu dalam batas-batas yang tentu akan mempersempitnya. Akibatnya banyak sekali definisi atau pengertian mengenai kata ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui definisi integritas dalam kosakata Bahasa Indonesia secara resmi tentu kita mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang mendefinisikan: "*Mutu, sifat, atau keadaan*

yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang mencerminkan kewibawaan dan kejujuran”.

2. Menurut Black's Law Dictionary, Integrity adalah “As used in statutes prescribing the qualifications of public officers, trustees, etc, this terms means soundness or moral principle and character, as shown by one person dealing with others in the making and performance of contracts, and fidelity and honesty in the discharge of trust; it is synonymous with “probity”, “honesty”, and “uprightness”.
3. Menurut Webster's Dictionary, integrity memiliki arti original perfect state; honesty, uprightness [Latin = Untouched]
4. The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002 (model acuan bagi negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB) menekankan pada menghindari perbuatan-perbuatan tercela/dapat dipersempatkan dan menjaga integritas lembaga pengadilan yang lengkapnya adalah:  
*“Principle : Integrity is essential to the proper discharge of the judicial office”*  
*Application : A Judge shall ensure that his or her conduct is above reproach in the view of a reasonable observer. The behaviour and conduct of a judge must reaffirm the people's faith in the integrity of the judiciary, justice must not merely be done but must also be seen to be done”.*
5. Menurut Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)/Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02 /SKB/P.KY/IV/2009 Pada Kode Etik item 5 dijelaskan bahwa: “Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakikatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas”
6. Beberapa definisi lainnya antara lain:
  - Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan;

- Suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai-nilai dan prinsip;
  - Kualitas kejujuran dan prinsip moral dalam diri seseorang;
  - Jujur dan dapat dipercaya; memiliki komitmen; bertanggungjawab; menepati ucapannya; setia; menghargai waktu; memiliki prinsip dan nilai-nilai hidup;
  - Berasal dari bahasa latin *Integer* dan lawan kata *integrity* adalah “hipocracy”/hipokrit/munafik.
7. Bila dikaitkan dengan moral yaitu integritas moral, lebih mudah dipahami dengan menggunakan kosakata Al Qur'an, yaitu “*Akhlaqul Karimah*” (akhlak yang sempurna/mulia/terpuji); kata *akhlaq* dalam bahasa Indonesia dikenal pula dengan kata akal budi atau budi pekerti.  
 Mengetahui berbagai definisi/pengertian mengenai kata integritas ini, perlu bagi kita untuk dapat memahami maknanya secara utuh, dan kita tetap berpegang pada istilah resmi sebagaimana yang dimaksudkan dalam KEPPH (ad.5 tersebut di atas).

**Kode Etik dan Integritas**

Kode Etik (*Code of Ethics*) yang sama maknanya dengan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*), dalam KEPPH keduanya digabungkan dengan pembedaan:

- *Etika* adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak mengenai benar dan salah yang dianut satu golongan atau masyarakat;
- *Perilaku* dapat diartikan sebagai tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap) dan ucapan yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Jadi, KEPPH membedakan antara etik sebagai kumpulan asas dan nilai (10 item) yang dijabarkan dalam 81 butir perilaku yang terdiri atas:

- Kewajiban
  - Larangan
  - Pembolehan
  - Anjuran
- Kelahiran KEPPH tidak bisa dilepaskan



dari *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* yang sejarahnya sebagai berikut;

Pada tanggal 12 Desember 1996, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadakan Sidang Umum ke-82. Dalam Sidang Umum tersebut berhasil disahkan Resolusi PBB tentang “*Action Against Corruption*” yang melampirkan naskah *International Code of Conduct for Public Officials* sebagai *Annex* (Resolusi tertanggal 28 Januari 1997). Dalam Resolusi ini, PBB merekomendasikan agar semua negara anggota PBB membangun infrastruktur etika di lingkungan jabatan-jabatan publik (*Ethics Infrastructure for Public Offices*).

Realisasi dari Resolusi PBB tersebut barulah terwujud pada bulan April tahun 2000 yaitu pertemuan utusan dari berbagai negara anggota PBB yang diselenggarakan di Wina Austria. Pertemuan dilanjutkan di Bangalore (India) pada bulan Februari 2001, pada pertemuan ini berhasil dirumuskan Rancangan *Code of Judicial Conduct* yang disebut dengan “*The Bangalore Draft*”. Rancangan ini baru disahkan pada tahun berikutnya yaitu tanggal 26 November 2002 pada pertemuan di Den Haag (Negeri Belanda) dengan judul: “*The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002*” atau disingkat dengan “*The Bangalore Principles*”.

Dalam Rapat Kerja Nasional Terbatas, Mahkamah Agung dengan Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari semua lingkungan peradilan seluruh Indonesia pada tanggal 25-29 September 2002 di Surabaya, Komisi V Rakernas tersebut berhasil merumuskan hasil diskusi tentang Pedoman Perilaku Aparat Peradilan dengan mengacu kepada *The Bangalore Draft 2001*. Hasil diskusi ini telah merumuskan 10 norma dasar dan merekomendasikan kepada Mahkamah Agung agar menyempurnakan rumusan Komisi V Rakernas tersebut. Barulah pada tahun 2006, Mahkamah Agung RI membuat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/104A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim yang memuat 10 Norma Dasar hasil Rakernas 2002 tersebut. Untuk memenuhi amanat Pasal 32 A (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang tentang Mahkamah Agung yang menentukan bahwa Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Hakim ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, maka kemudian lahir Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagai penyempurnaan dari Pedoman Perilaku Hakim (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/104A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006).

Baik *Bangalore Principles* maupun KEPPH sama-sama menempatkan integritas sebagai bagian dari *Code of Conduct* dan Kode Etik (*Bangalore Principles* pada item nomor 3 dan KEPPH pada item nomor 5). Kita dapat menyimpulkan bahwa KEPPH mengacu kepada item nomor 3 *Bangalore Principle* tersebut. Berarti penyusun/perumus *Bangalore Principles* (dan juga KEPPH) berpendapat bahwa integritas merupakan bagian dari *Code of Conduct*/Kode Etik.

Ada yang berpendapat bahwa integritas bukan bagian dari kode etik, tetapi merupakan hasil dari ditaati dan atau diamalkannya kode etik tersebut, sehingga *Code of Ethics* dan *Code of Conduct* harus mampu menciptakan para anggotanya sebagai insan yang berintegritas. Pandangan ini menjadi jelas bila dikaitkan dengan “Sistem Integritas Nasional” sebagaimana pendapat Jeremy Pope (seorang aktivis dan penulis dari Selandia Baru, ia adalah pendiri *Transparency International* pada tahun 1993, kelahiran tahun 1938 dan meninggal pada tanggal 29 Agustus 2012) yang mengatakan

”Kode etik perilaku di sektor publik, seperti halnya kode etik di sektor swasta dan profesi, memainkan peranan yang makin besar dalam pengembangan sistem integritas nasional”.

Transparansi internasional memperkenalkan pendekatan yang dinamakan “*Island of Integrity*” (pulau-pulau integritas). Diterapkan dalam proyek spesifik, dimana semua pihak menjadi anggota Pakta Integritas atau Perjanjian Anti Suap. Pendekatan ini juga digunakan di sektor-sektor pemerintahan/pelayanan publik yang rawan korupsi, sehingga institusi-institusi tersebut dapat diisolasi dan dilindungi dari pengaruh korupsi tersebut.

Secara gradual dan bertahap, diawali dengan terbentuknya “pulau-pulau integri-

tas” atau Zona Integritas di berbagai institusi, kemudian dapat pula dibangun integritas daerah maka diharapkan kelak akan terwujud integritas nasional. Konsep integritas nasional di Indonesia telah mulai dilancarkan sejak tahun 2015/2016, diawali dengan Konvensi Integritas Nasional di Semarang tanggal 25-27 November 2015 (prinsipnya pembentukan panitia bersama konvensi pada tanggal 9 Oktober 2015 di Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK dilanjutkan dengan aspirasi konvensi integritas nasional di Jakarta pada tanggal 26-27 Oktober 2015 dan pemantapan konsep dan panduan di Surabaya tanggal 11-14 November 2015). Diharapkan pada tahun 2025 terwujud Indonesia berintegritas. Kalau dulu dikenal adagium *Power Tend to Corrupt* akan berubah menjadi *Power Tend to Integrity*.

KEPPH bersikap bahwa integritas adalah bagian dari kode etik yaitu item ke 5 KEPPH (Berintegritas tinggi). Secara resmi, sebagaimana dirumuskan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), pengertian kode etik adalah “*Serangkaian aturan tertulis yang mengatur cara berperilaku yang pantas dan etis dalam suatu kumpulan formal sekelompok orang. Kode etik ini diinstitutionalkan ke dalam sistem nilai dan budaya organisasi untuk dijadikan pegangan bagi individu-individu dalam organisasi tersebut*”.

Apakah integritas merupakan bagian dari kode etik, atau hasil dari kode etik, sebetulnya tidak merupakan permasalahan, karena yang pasti bahwa integritas itu memang berhubungan dan terkait dengan etik, moral, perilaku, nilai-nilai luhur, prinsip-prinsip, yang dilandasi oleh kesadaran dan tekad yang kuat dalam menjalankan amanah dengan komitmen yang kokoh, konsisten, dan konsekuen.

Melihat keadaan sekarang ini, banyak kalangan yang pesimistis, apakah mungkin membangun integritas melalui kode etik dan pedoman perilaku, karena begitu banyaknya variabel yang mempengaruhinya. Tetapi kita harus optimis bahwa hal tersebut bisa terwujud. Untuk itu perlu kita menyimak pendapat Jeremy Pope sebagai berikut:

“Semua orang pada umumnya lebih suka, dan ingin dilihat, berperilaku jujur dan ingin dihargai karena integritasnya oleh keluarga dan kawan-kawannya. Asumsi ini, jika benar, dapat menjadi titik tolak untuk membangun sistem

pengelolaan etika yang dapat membantu upaya menyempurnakan perilaku tanpa etika”.

Di bidang ilmu psikologi, hal ini dikenal dengan teori aktualisasi diri yang dikembangkan oleh Abraham Harold Maslow (1908-1970) dari Amerika Serikat, ia seorang peneliti dan pengajar. Setelah ia diperkenalkan tentang ide aktualisasi diri oleh Kurt Goldstein, ia mengembangkan teorinya sendiri dan mengembangkan konsep psikologi humanistik. Menurutnya, manusia sesuai kodrat memerlukan pemenuhan atas lima lapisan kebutuhan/hierarki kebutuhan (*need*) yaitu;

1. Kebutuhan fisiologis (*Basic need*);
2. Kebutuhan akan rasa aman;
3. Kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang;
4. Kebutuhan akan penghargaan (harga diri);
5. Kebutuhan akan aktualisasi diri.


Secara sederhana dapat dikatakan bahwa aktualisasi diri adalah keinginan untuk menjadi apa yang anda bisa, atau kebutuhan setiap manusia untuk ingin dikenal dan dikenang orang lain sebagai seseorang yang serba positif. Hal ini dapat digunakan sebagai pendekatan psikologis untuk menegakkan kode etik, atau membangun integritas yang tinggi melalui kode etik.

Sepuluh item kode etik dalam KEPPH bila dilepaskan satu persatu berdiri sendiri, ia berlaku untuk semua orang, bukan hanya bagi para Hakim, tetapi apabila kesepuluh item itu dilihat sebagai suatu kesatuan, maka itulah ciri kepribadian seorang Hakim secara khas. Item ke 5 integritas dapat dikatakan sebagai *Icon* dari kepribadian seorang Hakim, sedangkan item pertama dan kedua yaitu adil dan jujur dapat diumpamakan sebagai pondasinya.

Plato (427-347 SM) dalam karyanya ***Politeia*** yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul ***The Republic*** mengatakan: “*orang yang tidak jujur atau yang tidak adil itu sanggup dengan sempurna menjadi orang jahat*”. Jadi, integritas bukan lagi sebagai wacana atau idealisme yang utopis, tetapi merupakan suatu postulat yang harus ada pada setiap individu yang dipercaya untuk mengemban amanah sebagai Hakim.

#### **Integritas dan Pengawasan**

Membicarakan topik mengenai integritas berarti kita bicara mengenai kode etik. Ada tiga syarat penting dari suatu kode etik, yaitu:



- Kode etik itu harus dibuat oleh profesi sendiri;
- Kode etik yang sudah ada, sewaktu-waktu harus dinilai kembali dan jika perlu, direvisi atau disesuaikan. Hal itu bisa mendesak karena situasi yang berubah;
- Syarat lain yang harus dipenuhi agar kode etik berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya diawasi terus menerus.

Oleh karenanya, seberapa berhasilnya kode etik untuk membentuk individu-individu yang berintegritas tinggi dalam suatu lingkup profesi atau jabatan publik, sangat tergantung dari seberapa efektifnya sistem pengawasan melaksanakan peranannya, terlebih lagi di lingkungan lembaga peradilan yang di satu pihak sebagai lembaga yang independen, di lain pihak merupakan lembaga yang penyelenggaraannya rawan dan berpotensi besar untuk dipengaruhi.

Di Indonesia dikenal dua bentuk pengawasan di sektor publik, yaitu *Pengawasan Melekat* dan *Pengawasan Fungsional*.

Pengawasan Melekat menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 – Pedoman Umum angka 1 huruf a adalah “*Serangkaian kegiatan bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”.

Pengawasan Fungsional menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 – Pedoman Umum angka 1 huruf c adalah “*Pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah yang dilaksanakan*

*terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Adapun contoh Pengawasan Fungsional ini adalah:

- Pada Mahkamah Agung : Badan Pengawasan
- Pada Kementerian Negara : Inspektorat Jenderal
- Pada Pemerintah Daerah : Inspektur Wilayah Provinsi

Dilihat dari subyek yang melakukan pengawasan, jenis pengawasan dapat dibedakan antara *Pengawasan Internal* dan *Pengawasan Eksternal*. Pengawasan Internal adalah seperti yang telah diuraikan yaitu Pengawasan Melekat (oleh atasan langsung) dan Pengawasan Fungsional. Pengawasan Eksternal terhadap lembaga Peradilan antara lain adalah:

- Lembaga Legislatif;
- Komisi Yudisial;
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- Lembaga Ombudsman.

Istilah pengawasan merupakan terjemahan dari *control* dalam bahasa Inggris, yang dalam penerapannya bermakna ganda yaitu *control* dalam pengertian Pengawasan (*Overview/Oversee*) dan *control* dalam pengertian Pengendalian. Bila kita terapkan di lingkungan peradilan, pengawasan (*Overview/Oversee*) adalah untuk mengetahui apakah tugas pokok dan fungsi peradilan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan KEPPH ditaati atau tidak, sedangkan pengendalian adalah untuk mengetahui apakah tugas dan kegiatan yang dilakukan sudah mengarah kepada sasaran yang hendak dicapai (visi dan misi).

Pengawasan yang paling efektif adalah Pengawasan Melekat atau juga disebut dengan Pengawasan oleh Atasan Langsung atau *Built in Control*, karena jarak antara pengawas dan yang diawasi demikian dekat, sehingga setiap gejala penyimpangan akan leb-

ih mudah dan lebih cepat terlihat. Dengan demikian tindakan-tindakan pencegahan dan penanggulangan dapat dilakukan lebih dini dan lebih tepat. Oleh karenanya, Pengawasan Fungsional hanya akan mengamati apakah Pengawasan Melekat telah berjalan dengan efektif atau belum. Setiap pelaksanaan pengawasan selalu harus disertai dengan pembinaan dan pengarahan, apalagi bila ditemukan adanya kesenjangan antara *das solen* (yang seharusnya) dengan *das sein* (yang senyatanya).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk terciptanya Hakim-Hakim yang berintegritas tinggi, hanya mungkin bila dilakukan pengawasan yang terus menerus terhadap ditegakkannya KEPPH.

#### Penutup

Hakim adalah jabatan yang mulia, dan mereka yang dipercaya memangku jabatan itu adalah insan-insan yang dimuliakan. Oleh karenanya, para hakim seharusnya berdiri paling depan untuk memberikan contoh dan suri tauladan tentang bagaimana seharusnya para penyelenggara negara yang berintegritas tinggi.

Lembaga peradilan harus dapat menjadi pelopor dan panutan sebagai *Island of Integrity/Zona Integritas* yang merupakan kontribusi kita ke arah terwujudnya **Integritas Nasional/Indonesia Berintegritas** dan semua itu tergantung pada tiga kata kunci yaitu **Komitmen, Konsisten, dan Konsekuensi**. Memang tidaklah mudah, tapi bukan hal yang mustahil.

*\*Kolom ini adalah tulisan pribadi penulis.*

**THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
THE HEAD OF THE OVERSIGHT AGENCY**

**DECREE OF THE HEAD OF THE OVERSIGHT AGENCY  
THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
NUMBER: 71/BP/SK/XII/2022  
CONCERNING**

**NORMS OF CONDUCT OF THE APPARATUSES OF THE OVERSIGHT AGENCY  
THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**

Considering: a. That the Supreme Court of the Republic of Indonesia exercises supreme supervision over the administration of justice in all judicial bodies under it, supreme supervision over the implementation of administrative and financial duties as well as internal supervision over the conduct of judges and state civil apparatuses in judicial bodies under it;

b. That the Oversight Agency of The Supreme Court of the Republic of Indonesia is an echelon I unit at the Supreme Court of the Republic of Indonesia that exercises functional supervisory duties within the Supreme Court of the Republic of Indonesia and the judicial bodies under it;

c. That the norms of conduct of the Oversight Agency apparatuses based on the Decree of the Head of the Supreme Court Supervisory Agency Number: MA/BP/03/SK/IV/2007 dated April 12, 2007, and Number: 08/BP/SK/XII/2009 dated December 07, 2009 need to be harmonized with the latest laws and regulations and the current needs of the Supreme Court Supervisory Agency;

d. That based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Decree of the Head of Oversight Agency of the Supreme Court of the Republic of Indonesia concerning the Norms of Conduct of the Apparatuses of the Oversight Agency of the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

Noting: a. Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2009 Number 157 Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5076);

b. Law Number 14 of 1985 Concerning the Supreme Court as last amended by Law Number 3 of 2009 Concerning the Second Amendment to Law Number 14 of 1985 Concerning the Supreme Court (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2009 Number 3 Supplement to State Gazette Number 4958);

c. Government Regulation Number 60 of 2008 concerning Government Internal Control System (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number 127 Supplement to State Gazette Number 4890);

d. Supreme Court Regulation Number 9 of 2016 concerning Guidelines for Handling Complaints (Whistleblowing System) in the Supreme Court and the Judicial Bodies Under It (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2016 Number 1081);

e. Decree of the Chief Justice of the Republic of Indonesia Number KMA/080/SK/VIII/2006 dated August 24, 2006, concerning Guidelines for the Implementation of Supervision within the Judiciary;

HAS DECIDED TO:

Establish: DECREE OF THE HEAD OF THE OVERSIGHT AGENCY OF THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA CONCERNING THE NORMS OF CONDUCT OF THE APPARATUSES OF THE OVERSIGHT AGENCY OF THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA.

**CHAPTER I  
GENERAL PROVISIONS**

**Article 1**

In this decree what is meant by:

1. Norms of conduct are guidelines for the attitudes, behaviors, and actions of the apparatuses of the Oversight Agency Supreme Court of the Republic of Indonesia in performing the main duties and functions as well as associations of daily life aimed at maintaining the dignity and honor of the apparatuses of the Oversight Agency Supreme Court of the Republic of Indonesia;
2. The apparatuses of the Oversight Agency of the Supreme Court of the Republic of Indonesia shall be all personnel in the Oversight Agency of the Supreme Court of the Republic of Indonesia;
3. Head of the Oversight Agency means a person who is permanently or incidentally appointed to preside over the Oversight Agency of the Supreme Court of the Republic of Indonesia;
4. The Oversight Agency apparatus Norms of Conduct Enforcement Team is a team formed incidentally based on a letter of assignment (ST) of the Head of the Oversight Agency of the Supreme Court of the Republic of Indonesia and/or a letter of assignment issued by the Chief Justice and Secretary of the Supreme Court Republic of Indonesia which consists of the Oversight Agency apparatuses as needed. The Oversight Agency apparatus Norms of Conduct Enforcement Team was formed incidentally to perform a violation examination of the norms of conduct of the apparatuses of the Oversight Agency;
5. The object of supervision shall be the work unit or apparatuses of the Supreme Court and the judicial bodies under it which, based on a letter of assignment from the Head of the Oversight Agency of the Supreme Court of the Republic of Indonesia is designated as the target of supervision;

**CHAPTER II  
PURPOSE**

**Article 2**

Norms of conduct aim to the following:

1. Embodying apparatuses of the Oversight Agency that are dignified, trusted, with integrity, objective, accountable, transparent and uphold secrets and motivate the continuous development of self-capabilities;
2. Preventing the occurrence of unethical conduct in order to comply the principles of accountability and the implementation of supervisory in embodying credible apparatuses of the Oversight Agency with optimal performance in the implementation of supervision;
3. Maintaining the reputation, honor, and authority of the Oversight Agency of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, as well as the Supreme Court and the judicial bodies in general;
4. Maintaining and fostering a sense of family, the spirit of togetherness, cohesion, and the spirit of the corps between fellow apparatuses of the Oversight Agency of the Supreme Court of the Republic of Indonesia;
5. Improving and developing insight, professionalism, and knowledge in general as well as in the field of law in maintaining the quality or quality of task implementation.

**CHAPTER III  
PRINCIPLE**

**Article 3**

The Norms of Conduct of the Oversight Agency of the Supreme Court of the Republic of Indonesia are based on the principles as follows:

1. Integrity means attitude and personality that are complete, authoritative, honest, and firm. High integrity is essentially manifested in a loyal and tough attitude of adhering to the values or norms that apply in performing duties;

2. Objectivity means not being influenced by personal or class opinion and consideration in making decisions or actions that show the highest level of professionalism in collecting, evaluating, and processing data/information about the activities or processes of the activities being carried out;
3. Confidentiality means a principle that the apparatuses of the Oversight Agency of the Supreme Court of the Republic of Indonesia must respect the value and ownership of the received information and not disclose the information without proper authority unless required by laws and regulations;
4. Competence means a principle that the apparatuses of the Oversight Agency of the Supreme Court of the Republic of Indonesia must have knowledge, expertise, experience, and skills that are necessary to perform an assignment;
5. Official means a principle that the apparatuses of the Oversight Agency of the Supreme Court of the Republic of Indonesia perform supervisory duties based on a letter of assignment of the Head of the Oversight Agency and the Chief of Justice as well as the Secretary of the Supreme Court of the Republic of Indonesia;
6. Accountable means a principle that in performing an assignment the apparatus must be in accordance with policies or regulations in which the assignment could be properly accounted for.

#### **CHAPTER IV OBLIGATIONS AND PROHIBITIONS**

##### **Article 4 Obligations**

The apparatuses of the Oversight Agency of the Supreme Court of the Republic of Indonesia must:

- a. organize a detailed work plan, schedule, and task distribution under the coordination of the Team Leader;
- b. prepare for implementation of supervisory activity carefully, including if necessary, conducting a preliminary survey;
- c. notify the object of supervision in advance except for a confidential inspection with considering the appropriate period of time through a notification letter and/or a verbal notification by telephone. In the case of verbal notification, it must be done by the Team Leader or Team Secretary;
- d. comply with a work plan, schedule, and distribution of task that has been set as well as spend effectively and efficiently cost;
- e. maintain neutrality and objectivity in performing an assignment;
- f. mind the decency, manners, ethics, and local wisdom;
- g. be firm but still behave wisely and prioritize corrective approach;
- h. avoid performing supervision as if it is a case trial;
- i. maintain teamwork, integrity, and cohesion under the coordination of the Team Leader;
- j. perform duties during working hours, or if carried out outside of working hours or holidays, must be with the consent of the object of supervision;
- k. attire in the official outfit during working hours except in certain assignments as required;
- l. maintain and respect the independence of judges and the dignity of judges as well as other civil servants in performing an examination;
- m. notify the leader of the supervised object before taking a copy of a document and ask for permission if the team requires to take the document out of the office of the supervised object;
- n. request the permission of the leader of a supervised object in case of needing official facilities for the benefit of the team in performing the supervision;
- o. comply with all mechanisms and work procedures that are applied to the Oversight Agency of the Supreme Court of the Republic of Indonesia;
- p. complete the report on the outcome of supervision responsibly no later than 10 working

- days after completion of the assignment;
- q. Maintain the confidentiality of outcomes of supervision except for examination that are required to expose;
- r. be wise in using social media either on duty or out of duty;
- s. discipline in utilizing work time;
- t. maintain the cleanliness, safety, and comfort of the workspace;
- u. appear and attire neatly, use a name tag, and wear shoes during office hours in accordance with applicable regulations.

##### **Article 5 Prohibitions**

The apparatuses of the Oversight Agency of the Supreme Court of the Republic of Indonesia are prohibited from:

- a. burdening the object of supervision to finance activities related to the implementation of supervision;
- b. soliciting and/or receiving a gift, present, or memento in the form of money, travel tickets, accommodation, banquets, etc. from anyone related to the performance of supervisory duties;
- c. using the official facilities of the object of supervision for purposes outside the implementation of duties;
- d. behaving and speaking harshly, inappropriately, emotionally, arrogantly, and/or arbitrarily;
- e. behaving subjective, presumptive, accusatory, and/or judgmental;
- f. cornering, suppressing, intimidating, and/or threatening the object of examination;
- g. acting arbitrarily, bullying, and/or harassing the other apparatuses or other parties either inside or outside the working environment;
- h. entering places deemed ethically and morally inappropriate, such as places of prostitution and gambling, except by assignment;
- i. demonstrating a hedonistic lifestyle as a form of empathy for the community, especially to fellow oversight agency colleagues;
- j. committing acts that lead to violating decency with the opposite gender or the same gender;
- k. being tattooed and wearing piercings, except on the ears of the female officers;
- l. taking over the roles, duties, functions, and responsibilities of management in performing consultative tasks;
- m. debating, disputing, and/or arguing in performing the examination or when delivering the outcomes of supervision;
- n. expressing opinions that are provocative, destructive, or expectations and promises beyond his authority;
- o. crossing out, damaging, and or removing registers, books, papers, or other documents;
- p. informing ideas, opinions, conclusions, and or recommendations of the outcomes of supervision to unauthorized parties;
- q. Manipulating supervision outcomes;
- r. Influencing the other Oversight Agency fellows to commit unlawful acts and/or contradicting acts to the code of ethics of judges' code of conduct, and/or disciplinary regulations of the state civil apparatuses.
- s. abuse of power;
- t. Publishing personal documentation related to either on-duty or out-of-duty through social media in any form whilst the assignment is still ongoing.

##### **Article 6**

The provisions of obligations and prohibitions as in Article 4 and Article 5 do not diminish the obligation of the apparatuses of the Oversight Agency of the Supreme Court of the Republic of Indonesia of complying with the code of ethics and or other provisions, as follows:

1. Code of Ethics and Code of Conduct of Judges;

2. Code of professional/office ethics for functional officials;
3. Disciplinary regulations of the State Civil Apparatuses and Norms of Conduct of Supreme Court Employees for State Civil Apparatuses whether or not occupying structural or functional offices.

#### Article 7

Actions that are not in accordance with the code of ethics and code of conduct of judges, disciplinary regulations of the state civil apparatuses, norms of conduct of the apparatuses of the Oversight Agency, in particular, the provisions on obligations and prohibitions as in Article 4 and Article 5, are not allowed to be justified on the grounds that such actions are carried out in the interests of the organization or by order of higher officials.

### CHAPTER V OFFENCE INSPECTIONS

#### Article 8

In the event that the violation of the Norms of Conduct is committed by:

- a. the Head of the Oversight Agency, it becomes the authority of the Chief Justice of the Supreme Court to form an Oversight Agency apparatus Norms of Conduct Enforcement Team
- b. Echelon II Structural Officials, High Judges, or Judicial Judges of the Oversight Agency, accordingly, the Head of the Oversight Agency appoints an Oversight Agency apparatus Norms of Conduct Enforcement Team which is chaired by one of the Regional Inspectors of the Oversight Agency and consists of two of Supervisory High Judges and assisted by one of Judicial Judge of the Oversight Agency as secretary;
- c. Functional Officials, Echelon III, IV Structural Officials, staff, and other Apparatuses of the Oversight Agency, accordingly, the Head of Oversight Agency appoints an Oversight Agency apparatus Norms of Conduct Enforcement Team consisting of one of Supervisory High Judges as Team Leader and two of Supervisory High Judges as members, as well as a Judicial Judges or an Apparatus at the Oversight Agency as secretary.

### CHAPTER VI EXCEPTION

#### Article 9

1. In case of professional consideration, the apparatuses of the Oversight Agency may submit an exception not applying certain norms of conduct stipulated in this provision;
2. Prior to performing an action that deviates from certain norms of conduct as stated in number 1, the apparatuses of the Oversight Agency must submit a written application to the Head of Oversight Agency of the Supreme Court of the Republic of Indonesia;
3. Permission to perform an action that deviates from the norms of conduct is able to be granted solely by the Head of Oversight Agency of the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

### CHAPTER VII SANCTIONS

#### Article 10

By not reducing the provisions in the applicable laws and regulations, violations of this Code of Conduct may be subject to sanctions as follows:

1. Administrative Sanctions:
  - a. contriving a sufficiently stamped Affidavit concerning the readiness of correcting the mistake that has been made and promising not to relapse;
  - b. written admonition;

- c. not assigned supervisory assignment for a certain period of time no more than one year;
2. It is proposed to be transferred out of the Oversight Agency; In certain cases, the Head of the Oversight Agency after consultation with the Chief Justices of the Supreme Court:
  - a. For Supervisory High Judges and Judicial Judges, imposes sanctions in accordance with the regulations on the Code of Ethics and Conduct of Judges;
  - b. For the State Civil Apparatuses, imposes disciplinary sanctions in accordance with the regulations regarding the discipline of the State Civil Apparatuses.

### CHAPTER VIII DEVELOPMENT

#### Article 11

1. The Head of the Oversight Agency is obliged to develop professional and mental competence of of the Apparatuses Oversight Agency;
2. Development as referred to in paragraph (1) shall be carried out through formal education and or informal education.

### CHAPTER IX FINALITY

#### Article 12

Since the enactment of this Decree, the Decree of the Head of the Oversight Agency Number: MA / BP / 03 / SK / IV / 2007 and Number: 08 / BP / SK / XII / 2009 are declared not prevailed.

#### Article 13

This decree prevails from the date it is enacted.

Enacted in : Jakarta

On Date : December 9, 2022

Head of Oversight Agency

Supreme Court of the Republic of Indonesia

SUGIYANTO

#### **Transcripts of this decree are submitted to:**

1. His Excellency the Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia;
2. His Excellency Deputy Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia for Judicial Affairs;
3. His Excellency Deputy Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia for Non-Judicial Affairs;
4. His Excellency the Chairman of the Supervisory Chamber of the Supreme Court of the Republic of Indonesia;
5. Dear. Secretary of the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

٣. رئيس هيئة الرقابة القضائية هو لشخص الذي يتم تعيينه بشكل دائم أو عرضي لقيادة هيئة الرقابة القضائية للمحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا
٤. فريق إنفاذ قواعد سلوك جهاز هيئة الرقابة القضائية هو فريق الذي تم تشكيله بالمصادفة بناءً على خطاب تكليف من رئيس هيئة الرقابة القضائية و/أو خطاب تكليف صادر عن القائد وسكرتير المحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا المكونة من أعضاء جهاز هيئة الرقابة القضائية حسب الحاجة. تم تشكيل فريق إنفاذ قواعد السلوك لجهاز هيئة الرقابة القضائية بشكل عرضي لإجراء فحص لانتهاكات قواعد السلوك لجهاز هيئة الرقابة القضائية
٥. موضوع الإشراف هو وحدة العمل أو جهاز المحكمة العليا والهيئات القضائية التابعة لها بناءً على خطاب تكليف من رئيس هيئة الرقابة القضائية التي تم تعيينها

### الباب الثاني

#### الغرض

#### المادة ٢

تهدف قواعد السلوك إلى :

١. تحقيق الكرامة والموثوقية والنزاهة والموضوعية والمساءلة والشفافية والمحافظة على السرية وكذلك تحفيز التنمية الذاتية المستدامة لجهاز هيئة الرقابة القضائية
٢. منع حدوث السلوك غير الأخلاقي ، بحيث يتم وفاء مبادئ العمل الخاضع للمساءلة ويتم تنفيذ الرقابة الإشرافية بحيث يتم إنشاء جهاز هيئة الرقابة القضائية موثوق به مع الأداء الأمثل في تنفيذ الإشراف
٣. الحفاظ على السمعة والشرف والهيبة خصوصاً لهيئة الرقابة القضائية، عامة للمحكمة العليا و الهيئات القضائية التابعة لها.
٤. الحفاظ على روح القربان وروح العمل الجماعي والتماسك وروح السلك وتعزيزها بين أجهزة هيئة الرقابة القضائية
٥. تحسين وتطوير البصيرة والمهنية والمعرفة بشكل عام ومجال القانون بشكل خاص للحفاظ على جودة أو جودة تنفيذ المهام



## MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN PENGAWASAN

### قرار رئيس هيئة الرقابة القضائية

للمحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا

رقم : ٧١ /BP/SK / XII / ٢٠٢٢

عن

قواعد السلوك لجهاز هيئة الرقابة القضائية

للمحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا

### الباب الأول

#### المتطلبات العامة

#### المادة ١

المصطلحات :

١. قواعد السلوك هي مبادئ توجيهية لمواقف وسلوك وأعمال جهاز هيئة الرقابة القضائية للمحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا في أداء واجباته ووظائفه الرئيسية وكذلك في التفاعلات اليومية في الحياة التي تهدف إلى الحفاظ على الكرامة وتكريم جهاز هيئة الرقابة القضائية المحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا
٢. جهاز هيئة الرقابة القضائية للمحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا هو جميع العاملين في هيئة الرقابة القضائية للمحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا



## الالتزامات والمحظورات

### المادة ٤

#### الالتزامات

يلتزم جهاز هيئة الرقابة القضائية بالمحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا إلى مايلي:

١. وضع خطط العمل وجداول وتقسيم المهام مفصلة تحت تنسيق قائد الفريق
٢. الاستعداد لجميع الاحتياجات بدقة إذا لزم الأمر بدء بملاحظات أولية.
٣. إخطار موضوع الإشراف قبل الفحص إلا الفحص السري، مع الإنتباه بفترة لائق بطريق خطاب الإخطار و/أو شفهيًا عبر الهاتف. في حالة الإخطار الشفهي يجب أن يتم ذلك من قبل قائد الفريق أو سكرتير الفريق
٤. الإمتثال لخطط العمل وجداول الزمنية وتوزيع المهام التي تم تحديدها واستخدام التكاليف بفعالية وكفاءة
٥. الحفاظ على الحيادية والموضوعية في تنفيذ المهام
٦. الحفاظ على الآداب والأخلاق والعادة المحلية
٧. ال يكون حازما ولكن لا يزال يتصرف بحكمة وطرح جوانب التدريب
٨. تجنب تنفيذ الإشراف مثل محاكمة القضية
٩. الحفاظ على العمل الجماعي والنزاهة والتماسك تحت تنسيق قائد الفريق
١٠. يجب أن يكون تنفيذ المهام أثناء ساعات العمل ، أو إذا تم تنفيذها خارج ساعات العمل أو الإجازات يشترط بموافقة موضوع الإشراف
١١. ارتداء الملابس الرسمية في القيام بالواجبات أثناء ساعات العمل إلا في مهام معينة حسب احتياجات المهمة
١٢. الحفاظ على استقلال القضاة واحترامه وكذلك كرامة القضاة والأجهزة المدنية في إجراء الإشراف
١٣. إخطار رئيس موضوع الإشراف قبل أخذ نسخ من المستندات واطلب الإذن إذا احتاج الفريق إلى إخراج المستندات من المكتب لموضوع الإشراف
١٤. طلب الإذن من رئيس جهة الإشراف في حالة طلب تسهيلات رسمية لصالح الفريق في تنفيذ عمليات الإشراف
١٥. الامتثال لجميع آليات وإجراءات العمل التي تنطبق على هيئة الرقابة القضائية

## الباب الثالث

### المبدأ الرئيسي

#### المادة ٣

تستند قواعد السلوك لجهاز هيئة الرقابة القضائية بالمحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا إلى المبادئ

١. النزاهة تعني السلوك والشخصية الكاملة والموثوقة والصادقة. تتجلى النزاهة العالية في الموقف المخلص والصارم في التمسك بقواعد السلوك التي تنطبق في تنفيذ الواجبات
٢. الموضوعية تعني الموقف الصادق، لا يتأثر بالآراء والاعتبارات الشخصية أو الجماعية في اتخاذ القرارات أو الإجراءات التي تظهر علي أعلى مستوى من الإحتراف في جمع وتقييم ومعالجة البيانات / المعلومات المتعلقة بالأنشطة أو عمليات الأنشطة التي يتم تنفيذها
٣. السرية تعني المبدأ الذي يجب الإحترام بها جهاز هيئة الرقابة القضائية لقيمة وملكية المعلومات التي يتلقاها وعدم إفشاء هذه المعلومات دون سلطة إلا تقتضي القوانين غيره
٤. الكفاءة تعني المبدأ الذي يجب أن يكون لدى جهاز هيئة الرقابة القضائية المعرفة والخبرة والمهارات اللازمة لأداء واجباته
٥. الرسمية تعني المبدأ الذي يجب أن يكون لدى جهاز هيئة الرقابة القضائية في أداء واجبات الإشرافية بناءً على خطاب التكليف الصادر من رئيس هيئة الرقابة القضائية وقادة و سكرتير المحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا
٦. المساءلة تعني المبادئ المناسبة للأحكام أو القواعد القائمة بحيث يمكن محاسبته.

### الباب الرابع

١٠. القيام بأعمال تؤدي إلى أفعال مخلة بالآداب مع الجنس الآخر أو من نفس الجنس
١١. موشوم ومرتدي ثقب ، إلا في الأذنين الإناث
١٢. تولى أدوار وواجبات ووظائف ومسؤوليات الإدارة في تنفيذ المهام الاستشارية
١٣. تناقش أو جدال في إجراء الفحص أو عندما أعلن نتائج الإشراف
١٤. إبداء الآراء استفزازية أو هدامة أو توقعات ووعود خارج سلطتهم
١٥. شطب أو إتلاف أو حذف السجلات أو الكتب أو الرسائل أو المستندات الأخرى
١٦. إبداء الآراء والاستنتاجات أو التوصيات بشأن نتائج الإشراف إلى جهات غير مصرح لها
١٧. التلاعب بنتائج الإشراف
١٨. التأثير على جهاز هيئة الرقابة القضائية الآخرين لارتكاب أفعال مخالفة للقانون أو مخالفة لقواعد السلوك ، ومدونة قواعد السلوك للقضاة أو اللوائح التأديبية للجهاز موظفي الحكومة
١٩. إساءة استخدام الواجبات والسلطات الممنوحة
٢٠. نشر الوثائق الشخصية المتعلقة بالمهام الرسمية وغير الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأي شكل من الأشكال أثناء استمرار المهمة

## المادة ٦

الأحكام المتعلقة بالالتزامات والمحظورات على النحو المشار إليه في المادتين ٤ و ٥ لا تقلل إلتزام جهاز هيئة الرقابة القضائية بالمحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا بالإمتثال لمدونة الأخلاق و / أو الأحكام الأخرى ، على النحو التالي:

١. مدونة الأخلاق ومدونة قواعد السلوك للقضاة
٢. مدونة أخلاقيات المهنة / الوظيفة للموظفين العاملين
٣. اللوائح التأديبية للجهاز المدني للدولة قواعد سلوك موظفي المحكمة العليا للأجهزة المدنية التابعة للدولة سواء كانت تشغل مناصب هيكلية أو وظيفية

١٦. استكمال التقرير الإشرافي بالمسؤولية في موعد لا يتجاوز ١٠ (عشرة) أيام عمل بعد الانتهاء من المهمة
١٧. الحفاظ على سرية نتائج الإشراف باستثناء الفحوصات اللازمة لإجراء التعرض
١٨. كن حكيماً في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي داخل المكتب وخارجه
١٩. الانضباط في استغلال وقت العمل
٢٠. الحفاظ على نظافة مساحة العمل وسلامتها وراحتها
٢١. المظهر ومرتدي الملابس الأنيقة ، واستخدام بطاقة التعريف (بطاقة الاسم) وارتداء الأحذية أثناء الدوام الرسمي وفقاً للوائح المعمول بها

## المادة ٥

### المحظورات

يحذر جهاز هيئة الرقابة القضائية بالمحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا إلى مايلي:

١. إثقال موضوع الإشراف على تمويل الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الإشراف
٢. طلب أو تلقي هدية أو تذكار على شكل النقود وتذاكر السفر والإقامة والمآدب وما إلى ذلك من أي شخص مرتبط بتنفيذ المهام الإشرافية
٣. استخدام التسهيلات الرسمية من موضوع الإشراف لأغراض غير تنفيذ الواجبات
٤. التصرف والتحدث بوقاحة أو بشكل غير لائق و عاطفي و غطرسة أو بشكل التعسفي.
٥. أن يكون ذاتياً أو افتراضاً أو اتهاماً أو حكماً
٦. الانعطاف والضغط أو التخويف أو التهديد بموضوع الإشراف
٧. التعسفي أو التنمر أو التحرش بجهاز هيئة الرقابة القضائية أو الأطراف الأخرى داخل بيئة العمل وخارجها
٨. دخول الأماكن التي تعتبر غير ملائمة أخلاقياً في المجتمع ، مثل أماكن الدعارة والمقامرة ما لم يتم التنازل عنها
٩. عرض أسلوب حياة المتعة كشكل من أشكال التعاطف مع المجتمع ، وخاصة بالنسبة لزملائه من هيئة الرقابة القضائية

## الباب السادس

### الإستثناءات

#### المادة ٩

١. بناءً على اعتباراتهم المهنية ، يجوز لجهاز هيئة الرقابة القضائية تقديم طلب بعدم تطبيق قواعد سلوك معينة ينظمها هذا الحكم.
٢. قبل تطبيق قواعد السلوك الخارجة عن قواعد سلوك معينة كما في رقم ١ ، يجب على جهاز هيئة الرقابة القضائية تقديم طلب كتابي إلى رئيس جهاز هيئة الرقابة القضائية للمحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا
٣. لا يجوز منح الإذن بتنفيذ إجراءات الخارجة عن قواعد السلوك إلا من قبل رئيس هيئة الرقابة القضائية للمحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا

## الباب السابع

### العقوبات

#### المادة ١٠

دون الإخلال بالأحكام الواردة في القوانين واللوائح المعمول بها ، الإنتهاكات ستخضع للعقوبات كما يلي

#### ١. العقوبات الإدارية

- a. أ. تقديم بيان مختوم بالقدرة على تصحيح الأخطاء التي تم ارتكابها والتعهد بعدم تكرارها
  - b. تحذير مكتوب
  - c. عدم منح واجبات إشرافية لفترة زمنية معينة ، لا تزيد عن سنة واحدة
٢. يُقترح نقلها من هيئة الرقابة القضائية للمحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا

أما في بعض الحالات بعد التشاور رئيس هيئة الرقابة القضائية مع قيادة المحكمة العليا فـ:..

١. للقاضي الإستئناف و القاضي أو سكرتير فريق القضية فد يخضعان لعقوبات وفقاً للوائح المتعلقة بمدونة قواعد الأخلاق وسلوك القضاة
٢. للموظفي الحكومة، قد تخضع لعقوبة تأديبية وفقاً للوائح المتعلقة بانضباط الأجهزة المدنية التابعة للدولة

## المادة ٧

لا يمكن تبرير الإجراءات التي لا تتفق مع مدونة الأخلاق ومدونة سلوك القضاة ، واللوائح التأديبية للجهاز المدني للدولة ، وقواعد السلوك لجهاز هيئة الرقابة ، ولا سيما الأحكام المتعلقة بالالتزامات والمحظورات على أساس أن يتم تنفيذ الإجراء لمصلحة المنظمة أو بناء على أوامر من مسؤول أعلى

## الباب الخامس

### الفحص على المخالفة

#### المادة ٨

في حالة حدوث انتهاك لقواعد السلوك من قبل

١. رئيس هيئة الرقابة القضائية، فرئيس المحكمة العليا له سلطة لتشكيل فريق لإنفاذ قواعد السلوك لجهاز هيئة الرقابة القضائية
٢. القيادة المستوى الثاني، قاضي الاستئناف لهيئة الرقابة القضائية، القاضي أو سكرتير فريق القضية لهيئة الرقابة القضائية، فرئيس هيئة الرقابة القضائية له سلطة لتشكيل فريق لإنفاذ قواعد السلوك. أما الفريق يتكون من مفتش المنطقة كقائد فريق و قاضيا الاستئناف و القاضي كسكرتير فريق.
٣. موظ وظيفي و القيادة المستوى الثالث والرابع و الموظف المستوى الأدنى وغيرهم من جهاز هيئة الرقابة القضائية فرئيس هيئة الرقابة القضائية له سلطة لتشكيل فريق لإنفاذ. والفريق يتكون ثلاثة قضاة استئناف أحده كقائد والأخر كعضو ويساعده القاضي كسكرتير فريق.

## المادة ١٣

هذا القرار صالح من تاريخ صدوره

،يقع في جاكرتا

التاريخ ٩ ديسمبر ٢٠٢٢

من قبل رئيس هيئة الرقابة القضائية للمحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا

سوغيانتو



## الباب الثامن

التوجيهات

## المادة ١١

١. رئيس هيئة الرقابة القضائية قام بتوجيه وإرشاد على الكفاءة المهنية والذهنية لجهاز هيئة الرقابة القضائية.
٢. التوجيه والإرشاد كما في رقم ١ يعقد من خلال التعليم النظامي أو التعليم غير الرسمي

## الباب التاسع

النهاية

## المادة ١٢

بصدور هذا القرار قرار رئيس هيئة الرقابة القضائية رقم : MA / BP / ٠٣ / SK / IV / ٢٠٠٧ والرقم : ٠٨ / BP / SK / XII / ٢٠٠٩ لم يعد صالح

# KALEIDOSKOP SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN



Pelatihan Pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyusapan

Plt. Kepala Badan Pengawasan MA RI membuka acara pelaksanaan pelatihan pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyusapan (SMAP) pada 16 (enam belas) Pengadilan Tingkat Pertama secara daring. Acara dihadiri oleh para Inspektur Wilayah, Hakim Tinggi Pengawas dan Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan. Narasumber yang menyampaikan materi adalah ibu Nadia Sarah.



Evaluasi SMAP oleh Tim Evaluator Badan Pengawasan MA RI di PN Gorontalo



Pelatihan Mystery Shopping Badan Pengawasan dan UNODC

Tanggal 6-10 Juni 2022, Badan Pengawasan MA RI bekerjasama dengan UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) mengadakan pelatihan *mystery shopping* dalam rangka penilaian Sistem Manajemen Anti Penyusapan (SMAP). Dalam pembukaan, Collie F. Brown, sebagai *Country Manager and Liason* UNODC untuk ASEAN menyatakan UNODC mendukung pelaksanaan pelatihan sebagai sarana un-

tuk memastikan integritas dan meningkatkan kepercayaan publik pada lembaga peradilan. Kepala Badan Pengawasan dalam kata sambutannya menyatakan bahwa *Mystery Shopping* selain akan diterapkan sebagai bagian dari penilaian SMAP juga akan diterapkan dalam penanganan pengaduan dan ujung tombak Badan Pengawasan MA RI dalam memotret kenyataan pada setiap pengadilan.



Evaluasi SMAP oleh Tim Evaluator Badan Pengawasan MA RI di PA Jakarta Pusat



Evaluasi SMAP oleh Tim Evaluator Badan Pengawasan MA RI di PTUN Serang



Kata Sambutan oleh Kepala Badan Pengawasan dalam kegiatan penyampaian hasil evaluasi dan penyerahan sertifikat SMAP tahun 2022



Penyerahan Sertifikat SMAP kepada 11 Satuan Kerja

Pada hari Rabu, 21 Desember 2022, pukul 10.00 WIB, bertempat di lantai 2 tower Mahkamah Agung RI, digelar upacara penyampaian hasil evaluasi dan penyerahan sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Upacara tersebut diikuti oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung, Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung

bidang Yudisial, Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Non Yudisial, Yang Mulia Para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Mahkamah Agung RI serta 23 (dua puluh tiga) pimpinan satuan kerja yang menerapkan SMAP. Dalam laporannya, Kepala Badan Pengawasan

menyampaikan hasil evaluasi dan penilaian pembangunan pada satuan kerja yang menerapkan SMAP yaitu:

- A. Pada satuan kerja yang dilakukan Evaluasi II:
  1. PN Pangkalpinang dinyatakan lulus dengan nilai 85.86 dan predikat A.
  2. PN Yogyakarta dinyatakan lulus dengan nilai 85.40 dan predikat A.

3. PN Padang dinyatakan lulus dengan nilai 71.02 dan predikat C.

B. Pada satuan kerja yang dilakukan Penilaian Pembangunan:

1. PTUN Serang dinyatakan lulus dengan nilai 93.77 dan predikat A
2. PTUN Jakarta dinyatakan lulus dengan nilai 83.34 dan predikat B.
3. PTUN Tanjung Pinang dinyatakan lulus dengan nilai 83.10 dan predikat B.
4. PN Wates dinyatakan lulus dengan nilai 82.84 dan predikat B.
5. PA Jakarta Pusat dinyatakan lulus dengan nilai 79.72 dan predikat B.
6. PN Gorontalo dinyatakan lulus dengan nilai 74.73 dan predikat C.
7. PA Batam dinyatakan lulus dengan nilai 72.95 dan predikat C.
8. PN Medan dinyatakan lulus dengan nilai 67.15 dan predikat C.

Sedangkan 12 (dua belas) satuan kerja lainnya ditangguhkan yang terdiri atas 4 (empat) satuan kerja dalam proses Evaluasi II dan 8 (delapan) satuan kerja dalam proses Penilaian Pembangunan.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung dalam sambutan serta arahnya menyatakan mendukung dan mengapresiasi kinerja Badan Pengawasan MA RI dalam membangun SMAP sebagai upaya preventif dalam meningkatkan kredibilitas dan integritas badan peradilan serta menekankan urgensi proses *mystery shopping* (pengamatan) sebagai



Acara workshop pembangunan dan evaluasi SMAP secara daring



Pencanangan program Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) tahun 2023



Pencanangan program Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) tahun 2023 bersama Dirjen Badilum, Badilag dan Badimiltun

cara untuk memotret kenyataan lembaga peradilan. Oleh karena itu, Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI mengharapkan agar SMAP tidak hanya diterapkan pada 23 (dua puluh tiga) satu-

an kerja, tetapi juga pada seluruh satuan kerja Badan Peradilan dengan tetap menerapkan metode *mystery shopping*.

# INTERNALISASI PENGUATAN BUDAYA HUKUM ANTI KORUPSI DALAM PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)

Oleh : **Koko Riyanto** (Hakim Yustisial BAWAS MA)

## Pendahuluan

"*Nothing endures but change*", begitulah ungkapan Heraclitus, seorang filsuf Yunani Kuno. Di dunia ini tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Demikian pula halnya kebutuhan atas layanan publik terhadap pengadilan, seiring perkembangan zaman, terus berkembang dan terus berubah.

**"Nothing endures but change"**

- Heraclitus



<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heraclitus.jpg>

*Heraclitus.*

Publik menghendaki agar pengadilan mampu dan senantiasa beradaptasi dengan laju perkembangan peradaban. Tidak ada jalan lain untuk dapat memenuhi ekspektasi publik kecuali dengan satu cara yaitu pembaruan. Mahkamah Agung RI memiliki komitmen dalam hal pembaruan peradilan. Untuk mempertegas komitmen tersebut, Mahkamah Agung telah menyusun Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Cetak biru merupakan peta jalan sekaligus mercusuar yang akan memandu dan memberi petunjuk arah pembaruan peradilan agar dapat berjalan lebih terstruktur, terukur, serta tepat sasaran. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan visi peradilan yang agung (*Court of Excellence*), sebagaimana tercantum dalam Cetak Biru (*Blueprint*) Pembaruan Peradilan Indonesia tahun 2010-2035, Mahkamah Agung terus senantiasa berusaha meningkatkan kualitas melalui pembaruan kebijakan pada Badan Peradilan.

Badan Peradilan Indonesia yang agung secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima dengan memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pihak berperkara sebagai salah satu misinya. Kualitas pelayanan publik yang prima merupakan muara dari pelaksanaan

Reformasi Birokrasi, sebagaimana arah atau tujuan strategis Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung yang tercantum dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung tahun 2020-2025, yaitu terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan dan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan Pelayanan Publik sebagai suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan dari adanya suatu pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dan atau memuaskan keinginan dari penerima pelayanan, yaitu masyarakat. (Setjaningrum, E. 2009). Pada dasarnya pihak yang terlibat dalam proses pelayanan publik adalah pemberi layanan public, yaitu Pemerintah melalui lembaga negara dan lembaga pemerintah sedangkan penerima layanan publik (Juliani, H, 2018). Pelayanan pengadilan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat, khususnya pen-

cari keadilan yang disediakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik.

Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya sebagai suatu badan tentunya tidak dapat berjalan sendiri melainkan harus dijalankan oleh manusia. Sumber daya manusia di dalam lembaga Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya tersebut sangat mempengaruhi kualitas dari pelayanan publik itu sendiri. Salah satu yang mempengaruhi sebagai faktor yang dapat menurunkan kualitas pelayanan publik adalah maraknya praktik penyuapan terhadap aparat pengadilan, karena dalam menjalankan fungsi pengadilan, terdapat prosedur kerja yang melibatkan banyak pihak. Keterlibatan banyak pihak tersebut meningkatkan risiko penyuapan terhadap aparat pengadilan.

Praktik penyuapan dalam lingkup pelayanan publik khususnya di lingkungan pengadilan merupakan fakta yang mengkhawatirkan di Indonesia. Berbagai kasus korupsi (terutama penyuapan) yang melibatkan oknum Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya yang terjadi dalam lima tahun belakangan ini, berdampak bukan hanya bagi oknum yang bersangkutan tetapi juga pada seluruh jajaran Mahkamah

Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya. Salah satu dampaknya, yaitu menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap pengadilan di Indonesia. Penyusunan adalah kasus tindak pidana korupsi terbanyak yang ditangani KPK. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango menyebut, Hakim merupakan aparat penegak hukum yang paling banyak terjerat kasus korupsi. Berdasarkan data per-Oktober 2022, sedikitnya ada 25 oknum hakim yang sudah terjerat kasus Korupsi. (SINDOnews.com: 2022). Oleh karena itu, sebagai salah satu langkah aksi untuk mencegah, mendeteksi serta menangani risiko penyuapan khususnya di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan-badan peradilan di bawahnya, maka Mahkamah Agung dengan rujukan awal pada ISO 37001:2016 menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada lingkup peradilan sebagai pengejawantahan semangat anti penyuapan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tujuan dari penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) atau ISO 37001:2016 di pengadilan adalah mendukung pengadilan untuk menjunjung dan menegakkan kode etik, meningkatkan kontrol terhadap risiko aktivitas penyuapan, meminimalisir risiko

hukum, dan menanamkan nilai integritas dan budaya anti suap serta secara umum dapat memajukan kualitas sistem peradilan di Indonesia. Walaupun dalam penerapannya Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) tidak dapat menjamin praktik penyuapan tidak akan terjadi. Namun, kepatuhan terhadap standar ini dapat menunjukkan langkah yang tepat dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk mencegah praktik penyuapan dan diharapkan dalam implementasinya dapat membantu suatu organisasi dalam mengurangi potensi terjadinya praktik penyuapan di pengadilan.

Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dalam suatu organisasi pastinya diawali dengan dibentuknya regulasi internal. Namun, sebagaimana kita ketahui bahwa sebuah regulasi adalah benda mati yang pelaksanaannya tetap dilakukan oleh manusia. Terkadang sistem regulasi dan manajemen untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas cenderung memprioritaskan pembenahan substansi tetapi kurang memperhatikan aspek budaya hukumnya, padahal budaya hukum merupakan “bensinnya motor keadilan” yang menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat. Artinya, pelayanan publik tidak dapat ditegakkan tanpa didukung kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman para sub-

jek hukum dalam masyarakat (Sukriono, D., 2014).

Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas mengenai organisasi publik yang harus memiliki sebuah standar dalam sistem manajemennya, yaitu sistem manajemen anti suap dalam rangka menghilangkan praktik penyuapan. Selanjutnya di waktu yang sama penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) tersebut harus dilengkapi dengan budaya hukum yang baik. Upaya menggabungkan penguatan budaya hukum dalam penerapan Sistem Manajemen Anti Korupsi bertujuan untuk menghilangkan budaya penyuapan yang sudah mendarah daging dalam sistem manajemen organisasi publik saat ini untuk mendapatkan hasil yang optimal.

### Pembahasan

Penerapan SMAP dalam upaya pemberantasan praktik penyuapan khususnya pada lembaga peradilan merupakan salah satu inovasi perbaikan dalam reformasi sistem. Namun, apabila upaya perbaikan sistem tersebut tidak diimbangi dengan upaya penguatan budaya hukum maka sebaik apapun substansi suatu peraturan atau standar yang dibuat dalam penerapan SMAP tetap akan sulit untuk menghilangkan pelanggaran suap yang sudah mengakar dan menjadi budaya pada aparat peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Lawrence Meir Friedman dalam bukunya *The Legal System A Social Science Perspective*, menyatakan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga komponen, yakni substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur. Substansi hukum adalah *output* dari sistem hukum yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur, sedangkan budaya hukum adalah nilai dan sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Friedman disebut kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Ketiga unsur pembentuk sistem hukum memiliki keterkaitan satu sama lain dimana ketiga unsur tersebut terharmonisasi di dalam proses pencapaian tujuan hukum itu sendiri. Dari ketiga unsur pembentuk sistem hukum menurut Friedman, kultur hukumlah (*legal culture*) yang mendahului dua unsur lainnya (Lubis, 2000).

Gambaran mengenai budaya hukum dalam unsur-unsur sistem hukum adalah struktur hukum diibaratkan sebagai mesin yang menghasilkan sesuatu, substansi hukum diibaratkan produk yang dihasilkan oleh mesin, dan budaya hukum merupakan apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menjalankan mesin serta membatasi penggunaan mesin (Makmur, 2015). Struktur hukum dan substansi hukum merupakan komponen inti dari sebuah sistem hukum, tetapi baru sebatas desain atau cetak biru dan bukan mesin kerja. Struktur dan substansi menjadi masalah karena keduanya statis. Keduanya ibarat gambar dari sistem hukum. Menurut Friedman, unsur yang hilang memberikan kehidupan dalam sistem hukum adalah “budaya hukum”. Sehingga urgensi penguatan budaya hukum sudah menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan. Oleh karena itu, pengembangan budaya hukum harus dilakukan melalui strategi pengembangan yang terarah dan terukur melalui perumusan kebijakan, strategi pembudayaan hukum dan upaya pengembangan budaya hukum (Jawardi, 2016).

Budaya hukum yang sehat diwujudkan dalam bentuk kesadaran hukum (*rechtsbewustzijn*), sedangkan budaya hukum yang sakit (tidak sehat) ditunjukkan melalui perasaan hukum (*rechtsgevoel*). (J.J. von

Schmid, 1965) dengan tepat membedakan kedua terminologi itu.

*Van rechtsgevoel dient men te spreken bij spontan, onmiddelijk als waarheid vastgestelde rechtswaardering, terwijl bij het rechtsbewustzijn men met waarderingen te maken heeft, die eerst middelrijk, door nadenken, redeneren en argumentatie aan nemelijk gemaakt worden.*

Schmid kurang lebih menyatakan bahwa perasaan hukum adalah penilaian masyarakat atas hukum yang diungkapkan mereka secara spontan, langsung, dan apa adanya, sementara kesadaran hukum lebih merupakan penilaian tidak langsung karena kesadaran hukum berangkat dari hasil pemikiran, penalaran, dan argumentasi.

Terkait masalah penegakan hukum, antara budaya hukum dan penegakan hukum merupakan dua mata rantai yang saling berhubungan. Perlu perangkat lain untuk melengkapi suatu proses penegakan hukum, yaitu manusia. Namun, karakter dan pola pikir manusia dipengaruhi oleh suatu budaya yang menjadi hukum bagi manusia itu sendiri. Sehingga independensi penegakan hukum biasanya akan membenturkan antara budaya dan hukum positif (Rahardjo, 2009). Berdasarkan hal tersebut, penulis perlu membahas penyebab



permasalahan penegakan hukum dalam memberantas praktik penyuapan dalam pelayanan publik.

Terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan melemahnya penegakan hukum dalam rangka memberantas praktik penyuapan dalam pelayanan publik. **Pertama**, hambatan struktural menyangkut aparat penegak hukum, yaitu hambatan yang disebabkan karena lemah dan buruknya mentalitas aparat yang memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum yang masih mau menerima suap. **Kedua**, hambatan kultural atau budaya hukum yang melihat dari subjek yang membentuk budaya hukum tersebut, oleh Friedman dibedakan menjadi dua. Ada budaya hukum eksternal yang melibatkan masyarakat luas secara umum. Selain itu ada budaya hukum internal, yaitu budaya yang dikembangkan oleh para aparat penegak hukum. Kedua jenis budaya hukum ini saling mempengaruhi.

Jika budaya hukum eksternal sehat, dengan sendirinya budaya hukum internal akan ikut menyesuaikan karena aparat penegak hukum pada hakikatnya adalah produk dari masyarakatnya sendiri. Jika masyarakat tidak terbiasa memberi suap maka aparat penegak hukum juga tidak akan terbiasa meminta suap. Pada sisi sebaliknya, jika aparat penegak hukum terbiasa menolak dengan tegas setiap bentuk penyu-

apan, masyarakat juga tidak akan berani memberi suap. Kedua permasalahan tersebut dipengaruhi karena adanya suatu budaya yang melemahkan penegakan hukum. Budaya hukum yang baik akan berkontribusi membentuk sistem hukum yang sehat, sementara budaya hukum yang tidak baik akan mendorong timbulnya sistem hukum yang sakit.

Budaya hukum adalah unsur dari sistem hukum yang paling sulit untuk dibentuk karena membutuhkan jangka waktu relatif panjang. Hal ini terjadi karena budaya berkaitan dengan nilai-nilai. Apa yang berkaitan dengan nilai, pasti membutuhkan proses internalisasi agar nilai-nilai itu tidak sekedar diketahui, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Soerjono Soekanto menyebutkan empat tahapan suatu masyarakat untuk dapat memiliki kesadaran hukum yang baik, yaitu: (1) pengetahuan hukum, (2) pemahaman hukum, (3) sikap hukum, dan (4) pola perilaku hukum. Pernyataannya tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan kognitif tidak menjamin orang memiliki kesadaran hukum (Soekanto, 1982). Pengetahuan ini harus ditingkatkan menjadi pemahaman. Dengan pemahaman berarti para subjek hukum itu dapat menjelaskan dan mengkomunikasikan materi hukum itu kepada pihak lain. Dimensi kognisi ini kemudian beralih ke aspek afeksi, yakni hadirnya sikap

hukum yang positif. Puncak dari semuanya ada pada pola perilaku hukum yang berlangsung secara ajeg, yakni pola perilaku taat hukum yang dilandasi oleh budaya hukum yang sehat. Demikian pula seseorang yang menjadi aparat penegak hukum ataupun bagian dari lembaga penegak hukum seperti halnya lembaga peradilan seharusnya sudah memiliki kesadaran hukum yang baik, tidak hanya sebatas pengetahuan mengenai hukum tapi juga memiliki pemahaman hukum yang baik sehingga dari pemahaman hukum yang baik akan membentuk seseorang aparat penegak hukum yang secara sikap, watak, perilaku, minat, emosi, dan nilai yang ada di dalam dirinya tercermin hadirnya sikap hukum yang positif dan akhirnya membentuk pola perilaku taat hukum yang dilandasi oleh budaya hukum yang sehat sehingga perilaku anti korupsi akan tercermin dalam kinerja para aparat penegak hukum khususnya pada lembaga peradilan.

Hal ini memang tidak mudah, karena membutuhkan proses internalisasi. Salah satu upaya internalisasi tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, dengan penggabungan penguatan budaya hukum anti korupsi ke dalam tahapan penerapan SMAP, untuk mengoptimalkan hasil yang diharapkan dalam memberantas aksi penyuapan dalam ruang lingkup pelayanan publik. Sebagai

usulan pemikiran, Penulis mengusulkan jika kita melihat tahapan dalam penerapan SMAP yaitu perencanaan (*Plan*), pelaksanaan (*Do*), evaluasi (*Check*) serta tindak lanjut (*Act*), maka dirasa perlu untuk memasukkan satu tahapan lagi yaitu tahapan internalisasi penguatan budaya hukum anti korupsi kepada aparat peradilan di bawah Mahkamah Agung. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa masalah struktur dan kultur hukum disebabkan dari dalam diri manusia. Sehingga tahapan pembentukan budaya hukum yang baik diharapkan dapat menjadi pelengkap dalam penerapan standar tersebut.

Oleh karena itu, selain empat tahapan di atas perlu penambahan tahapan pembentukan budaya hukum pada tahap kedua setelah perencanaan (*plan*). Tahapan internalisasi penguatan budaya hukum anti korupsi yang dapat dilaksanakan dengan dua penguatan aspek yaitu pembentukan karakter aparat peradilan di bawah Mahkamah Agung yang anti korupsi dan penguatan independensi. Pembentukan karakter fokus untuk menghilangkan kultur hukum yang melemahkan penegakan hukum, sedangkan independensi bertujuan untuk penguatan struktur hukum dan juga kultur hukum. Tahapan internalisasi penguatan budaya hukum anti korupsi tersebut dilakukan setelah tahapan perencanaan (*plan*)

dengan tujuan bahwa setelah pegawai diberikan arahan terkait pentingnya SMAP dan setelah dilakukan *gap* analisis, maka selanjutnya adalah memberikan pemahaman bahwa peraturan tidak akan efektif tanpa adanya penegakan hukum yang baik. Kedua, bahwa proses internalisasi penguatan budaya hukum khususnya anti korupsi tersebut dapat dilakukan secara terpisah, tidak menjadi bagian dari tahapan penerapan standar SMAP. Namun, proses internalisasi tersebut menjadi salah satu syarat penerapan standar SMAP pada lembaga pengadilan.

### Kesimpulan

Penerapan SMAP, dalam upaya pemberantasan praktik penyuapan khususnya pada lembaga peradilan merupakan salah satu inovasi perbaikan dalam reformasi sistem. Namun, apabila upaya perbaikan sistem tersebut tidak diimbangi dengan upaya penguatan budaya hukum anti korupsi dalam penerapan SMAP secara optimal, maka sebaik apapun substansi suatu peraturan atau standar yang dibuat tetap akan sulit untuk menghilangkan pelanggaran suap yang sudah mengakar dan menjadi budaya pada aparat peradilan di bawah Mahkamah Agung. Oleh karena itu, sebagai salah satu langkah aksi untuk mencegah, mendeteksi serta menangani risiko penyuapan khususnya di lingkungan Mahkamah Agung dan badan-badan

peradilan di bawahnya, maka Mahkamah Agung menerapkan SMAP pada lingkup peradilan. Standar tersebut hanyalah sebuah peraturan yang tidak dapat berjalan tanpa adanya penegakan yang baik dari manusia. Tanpa adanya penegakan hukum yang kuat maka standar yang diterapkan tersebut pada akhirnya belum mampu memberikan hasil yang diharapkan. *Pertama*, adalah dengan penggabungan penguatan budaya hukum anti korupsi ke dalam tahapan penerapan standar SMAP, untuk mengoptimalkan hasil yang diharapkan dalam memberantas aksi penyuapan dalam lingkup pelayanan publik. *Kedua*, proses internalisasi penguatan budaya hukum khususnya anti korupsi dapat dilakukan secara terpisah, tidak menjadi bagian dari tahapan penerapan SMAP. Namun, proses internalisasi tersebut menjadi salah satu syarat penerapan SMAP pada lembaga pengadilan. Internalisasi penguatan budaya hukum anti korupsi bagi aparat peradilan diharapkan dapat mengoptimalkan penerapan SMAP di lembaga pengadilan sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat melalui pelayanan publik yang bersih dan profesional.

*\*Artikel kolom ini adalah tulisan pribadi penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Majalah Integritas.*

# PROSES PENILAIAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN PADA PENGADILAN

## Pendahuluan

Pada akhir tahun 2022, kita sering mendengar istilah ataupun slogan serta sosialisasi SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyusapan) terutama di kalangan aparatur pada 4 (empat) lingkungan badan peradilan yang melakukan pembangunan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyusapan). Terdapat beberapa pertanyaan mengenai proses penilaian SMAP yang dilakukan oleh Badan Pengawasan MA RI, yang pertama kali dilakukan terhadap 7 (tujuh) satuan kerja di lingkungan peradilan umum dan dilanjutkan dengan 16 (enam belas) satuan kerja di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara (saat ini telah bertambah dengan 5 pengadilan lainnya dengan salah satunya berasal dari peradilan militer).

Proses pembangunan SMAP adalah suatu proses pembinaan terhadap peradilan yang bersifat terstruktur, sistemik, dan berke-

lanjutan. Oleh karena itu, setelah 7 (tujuh) satuan kerja mendapatkan sertifikat SMAP maka untuk terciptanya proses yang berkelanjutan (*sustainable process*) dari SMAP, Badan Pengawasan MA RI berinisiatif melakukan penilaian mandiri. Proses penilaian terhadap satuan kerja yang menerapkan SMAP, diawali dengan pembentukan Tim Penyusunan Panduan Asesmen Surveilans SMAP di Pengadilan Negeri pada tanggal 4 Juni 2021 yang bertugas menyusun panduan dalam melakukan penilaian oleh Badan Pengawasan MA RI terhadap satuan kerja yang telah mendapatkan ISO 37001:2016.

Pada awal pembangunan SMAP, Kepala Badan Pengawasan menunjuk 7 (tujuh) satuan kerja untuk membangun SMAP, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Negeri Ternate, Pengadilan Negeri Makasar, Pengadilan Negeri

Padang dan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang. Ketujuh satuan kerja tersebut berhasil mendapatkan sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyusapan pada tanggal 30 Desember 2019.

Kemudian pada tahun 2022, Kepala Badan Pengawasan menunjuk 16 (enam belas) Pengadilan Tingkat Pertama untuk menerapkan SMAP, yaitu Pengadilan Negeri Wates, Pengadilan Negeri Bogor, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Gorontalo, Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Pengadilan Agama Makasar, Pengadilan Agama Banjarmasin, Pengadilan Agama Batam, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado.

## Penilaian

Terhadap 7 (tujuh) satuan kerja yang telah mendapatkan sertifikat ISO 37001:2016, kemudian dilakukan kegiatan surveilans yang dinamai kegiatan evaluasi dengan menggunakan metode penilaian berupa Tinjauan Dokumen (bobot nilai 20%), Uji Petik (bobot nilai 15%), Wawancara (bobot nilai 25%), dan Pengamatan (bobot nilai 40%). Sedangkan terhadap 16 (enam belas) satuan kerja yang baru ditunjuk melakukan pembangunan, dilakukan kegiatan penilaian pembangunan dengan metode yang sama dengan satuan kerja yang dilakukan evaluasi tetapi berbeda dalam bobot penilaian, yaitu Tinjauan Dokumen (bobot nilai 30%), Uji Petik (bobot nilai 15%), Wawancara (bobot nilai 25%), dan Pengamatan (bobot nilai 30%).

Komposisi bobot penilaian untuk satuan kerja yang melakukan evaluasi mengalami perubahan pada tahun 2023, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Nomor 41/BP/SK/III/2023 tentang Perubahan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 19/BP/SK/III/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyusapan (SMAP) di Pengadilan Tingkat Pertama Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yaitu pada Tinjauan Dokumen menjadi 15% dan Uji Petik menjadi 20%, dengan alasan bagi satuan kerja yang telah mendapatkan sertifikat SMAP maka

penilaian difokuskan pada hasil dari penerapan SMAP di satker tersebut.

Satuan kerja (tahap evaluasi maupun tahap pembangunan) dinyatakan lulus apabila mendapat nilai minimal 65. Akan tetapi, untuk lulus dari penilaian tidak cukup dengan memenuhi nilai minimal, tetapi satuan kerja tersebut juga tidak dapat temuan mayor atau temuan tentang cacat integritas dalam tahap wawancara atau pengamatan. Apabila didapati temuan mayor maka penilaian/evaluasi terhadap satuan kerja tersebut akan ditangguhkan dan dilanjutkan pada tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian pembangunan pada tahun 2022, dari 7 (tujuh) satuan kerja yang melaksanakan evaluasi, Pengadilan Negeri Yogyakarta mendapat nilai tertinggi, yaitu 85.40%, sedangkan dari 16 (enam belas) satuan kerja yang dilaksanakan penilaian pembangunan, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mendapat nilai tertinggi, yaitu 93.77%.

Untuk mempersiapkan proses evaluasi dan penilaian pembangunan, maka Badan Pengawasan MA RI telah membentuk Tim Evaluasi yang telah menempuh pelatihan Evaluator SMAP yang terdiri atas Hakim Tinggi Pengawas (30 orang), Hakim Yustisial (26 orang), dan Aparatur Badan Pengawasan lainnya (42 orang). Selain itu, beberapa POKJA (Kelompok Kerja) juga dibentuk untuk mempersiapkan

pelaksanaan penilaian yang terdiri atas Pokja Peluncuran Pembangunan dan Evaluasi SMAP, Pokja Pelatihan Satuan Kerja SMAP, Pokja Pelatihan Tim Evaluator SMAP dan terakhir Pokja Pelatihan Tim *Mystery Shopper*.

## Modul Pembelajaran

Sebagai sarana belajar secara mandiri bagi satuan kerja yang menerapkan SMAP maka disiapkan portal *e-learning* Sistem Manajemen Anti Penyusapan Mahkamah Agung RI (<https://smap.mahkamahagung.go.id>). Di dalam portal tersebut telah termuat materi pembelajaran secara mandiri yang terdiri atas 7 (tujuh) modul penerapan SMAP di pengadilan, yaitu Modul 1 tentang Sistem Manajemen Anti Penyusapan, Modul 2 tentang Organisasi SMAP, Modul 3 tentang Identifikasi Penilaian dan Evaluasi Risiko Penyusapan, Modul 4 tentang Perencanaan SMAP, Modul 5 tentang Implementasi SMAP, Modul 6 tentang Evaluasi Kinerja SMAP dan terakhir Modul 7 tentang Aktivitas Tindak Lanjut. Setiap modul merupakan pedoman bagi satuan kerja dalam melakukan pembangunan SMAP, sehingga menjadi sangat penting untuk dipelajari. Setiap modul juga telah dilengkapi dengan video penjelasan dan contoh agar dapat lebih mudah dimengerti bagi orang awam yang hendak mempelajari SMAP.

Proses penilaian SMAP, sedari awal juga telah menggunakan sarana informatika dan disertai dengan parameter penilaian yang

objektif. Satuan kerja yang sedang dilakukan penilaian diwajibkan untuk mengunggah dokumen/bukti pelaksanaan SMAP melalui portal <https://smap.mahkamahagung.go.id>, kemudian Evaluator dari Badan Pengawasan MA RI secara daring dapat memberikan saran perbaikan dan sekaligus memberikan penilaian melalui portal tersebut.

Bagi satuan kerja yang belum mendapat sertifikat SMAP, Tinjauan Dokumen memiliki bobot penilaian yang lebih besar dibandingkan satuan kerja yang telah mendapatkan sertifikat SMAP (30% dibanding dengan 15%), sehingga untuk memenuhi bobot penilaian tersebut, penting bagi satuan kerja untuk mempelajari SMAP secara mandiri dengan metode *e-learning* yang telah disiapkan Badan Pengawasan MA RI.

### Tinjauan Dokumen

Dalam tinjauan dokumen, penilaian evaluasi maupun penilaian pembangunan terdapat instrumen penilaian yang terdiri dari kegiatan pengumpulan dan penilaian dokumen-dokumen yang membuktikan diterapkannya SMAP pada satuan kerja sebagaimana yang telah ditentukan dalam manual/pedoman SMAP. Pengumpulan dokumen tersebut dilaksanakan dengan cara yang ditentukan oleh Badan Pengawasan MA RI. Setiap dokumen yang diwajibkan akan mendapatkan penilaian sesuai dengan bobot nilai yang telah

ditetapkan oleh Badan Pengawasan MA RI, yaitu nilai 1 untuk masing-masing dokumen, kecuali dokumen Hasil Identifikasi dan Penilaian Risiko Penyuapan (*risk register*) memiliki nilai 5, dokumen Pendukung Tinjauan Manajemen memiliki nilai 2 dan dokumen Pendukung Perbaikan Berkesinambungan memiliki nilai 2. Dokumen-dokumen tersebut mendapat nilai lebih karena menjadi dokumen utama dalam pembangunan SMAP.

### Uji Petik

Internalisasi pembangunan SMAP oleh pengadilan akan tercatat dalam dokumentasi SMAP. Dokumen-dokumen tersebut akan dinilai dalam kegiatan penilaian SMAP, salah satunya adalah dokumen Hasil Identifikasi dan Penilaian Risiko Penyuapan (*Risk Register*). Proses Uji Petik merupakan instrumen penilaian yang menjadikan 5 (lima) kegiatan dalam *Risk Register* yang memiliki nilai risiko di atas rendah untuk dinilai apakah mitigasi yang direncanakan dalam *Risk Register* telah dilaksanakan.

Uji Petik terhadap lima kegiatan yang menjadi tugas dari pengadilan dibagi menjadi 3 kegiatan dalam bisnis utama (*core business*) dan 2 kegiatan dalam bisnis dukungan (*supporting business*). Penilaian dilakukan dengan cara membandingkan Uraian Penanganan Risiko, PIC (*Person In Contact*) dan Batas Waktu yang telah ditetapkan, telah berjalan sesuai dengan rencana

dalam *Risk Register*.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan SMAP pada tahun 2021 dan 2022, maka dalam Keputusan Kepala Badan Pengawasan Nomor 41/BP/SK/III/2023 dan Nomor 42/BP/SK/III/2023, sebelum dilakukan Uji Petik, Tim Evaluator akan memastikan dokumen *Risk Register* telah disusun secara benar dan bukan hasil jiplakan. Apabila dokumen *Risk Register* ditemui disusun secara tidak benar atau hasil jiplakan maka Evaluator dapat memberikan nilai "0" (nol) untuk kegiatan Uji Petik.

Kriteria untuk menentukan sebuah *Risk Register* tidak benar/hasil jiplakan adalah:

1. Terdapat nama satker lain di *Risk Register*;
2. Terdapat *Business Process* yang tidak relevan dengan lingkungan pengadilan/kompetensi absolut dari satker; dan
3. Pemilik Risiko tidak mengetahui dan tidak dapat menjelaskan mengenai risiko kegiatan yang tercantum dalam *Risk Register*.

### Wawancara

Kegiatan wawancara merupakan instrumen penilaian yang berisi serangkaian pertanyaan tentang seluruh aktivitas SMAP disertai hasil penilaian masing-masing pertanyaan. Tujuan dari wawancara adalah memastikan internalisasi SMAP pada pihak internal (baik yang tim SMAP maupun non tim SMAP) dan sosialisasi SMAP pada pi-

hak eksternal. Tim evaluasi melaksanakan wawancara kepada responden internal yang terdiri atas Manajemen Puncak, FKAP, perwakilan Tim Internal Auditor, perwakilan Tim Pembangunan Integritas dan perwakilan Tim Dokumen Kontrol serta lima orang responden internal yang tidak terlibat secara langsung dalam pembangunan SMAP (non Tim SMAP).

Wawancara juga dilakukan kepada enam orang responden eksternal dengan komposisi empat orang pihak berperkara dan dua orang rekanan pengadilan. Tujuan dilakukan wawancara kepada pihak eksternal, selain untuk memastikan SMAP telah disosialisasikan kepada pihak eksternal, juga untuk memastikan tidak adanya pelanggaran pada syarat-syarat SMAP oleh aparat peradilan di bawah Mahkamah Agung. Jawaban dari para responden akan menjadi gambaran apakah SMAP telah terinternalisasi dan tersosialisasikan dengan baik pada satuan kerja tersebut.

### Pengamatan (Mystery Shopping)

*Mystery Shopping* adalah metode pengukuran integritas, kualitas dan kuantitas layanan atau kepatuhan terhadap peraturan internal atau eksternal atau untuk mengumpulkan informasi spesifik tentang kinerja dan layanan peradilan yang dilakukan dengan cara menugaskan seseorang atau beberapa orang untuk berkunjung kepada satuan kerja dengan berpura-pura sebagai

pengguna jasa untuk mengalami, mengamati, dan menilai berjalan atau tidaknya SMAP secara efektif dan efisien, menilai kinerja dan integritas hakim dan aparat peradilan di bawah Mahkamah Agung serta menilai kualitas layanan pengadilan. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan SMAP sebelumnya maka Badan Pengawasan Nomor 41/BP/SK/III/2023 dan Nomor 42/BP/SK/III/2023, penilaian diperluas tidak hanya terhadap hakim dan aparat peradilan di bawah Mahkamah Agung, tetapi juga terhadap kinerja dan integritas pihak ketiga yang berada di bawah kendali pengadilan seperti Posyankum dan Mediator NonAparatur Peradilan.

Pengamatan (*Mystery Shopping*) memiliki bobot penilaian signifikan, yaitu 40% untuk satuan kerja yang dalam tahap evaluasi dan 30% bagi satuan kerja dalam tahap penilaian pembangunan. Selain dari penilaian di atas, terdapat kriteria lain dalam proses pengamatan, yaitu adanya temuan mayor. Temuan Mayor adalah temuan berupa permintaan atau penerimaan uang atau bentuk keuntungan lainnya dari calon/pihak berperkara atau masyarakat umum, permintaan atau penerimaan biaya layanan pengadilan yang melebihi ketentuan dan/atau tugas/kewenangan.

Status temuan mayor pada tahapan pembangunan maupun evaluasi diten-

tukan dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek, yaitu:

1. Aspek pelaku pelanggaran terdiri dari:
  - Hakim;
  - Aparatur Peradilan;
  - Tenaga Alih Daya/PPNPN/Tenaga Sukarela yang tidak dibiayai DIPA;
  - Pihak Ketiga di bawah kendali Pengadilan.
2. Aspek tingkat keseriusan pelanggaran dilakukan pada bisnis utama (*core business*) serta pengadaan barang dan jasa.
3. Aspek dampak temuan mayor (jumlah, reputasi, relevansi) terdiri dari:
  - Sangat Rendah;
  - Rendah;
  - Moderat;
  - Tinggi;
  - Sangat Tinggi.
 sesuai dengan pengukuran risiko pada *Risk Register*.

### Penutup

Metode dan rangkaian penilaian pada pengadilan yang menerapkan SMAP sebagaimana diuraikan di atas menjadi gambaran bahwa proses pembangunan SMAP adalah suatu proses pencegahan praktik penyuapan pada pengadilan yang dilakukan dengan pola yang terstruktur, sistemik, dan berkelanjutan. Dengan harapan penerapan SMAP dapat menjadi salah satu wujud akselerasi dalam meraih kembali kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan dan mewujudkan visi badan peradilan, yaitu "Mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung".

# SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP) DI PENGADILAN

## Definisi SMAP

Sistem Manajemen Anti Penyusunan (SMAP) adalah sistem yang diadopsi dari ISO 37001:2016 *Anti Bribery Management System* oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) pada tanggal 10 November 2016. SMAP diartikan sebagai penerapan serangkaian kegiatan yang terkoordinasi sedemikian rupa sehingga menjadi suatu siklus yang terdiri dari upaya perencanaan (*plan*), pelaksanaan (*do*), pengawasan (*check*) dan peningkatan (*action*) atau lebih dikenal dengan PDCA sebagaimana yang dipersyaratkan dalam standar ISO 37001:2016, yang bertujuan untuk mencegah praktik penyusunan (*to prevent*), mendeteksi ada/tidaknya penyusunan di organisasi (*to detect*) dan merespon terhadap kejadian penyusunan yang terjadi di organisasi (*to response*).

Sistem manajemen ini dapat diterapkan pada badan publik, swasta maupun lembaga nonprofit dan berdasarkan Inpres Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 dijadikan salah satu aksi dalam pencegahan untuk sektor swasta dan pemerintah. Pada akhir tahun 2018, Badan Pengawasan MA RI bekerjasama dengan USAID dan SUSTAIN Cegah memulai pembangunan SMAP pada tujuh Pengadilan Negeri dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan kredibilitas badan peradilan. Dalam panduan yang ditetapkan

kan oleh Badan Pengawasan MA RI, SMAP didefinisikan sebagai sistem manajemen yang merinci persyaratan dan menyediakan panduan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, meninjau dan meningkatkan sistem manajemen anti penyusunan.

## Tahapan Pembangunan SMAP

- a. Penetapan Konteks Organisasi  
Langkah awal dalam pembangunan SMAP adalah melakukan penetapan konteks organisasi. Organisasi adalah orang atau kelompok orang yang memiliki tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan terdapat berbagai kemungkinan yang menghambat atau mengakibatkan tujuan tersebut tidak tercapai. Kemungkinan tersebut dikenal sebagai risiko. Dalam SMAP, risiko berupa penyusunan dikelola (manajemen) dalam rangkaian kegiatan PDCA sehingga risiko penyusunan yang terjadi pada organisasi dapat diminimalisir sampai batas yang dapat ditoleransi. Penetapan konteks organisasi adalah langkah untuk memahami organisasi, kebutuhan dan harapan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*), menentukan ruang lingkup pelaksanaan SMAP dan terakhir melakukan penilaian risiko penyusunan dalam organisasi. Pemahaman organisasi adalah suatu upaya sistematis dengan cara menentukan

ukuran dan struktur organisasi, sektor operasi dan lokasi organisasi, skala dan kompleksitas organisasi, struktur organisasi dengan yang mengendalikan dan dikendalikan, hubungan organisasi dengan klien atau organisasi lainnya serta ketentuan hukum yang mengatur organisasi dengan tugasnya. Proses pemahaman ini diperlukan agar setiap pihak yang terlibat dalam proses SMAP memahami secara detail dan menyeluruh terhadap organisasinya serta berada dalam sudut pandang yang sama.

Langkah selanjutnya adalah memahami kebutuhan (*need*) dan harapan (*expectation*) dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Setiap organisasi baik perorangan, badan publik maupun swasta memiliki tujuan yang tidak saja kepada kepentingan internal tetapi juga kepentingan eksternal. Kepentingan internal dapat dipetakan dari kebutuhan dan harapan dari satu bagian atau jabatan kepada organisasi atau jabatan lain. Kepentingan eksternal dapat berupa kepentingan konsumen (dalam rangka mencari keuntungan) atau masyarakat (sebagai pelayanan publik). Kepentingan eksternal juga datang dari pihak yang dikendalikan oleh organisasi seperti *supplier* dan kontraktor. Pemahaman terhadap kebutuhan dan harapan merupakan bagian pemahaman terhadap tujuan organisasi sehingga hambatan terhadap pemenuhan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan menjadi risiko yang akan dimitigasi.

Setelah memahami konteks organisasi serta kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan, langkah selanjutnya adalah menentukan ruang lingkup dari SMAP. Ruang lingkup dari pelaksanaan dapat meliputi seluruh bisnis proses dari organisasi atau sebagian dari bisnis proses yang ada. Penentuan ruang lingkup ini dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh aspek dari konteks organisasi dan kebutuhan dari seluruh *stakeholder*.

Proses terakhir dalam konteks organisasi adalah melakukan penilaian risiko penyuaan dalam organisasi. Proses penilaian dimulai dari mengidentifikasi risiko

penyuaan dalam organisasi, melakukan analisis risiko yang ada dan melakukan evaluasi risiko. Identifikasi risiko dilakukan terhadap seluruh bisnis proses yang telah ditetapkan sebagai ruang lingkup SMAP. Setelah dilakukan identifikasi risiko maka dilakukan analisis terhadap risiko yang ada berupa penilaian terhadap risiko penyuaan yang ada pada setiap bisnis proses dan menentukan penyebab dari risiko. Nilai risiko ditentukan berdasarkan hasil perkalian dari kemungkinan (frekuensi) dan dampak risiko penyuaan sehingga apabila nilai kemungkinan dan dampak semakin tinggi maka nilai risiko juga semakin tinggi. Penentuan kemungkinan diambil dari probabilitas atau frekuensi terjadinya risiko penyuaan sedangkan dampak dihitung dari akibat yang akan timbul dari nilai risiko. Dampak dapat dihitung dari kerugian yang dapat dinilai dengan uang atau kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang misalnya kehilangan kepercayaan publik.

Terakhir adalah melakukan evaluasi risiko berdasarkan skala prioritas mitigasi dengan mengurutkan risiko dari nilai risiko tertinggi sampai dengan nilai risiko terendah. Nilai risiko (*inherent*) di atas batas rendah harus ditetapkan mitigasinya dengan cara mengevaluasi ketepatan dan keefektifan mitigasi yang telah ada kemudian dilakukan perencanaan mitigasi yang baru berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Proses mitigasi juga disertai dengan nilai risiko sisa (*residual risk*) yang dituju sebagai hasil mitigasi dan nantinya akan dijadikan bahan evaluasi berikutnya.

- b. Komitmen Manajemen Puncak  
Manajemen Puncak didefinisikan orang atau kelompok orang yang mengarahkan dan mengendalikan organisasi pada tingkat tertinggi. Dalam konteks pengadilan adalah ketua/kepala pengadilan menjadi Manajemen Puncak dalam pembangunan sistem. Komitmen Manajemen Puncak terlihat dari keteladanan dalam kepemimpinan dan komitmen dalam bentuk:
  - Menyetujui kebijakan anti penyuaan pada lingkup pengadilan yang dipimpinnya;

- Memastikan kebijakan pengadilan yang dipimpinnya selaras dengan kebijakan anti penyuaan. Kebijakan anti penyuaan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - Melarang penyuaan;
  - Mentaati peraturan perundang-undangan;
  - Menyediakan kerangka kerja untuk mencapai tujuan;
  - Memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuaan (SMAP);
  - Memperlihatkan komitmen terhadap pembangunan SMAP yang berkelanjutan;
  - Tersedia sebagai informasi yang terdokumentasi;
  - Dikomunikasikan pada internal pengadilan;
  - Dapat dilaksanakan oleh *stakeholder* yang terkait.
- Menerima dan meninjau ulang secara berkala penerapan SMAP di pengadilan;
- Memastikan telah menempatkan serta mengalokasikan sumber daya yang cukup bagi pelaksanaan sistem;
- Memastikan telah dilakukan tindak lanjut maupun investigasi terhadap setiap temuan yang ada dan seluruh tindak lanjut maupun investigasi tersebut telah didokumentasikan dengan layak;
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem oleh tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuaan (FKAP) dan keefektifannya secara berkala. Manajemen Puncak wajib menugaskan dan memberikan kewenangan kepada FKAP untuk mengimplementasikan dan mengawasi pelaksanaan sistem, menyediakan panduan dalam pengimplementasian sistem dan memastikan pelaksanaan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan serta melaporkan kepada Manajemen Puncak. Sehingga personil yang ditugaskan sebagai FKAP adalah personil yang kompeten, memiliki kewenangan dan dapat bertindak secara mandiri. Dalam konteks pengadilan, wakil ketua atau ketua pengadilan (dalam kondisi kekosongan jabatan wakil ketua) dianggap memenuhi syarat untuk menjadi FKAP.

#### c. Perencanaan

Dalam melakukan perencanaan, maka hasil pemetaan dalam konteks organisasi sangat mempengaruhi perencanaan yang akan dibangun. Perencanaan dilakukan dengan memperhatikan:

- Isu internal dan eksternal sebagai hasil pemetaan konteks organisasi;
- Kebutuhan dan harapan dari para *stakeholder*;
- Hasil identifikasi risiko penyuaan;
- Peluang untuk peningkatan berkelanjutan. Penerapan perencanaan dengan berbasiskan hasil pemetaan konteks organisasi ditujukan untuk memastikan perencanaan dilakukan berbasiskan kondisi objektif dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Perencanaan juga dilakukan dengan memperhatikan hasil identifikasi risiko dan memprioritaskan mitigasi terhadap kegiatan (*business process*) dengan nilai risiko tertinggi dan dilakukan secara berurutan sampai dengan kegiatan dengan nilai risiko yang dapat ditoleransi (*tolerable risk*). Dalam perencanaan yang baik, proses mitigasi telah menetapkan tujuan yang hendak dicapai (berupa penurunan nilai risiko), cara melakukan mitigasi (rencana tindak lanjut), siapa yang bertanggung jawab dalam melakukan mitigasi (*Person In Charge/PIC*) dan jangka waktu pelaksanaan mitigasi. FKAP dalam Tinjauan FKAP akan melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaannya dan melaporkan hasilnya kepada Manajemen Puncak.

#### d. Dukungan

Manajemen Puncak wajib menyediakan dukungan terhadap pelaksanaan sistem dengan menyediakan aparatur yang kompeten (memahami sistem) dan dalam jumlah yang cukup. Selain itu, Manajemen Puncak juga perlu memberikan dukungan dalam bentuk menyediakan pelatihan dan sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran setiap aparatur pengadilan terhadap pembangunan sistem. Pelatihan dan sosialisasi yang wajib diberikan tidak terbatas pada SMAP tetapi dalam konteks pengadilan adalah seluruh peraturan

an atau sistem yang berhubungan dan mendukung SMAP seperti tata cara pengaduan (misal sosialisasi aplikasi SIWAS dan Perma Nomor 9 Tahun 2016), tata cara perlindungan pelapor (*Whistle Blowing System*) dan sebagainya. Dukungan yang juga diperlukan dalam pembangunan sistem adalah kebijakan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran persyaratan sistem dan perlindungan terhadap personel yang menolak untuk ikut serta dalam kegiatan yang melanggar persyaratan sistem.

e. Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan, hal utama yang dilaksanakan adalah pelaksanaan mitigasi terhadap kegiatan (*bussiness process*) dengan nilai risiko di atas batas rendah. Mitigasi yang telah direncanakan akan dilaksanakan oleh pihak dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Setelah batas waktu yang ditentukan telah terlampaui maka perlu dilaksanakan evaluasi berbasis nilai risiko untuk mengetahui apakah mitigasi telah berhasil mendorong nilai risiko turun sesuai dengan rencana atau mencapai batas yang dapat ditoleransi. Selain itu, dalam tahap pelaksanaan juga dilaksanakan uji tuntas (*due diligence*) terhadap transaksi baik keuangan maupun non keuangan. Tidak seluruh transaksi perlu dilakukan uji tuntas tetapi organisasi dapat melakukan uji tuntas pada transaksi yang dianggap signifikan. Transaksi ditafsirkan secara luas tidak hanya terhadap kontrak tetapi juga terhadap kegiatan atau hubungan. Sebagai contoh dalam suatu organisasi apabila pertemuan dalam seminar dengan rekan bisnis atau pesaing berpotensi membocorkan rahasia organisasi maka pertemuan tersebut menjadi bagian yang harus dilakukan uji tuntas.

Hal lain yang menjadi bagian dari pelaksanaan ada mekanisme untuk pelaporan gratifikasi (hadiah) serta pelaporan terhadap potensi atau pelanggaran internal. Organisasi diharuskan memiliki prosedur yang jelas dan baku sehingga pihak internal organisasi memahami cara dan konsekuensi dalam pelaporan. Di lingkungan peradilan, peraturan pelaksanaan yang terakhir dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawasan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, dapat dijadikan acuan bagi organisasi dalam menyusun prosedur internal pelaporan gratifikasi.

Organisasi juga diwajibkan menyusun mekanisme pelaporan pelanggaran atau potensi pelanggaran terhadap prosedur SMAP. Perlu diperhatikan dalam konteks pengadilan, mekanisme pelaporan pelanggaran ini tidak ditujukan untuk menggantikan prosedur pengaduan, yang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 menjadi kewenangan dari Badan Pengawasan MA RI untuk menanganinya, tetapi pengadilan yang menerapkan SMAP hanya menangani pelaporan pelanggaran prosedur SMAP. Prosedur yang dibangun juga harus membangun kepercayaan pelapor akan perlindungan terhadap identitasnya dan kemungkinan adanya tindakan pembalasan terhadap dirinya.

Pelaksanaan SMAP juga diterapkan pada organisasi lain yang berada di bawah kendali dari organisasi, misal dalam konteks pengadilan termasuk di dalamnya kontraktor pelaksana proyek, Posyankum dan Mediator NonAparatur Peradilan di Bawah Mahkamah Agung. Kewajiban dari organisasi untuk memastikan organisasi di bawahnya menerapkan prosedur SMAP dan melakukan kontrol terhadap kewajiban tersebut. Kontrol tersebut untuk memastikan organisasi di bawahnya tidak melanggar kontrak atau peraturan yang menjadi dasar kerja sama, misal Posyankum tidak menerima imbal jasa atau menawarkan diri menjadi kuasa hukum bagi pencari keadilan.

f. Evaluasi

Organisasi harus melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan SMAP. Sebelum evaluasi dilakukan maka perlu ditetapkan terlebih dahulu:

- Kegiatan yang akan dievaluasi;
  - Metode yang dipergunakan untuk mendapatkan hasil yang sesuai;
  - Waktu pelaksanaan evaluasi;
  - Metode pendokumentasian hasil evaluasi.
- Pada dasarnya proses evaluasi dilakukan oleh dua pihak, yaitu Internal Auditor dan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuaan

(FKAP). Internal Auditor menilai kesesuaian prosedur SMAP dalam organisasi dibandingkan dengan panduan yang dikeluarkan oleh Badan Standardisasi Nasional sedangkan FKAP dalam tinjauan FKAP meninjau apakah prosedur yang diterapkan telah memadai dibanding dengan risiko yang ada dan apakah SMAP telah dilaksanakan secara tepat sasaran (*effective*). Hasil penilaian Internal Auditor dan FKAP kemudian dibawa ke dalam tinjauan Manajemen Puncak untuk kemudian akan ditetapkan langkah-langkah perbaikan sistem berkesinambungan dan tindakan pencegahan.

g. Peningkatan Berkelanjutan

Langkah terakhir dari rangkaian sistem yang dibangun adalah merumuskan peningkatan sistem dalam tinjauan Manajemen Puncak. Ketidakesesuaian yang dilaporkan kepada Manajemen Puncak dirumuskan langkah-langkah pengendalian dan mitigasi. Perumusan langkah tindak lanjut dilakukan dengan pendekatan penilaian risiko dengan melakukan evaluasi terhadap keberhasilan mitigasi menurunkan nilai risiko melekat (*inherent*). Apabila mitigasi yang direncanakan dan dilaksanakan belum berhasil mencapai nilai risiko yang diinginkan maka perlu dilakukan perbaikan pada rencana mitigasi yang telah ada. Peningkatan juga ditujukan pada pelaksanaan SMAP yang lebih efektif dalam mencapai tujuan pelaksanaan SMAP.

**Tantangan dan Hambatan Pembangunan SMAP**

Dari hasil evaluasi pembangunan SMAP yang telah dilaksanakan beberapa pengadilan, dapat disimpulkan beberapa tantangan dan hambatan yang timbul dalam pembangunan SMAP, yaitu:

- a. Kurang atau tidak terdapatnya komitmen Manajemen Puncak terhadap pelaksanaan SMAP. Komitmen Manajemen Puncak sebagaimana telah diuraikan di atas memiliki peran vital dalam pembangunan SMAP, oleh karena Manajemen Puncak memiliki andil mulai dari perumusan dan penetapan kebijakan anti penyua-

pan, pemberian dukungan bagi pelaksanaan SMAP, memberikan perlindungan terhadap tindakan pembalasan sampai dengan melakukan tinjauan Manajemen Puncak terhadap hasil evaluasi dan merumuskan peningkatan berkelanjutan. Bukti kurang/tidak adanya komitmen dari Manajemen Puncak sering terlihat ketika Manajemen Puncak tidak mengetahui dan mengerti prosedur SMAP.

- b. Penerapan SMAP yang dimaknai sebatas pemenuhan dokumen. Setiap pemenuhan prosedur SMAP diwajibkan untuk melakukan pendokumentasian yang dilakukan oleh masing-masing bagian dan kemudian dikelola oleh Tim *Document Control*. Seringkali ditemui dokumen dibuat tanpa ada prosedur yang dilaksanakan sehingga pemenuhan dokumen menjadi tujuan pelaksanaan SMAP. Akibat dari kondisi ini adalah tidak adanya perubahan sistemik yang diharapkan dari pembangunan SMAP dan hanya berujung pada timbunan dokumen pada organisasi. Kondisi ini terlihat ketika masing-masing dokumen tidak memperlihatkan hubungan satu dengan yang lain atau isi dokumen yang sama antar pengadilan yang berbeda atau pihak yang tertulis membuat dokumen bahkan tidak mengerti isi dokumen.
- c. Belum memahami prosedur SMAP secara menyeluruh. Pada dasarnya prosedur SMAP berbasis sistem yang sama dengan pembangunan sistem lainnya, yaitu melakukan siklus upaya perencanaan (*plan*), pelaksanaan (*do*), pengawasan (*check*) dan peningkatan (*action*) atau lebih dikenal dengan PDCA. Upaya perencanaan yang baik akan berimbang pada pelaksanaan dan kemudian dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan serta hasil dari pengawasan adalah peningkatan. Pada kenyataannya terdapat pengadilan yang tidak mengikuti tahapan yang ada, bahkan mencoba untuk langsung melakukan tahapan pengawasan. Oleh karena itu, penting bagi organisasi yang akan menerapkan SMAP untuk membaca prosedur secara menyeluruh dan memahaminya.

# MEMBANGUN SMAP DI PENGADILAN

Oleh : **Nadia Sarah** (Certified Lead Auditor and Trainer ISO 37001)

Harapan publik terhadap pengadilan sebagai garda keadilan di negara ini sangatlah tinggi. Berdasarkan data KPK tahun 2004-2022, menunjukkan lebih dari 25 (dua puluh lima) hakim terjerat kasus korupsi. Risiko reputasi menjadi taruhan di setiap kegagalan mencegah terjadinya korupsi di lingkungan pengadilan. Oleh karenanya, upaya berkelanjutan memperkuat sistem terus ditingkatkan dengan melengkapi sistem yang telah dibangun sebelumnya. Salah satunya melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Diterbitkan pada 14 Oktober 2016 oleh *the International Organization for Standardization* (ISO) dan *United Nations Industrial Development Organization* (UNIDO), SMAP hadir untuk memberikan panduan bagi seluruh organisasi dalam membentuk budaya anti penyuapan. Sistem ini kemudian diratifikasi menjadi Standar Nasional Indonesia ISO 37001:2016, dimana terdapat 44 (empat puluh empat) persyaratan yang perlu dipenuhi. Setiap syarat disusun dan dirancang agar organisasi memiliki pengendalian terhadap anti-penyuapan yang memadai. SMAP bukanlah hal baru di lingkungan pengadilan. Inisiatif baik ini telah diterapkan sejak akhir tahun 2018 di beberapa pengadilan dan terus diperluas ke pengadilan lain. Semangat itu perlu dibarengi dengan pemahaman terkait SMAP secara menyeluruh dan utuh.

Hal yang pertama perlu dipahami adalah SMAP merupakan upaya sistematis berkelan-

jukan. Dalam membangun SMAP tidak sekedar membuat dokumen dan mengumpulkan dokumentasi laporan. Apalagi dokumen tersebut hanya menjadi arsip di lemari tanpa pernah ditinjau kembali. SMAP adalah komitmen organisasi untuk terus menerapkan dan menjaga setiap persyaratan yang ada.

Kedua, SMAP dibuat dengan pendekatan berbasis risiko, dalam hal ini risiko penyuapan. Salah satu persyaratan penting dari SMAP, yaitu organisasi harus melakukan penilaian risiko penyuapan secara periodik, dengan tahapan, yaitu mengidentifikasi risiko penyuapan organisasi, menganalisis, menilai dan memprioritaskan risiko penyuapan yang teridentifikasi serta mengevaluasi kesesuaian dan keefektifan dari kendali yang ada untuk mengurangi risiko penyuapan yang dinilai.

Dalam menjalankan proses bisnis di pengadilan (hakim, panitera maupun insan peradilan lainnya) tidak terelakkan dari potensi risiko penyuapan. Risiko penyuapan mungkin berbeda tingkatannya di masing-masing pengadilan maupun unit kegiatan. Jika risiko ini tidak diidentifikasi dan dimitigasi dapat berdampak terhadap pengadilan maupun individu di dalamnya. Melalui pendekatan berbasis risiko, SMAP menjadi perangkat yang membantu pengadilan untuk memetakan risiko dan mengambil langkah yang diperlukan. Dengan adanya pendekatan tersebut pula kegiatan SMAP di pengadilan satu dengan pengadilan lainnya bisa berbeda tergantung risiko penyuapan di

masing-masing pengadilan.

SMAP dapat dibangun dengan terintegrasi dengan sistem lain, dalam hal ini misalnya Manajemen Mutu, Zona Integritas, WBK, WBBM dan lain sebagainya. Selain berlaku untuk pencegahan terhadap penyuapan, standar ini dapat diterapkan dengan memperluas lingkup dari suatu sistem manajemen untuk mencakup aktivitas tersebut. Persyaratan dari standar ini bersifat generik dan dimaksudkan untuk dapat digunakan bagi semua organisasi (atau bagian dari organisasi), tanpa memperhatikan jenis, ukuran dan sifat dari aktivitas, baik untuk sektor publik, swasta atau nirlaba. SMAP dilakukan melalui pendekatan *Plan, Do, Check, Action* (PDCA) serta berdasarkan ISO *High-Level Structure* (HLS).

Membangun SMAP tanpa komitmen sama halnya dengan membangun rumah tanpa tiang. Diperlukan komitmen manajemen puncak maupun seluruh insan peradilan untuk menjaga rumah tetap berdiri tegak dengan bersih dan berwibawa untuk para pencari keadilan. Sosialisasi, pelatihan, penegakan *reward* dan *punishment* yang selaras dengan SMAP perlu dipahami seluruh insan peradilan dan *stakeholder* eksternal pengadilan, baik organisasi lain, rekan kerja, dan para pencari keadilan.

Penerapan SMAP tidak menjamin bahwa pengadilan bebas dari risiko penyuapan. Dengan menerapkan SMAP, risiko-risiko penyuapan yang telah dipetakan dapat dikelola dan

dimitigasi. Setidaknya, terdapat tiga tujuan penerapan SMAP, yaitu *prevent*: mencegah penyuapan terjadi, *detect*: mendeteksi ada/tidaknya penyuapan di organisasi, dan *response*: merespon terhadap kejadian penyuapan yang terjadi di organisasi.

Dengan memahami lebih dalam terkait SMAP, pengadilan dapat memulai tahapan penerapan SMAP, menetapkan tim pembangunan SMAP, melengkapi persyaratan dan terus mengevaluasi apakah seluruh persyaratan telah dijalankan sesuai dengan program SMAP yang telah ditetapkan.

Terakhir, hal yang perlu diingat adalah penerapan SMAP bukanlah bertujuan untuk mendapatkan sertifikat melainkan sebuah proses pembenahan sistem kerja dengan menetapkan berbagai prinsip dasar, tata nilai, dan sistem tata kerja yang mengarah pada pembentukan perilaku, kebiasaan dan budaya yang berdampak pada peningkatan efisiensi, efektivitas, serta produktivitas SDM. Apabila penyuapan terjadi, lembaga penilai dapat mengevaluasi sejauh mana pengadilan memenuhi persyaratan yang diwajibkan dan menindaklanjuti langkah-langkah perbaikan.

*\*Artikel kolom ini adalah tulisan pribadi penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Majalah Integritas.*

